

BMP.UKI: DN-01-HPIKNB-MH-II-2022



BUKU MATERI PEMBELAJARAN
HUKUM PERBANKAN DAN INDUSTRI
KEUANGAN NON-BANK

Disusun oleh:

Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022

BMP.UKI: DN-01-HPIKNB-MH-II-2022

BUKU MATERI PEMBELAJARAN
HUKUM PERBANKAN DAN INDUSTRI
KEUANGAN NON-BANK

Disusun oleh:

Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022

KATA PENGANTAR

Buku Materi Pembelajaran (BMP) ini merupakan buku pembelajaran sekaligus panduan atau buku ajar bagi para mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Buku ini diberi judul Buku Materi Pembelajaran Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank, yang digunakan sebagai suatu modul mata kuliah yang membahas tentang keseluruhan aspek bank, perbankan dan industri keuangan non-bank (IKNB).

Pelajaran dalam BMP ini menekankan perihal pemahaman dan pengertian bank, perbankan, hukum perbankan, serta apa saja lembaga keuangan di Indonesia, dan bagaimana proses perbankan itu berlangsung, serta apa saja yang menjadi landasan hukum penerapan aspek-aspek tersebut di Indonesia. Buku modul ini disusun sedemikian rupa sebagaimana persyaratan pemenuhan bobot 2 SKS, dimana masing-masing subyek akan memperlihatkan pokok-pokok penting yang harus dipahami oleh mahasiswa program studi Magister Hukum.

Jakarta, 26 Mei 2022

Penyusun

Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Petunjuk Penggunaan BMP	viii
Capaian Pembelajaran Lulusan: Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus	ix
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	x
Kontrak Perkuliahan	xviii
Modul 1 Ruang Lingkup Hukum Perbankan, Kedudukan Bank Indonesia	1
Pendahuluan	1
Kegiatan Pembelajaran 1: Definisi, Ruang Lingkup, Fungsi Hukum Perbankan ..	2
Kegiatan Pembelajaran 2: Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral	10
Latihan	11
Evaluasi	12
Kesimpulan	12
Referensi	13
Modul 2 Bank Konvensional dan Bank Syariah, Serta Pendirian, Pembinaan dan Pengawasan, Merger, Akuisisi, Konsolidasi, Integrasi, Likuidasi dan Pembubaran, dan Kelembagaan dan Kewenangan OJK dan BI, Makroprudensial dan Mikroprudensial	14
Pendahuluan	14
Kegiatan Pembelajaran 1: Bank Konvensional dan Bank Syariah	15
Kegiatan Pembelajaran 2: Pendirian, Merger, Akuisisi, Konsolidasi, Integrasi Bank	17
Kegiatan Pembelajaran 3: Likuidasi dan Pembubaran Bank	26
Kegiatan Pembelajaran 4: Pembinaan dan Pengawasan Bank	29
Kegiatan Pembelajaran 5: Kelembagaan dan Kewenangan BI dan OJK, Makroprudensial dan Mikroprudensial	36
Latihan	48
Evaluasi	49
Kesimpulan	49
Referensi	50
Modul 3 Kegiatan dan Usaha Bank (Simpanan dan Layanan Perbankan)	52
Pendahuluan	52
Kegiatan Pembelajaran 1: Kegiatan dan Usaha Perbankan	52

Latihan.....	64
Evaluasi	65
Kesimpulan.....	65
Referensi.....	65
Modul 4 Kredit dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).....	67
Pendahuluan	67
Kegiatan Pembelajaran 1: Unsur-Unsur Kredit dan Pembiayaan	67
Kegiatan Pembelajaran 2: Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	77
Kegiatan Pembelajaran 3: Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Kredit dan Analisa Kredit	80
Kegiatan Pembelajaran 4: Jaminan Umum dan Jaminan Tambahan	83
Latihan.....	84
Evaluasi	84
Kesimpulan.....	85
Referensi.....	85
Modul 5 Kredit Bermasalah dan Kredit Macet, dan Penyelesaiannya	87
Pendahuluan	87
Kegiatan Pembelajaran 1: Kredit Bermasalah dan Macet.....	88
Kegiatan Pembelajaran 2: Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	96
Kegiatan Pembelajaran 3: <i>Non-Performing Loan</i>	98
Latihan.....	103
Evaluasi	103
Kesimpulan.....	103
Referensi.....	104
Modul 6 Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)	105
Pendahuluan	105
Kegiatan Pembelajaran 1: Koperasi Simpan Pinjam (KSP).....	105
Kegiatan Pembelajaran 2: Asuransi	108
Kegiatan Pembelajaran 3: Pegadaian	114
Kegiatan Pembelajaran 4: Perusahaan Efek.....	117
Kegiatan Pembelajaran 5: <i>Fintech</i>	119
Kegiatan Pembelajaran 6: Pasar Modal.....	122
Kegiatan Pembelajaran 7: Dana Pensiun.....	124
Kegiatan Pembelajaran 8: Perusahaan Pembiayaan (<i>Leasing/Multi Finance</i>)..	126
Kegiatan Pembelajaran 9: Modal Ventura	130
Kegiatan Pembelajaran 10: <i>Factoring</i> (Anjak Piutang)	132
Kegiatan Pembelajaran 11: Pasar Uang	134
Kegiatan Pembelajaran 12: Kartu Kredit	136
Evaluasi	139
Kesimpulan.....	139

Referensi.....	140
Modul 7 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kewenangan dan Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan	144
Pendahuluan	144
Kegiatan Pembelajaran 1: Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	144
Latihan.....	153
Evaluasi	153
Kesimpulan.....	153
Referensi.....	154
Modul 8 Resolusi Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan	155
Pendahuluan	155
Kegiatan Pembelajaran 1: Penyelesaian Bank Gagal Tidak Berdampak Sistemik	155
Kegiatan Pembelajaran 2: Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.....	163
Kegiatan Pembelajaran 3: Likuidasi dan Kepailitan	169
Latihan.....	171
Evaluasi	171
Kesimpulan.....	171
Referensi.....	171
Modul 9 Lembaga Jaminan Untuk Pembebanan Utang.....	173
Pendahuluan	173
Kegiatan Pembelajaran 1: Pengertian dan Fungsi Jaminan Kredit Dalam Pemberian Kredit	173
Kegiatan Pembelajaran 2: Lembaga Jaminan (Hak Kebendaan)	176
Kegiatan Pembelajaran 3: Hipotek.....	178
Kegiatan Pembelajaran 4: Hak Tanggungan	180
Kegiatan Pembelajaran 5: Fidusia.....	182
Kegiatan Pembelajaran 6: Gadai	185
Kegiatan Pembelajaran 7: <i>Borgtocht</i>	189
Latihan.....	192
Evaluasi	192
Kesimpulan.....	192
Referensi.....	193
Modul 10 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	195
Pendahuluan	195
Kegiatan Pembelajaran 1: Ruang Lingkup dan Pengaturan OJK	196
Latihan.....	202
Evaluasi	202

Kesimpulan.....	202
Referensi.....	203
Modul 11 Kerahasiaan Bank	204
Pendahuluan	204
Kegiatan Pembelajaran 1: Konsep Kerahasiaan Bank (<i>Bank Secrecy</i>).....	204
Kegiatan Pembelajaran 2: Teori Rahasia Bank.....	207
Latihan.....	209
Evaluasi	209
Kesimpulan.....	209
Referensi.....	210
Modul 12 Tindak Pidana Perbankan.....	211
Pendahuluan	211
Kegiatan Pembelajaran 1: Tindak Pidana Perbankan Dalam Undang-Undang Perbankan.....	212
Kegiatan Pembelajaran 2: Tindak Pidana Perbankan.....	219
Latihan.....	219
Evaluasi	219
Kesimpulan.....	219
Referensi.....	220
Modul 13 Tindak Pidana Pencucian Uang.....	221
Pendahuluan	221
Kegiatan Pembelajaran 1: Tindak Pidana Dalam Lingkup Pencucian Uang	221
Kegiatan Pembelajaran 2: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	232
Latihan.....	236
Evaluasi	236
Kesimpulan.....	237
Referensi.....	237

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU MATERI PEMBELAJARAN (BMP)

Buku Materi Pembelajaran (BMP) ini nantinya akan membantu dan memberikan kemudahan bagi seluruh mahasiswa Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia untuk dapat memahami dan menganalisis bagaimana perkembangan hukum perbankan dan industri keuangan non-bank (IKNB) di Indonesia, serta bagaimana pengaturan perbankan dan IKNB tersebut, dan bagaimana dampaknya untuk ekonomi Indonesia. Buku Ajar ini juga akan menjelaskan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bank di Indonesia, serta industri keuangan non-bank yang eksis di Indonesia. Buku ini diharapkan mampu memberikan pengajaran yang lebih efektif dan tepat sasaran bagi mahasiswa dalam rangka mengembangkan keilmuannya.

Buku ini terdiri atas beberapa sub-pokok materi, dimana para mahasiswa dapat mempelajari modul ini dengan cara yang berurutan, mulai dari definisi-definisi, sampai dengan praktiknya di Indonesia, sehingga secara bertahap, mahasiswa akan lebih mudah memahaminya, dan menjadi tidak rancu. Dengan pembelajaran yang runtut tersebut, mahasiswa diharapkan dapat menguasai dan mengembangkan setiap materi dalam setiap bahasan sub-pokok materi, dan kemudian dapat mengaplikasikannya dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pun melalui penelitian guna menghasilkan tulisan-tulisan yang dapat dipakai untuk pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya, apalagi terjadi perkembangan yang sangat masif dalam ilmu pengetahuan. Didalamnya juga terdapat latihan dan evaluasi yang nantinya akan menguji seberapa paham dan menguasai mahasiswa terhadap satu sub-pokok materi tersebut.

Setelah mempelajari setiap modul yang terdapat dalam BMP ini, akan terdapat tes kompetensi, guna mengukur kemampuan para mahasiswa dalam penguasaan tiap modulnya. Modul-modul ini perlu dicermati dan dipelajari dengan saksama dan detail agar mahasiswa dapat memahami secara mendalam maksud dan tujuan dari masing-masing modul tersebut.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN: SIKAP, PENGETAHUAN, KETERAMPILAN UMUM, DAN KETERAMPILAN KHUSUS

Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank adalah:

Sikap:

- S9** Bertanggung-jawab terhadap keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pekerjaan, serta porsinya dengan lembaga perbankan dan lembaga keuangan

Keterampilan Umum:

- KU1** Menerapkan ilmu dalam kapasitasnya terhadap hukum ekonomi terlebih khusus hukum perbankan dan lembaga keuangan, serta mengimplementasikannya terkait relasinya dengan perkembangan zaman dan teknologi
- KU5** Bertanggung-jawab terhadap pengambilan keputusan (*decision-making*) dalam bidang perbankan, maupun untuk lembaga keuangan

Keterampilan Khusus:

- KK1** Mampu menerapkan hasil pembelajarannya dalam bidang perbankan dan lembaga keuangan untuk penyelesaian masalah

Pengetahuan:

- P4** Mampu menganalisis, serta mengevaluasi produk-produk perbankan, serta pengaruhnya dan perkembangannya di dunia

 UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS: Program Pascasarjana JURUSAN/PRODI: Magister Hukum					
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	SKS	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non Bank	02105124		2	Genap TA 2021/2022	10 Mei 2022
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator MK		Kaprodi
	Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M. Sc.		Dr. Diana R. W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc		Dr. Gindo L. Tobing, SH, MH.
Capaian Pembelajaran	CPL – Prodi (Capaian Pembelajaran Lulusan – Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah				
		<p>Sikap: S9 Bertanggung-jawab terhadap keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pekerjaan, serta porsinya dengan lembaga perbankan dan lembaga keuangan</p> <p>Keterampilan Umum: KU1 Menerapkan ilmu dalam kapasitasnya terhadap hukum ekonomi terlebih khusus hukum perbankan dan lembaga keuangan, serta mengimplementasikannya terkait relasinya dengan perkembangan zaman dan teknologi KU5 Bertanggung-jawab terhadap pengambilan keputusan (<i>decision-making</i>) dalam bidang perbankan, maupun untuk lembaga keuangan</p> <p>Keterampilan Khusus: KK1 Mampu menerapkan hasil pembelajarannya dalam bidang perbankan dan lembaga keuangan untuk penyelesaian masalah</p> <p>Pengetahuan:</p>			

	P4 Mampu menganalisis, serta mengevaluasi produk-produk perbankan, serta pengaruhnya dan perkembangannya di dunia
	CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)
CPMK 1	Mampu menjelaskan teori, regulasi, konsep dasar, kelembagaan dan produk Bank Konvensional
CPMK 2	Mampu mengklasifikasi lembaga-lembaga dalam perbankan Nasional
CPMK 3	Mampu mengidentifikasi sumber hukum, konsep dasar, regulasi, kelembagaan, akad dan produk Bank Konvensional
CPMK 4	Mampu mengkarakteristikan tindak pidana perbankan dan penyelesaian sengketa perbankan
CPMK 5	Mampu menilai kasus yang terjadi dalam praktik berdasarkan ketentuan hukum perbankan yang berlaku
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas teori, regulasi, dan konsep-konsep dasar Hukum Perbankan Nasional (pengertian, landasan hukum, asas, fungsi, tujuan, jenis bank, bentuk badan hukum, kegiatan bank) meliputi Bank Konvensional dan Bank Syariah, Tindakan perbankan dan penyelesaian sengketa antara bank dan pihak lain, pengertian jaminan dan hukum jaminan, kedudukan hukum jaminan, macam-macam jaminan menurut KUHPerdara dan di luar KUHPerdara, asas-asas hukum jaminan, fungsi jaminan, perjanjian jaminan menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, lembaga jaminan kebendaan (hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia) dan lembaga jaminan perorangan (<i>borgtocht</i> , jaminan perusahaan, dan bank garansi)
Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian, Ruang Lingkup, Sumber-sumber, Asas-asas Hukum Perbankan, Jenis-jenis bank, dan kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral 2. Jenis-jenis kegiatan dan usaha perbankan (Kredit, Simpanan, dan Layanan Perbankan lainnya); 3. Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit dan Pembiayaan, penghitungan BMPK, prinsip-prinsip dalam pemberian dan analisa kredit, serta jaminan umum dan tambahan; 4. Kredit Bermasalah dan Macet, serta penyelesaiannya; 5. Prosedur pendirian bank, merger, akuisisi, konsolidasi, integrasi bank, likuidasi dan pembubaran, prinsip pengawasan dan pembinaan bank, serta kelembagaan dan kewenangan BI dan OJK; 6. LPS sebagai Penjamin Simpanan Nasabah Penyimpan di Bank dan menjalankan fungsi Resolusi Bank; 7. Jaminan Kredit, Lembaga Jaminan, Hipotik dan Hak Tanggungan; 8. Fidusia, Gadai, <i>borgtocht</i>; 9. Kerahasiaan Bank; 10. Tindak Pidana Dalam Bidang Perbankan; 11. Tindak Pidana Dalam Lingkup Pencucian Uang;
Pustaka	Utama

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- Diana Ria Winanti Napitupulu, *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Penerbit PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010;
- Diana Ria Winanti Napitupulu, *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia: Edisi Revisi*, UKI Press, 2020;
- Diana Ria Winanti Napitupulu, *Resolusi Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan*, UKI Press, 2021;

Pendukung:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2012 tentang Bank Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank;
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*;
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/33/PADG/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;

	<ul style="list-style-type: none"> - Sawaldjo Puspoprano, <i>Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori dan Realita</i>, Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2004 - H. Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, <i>Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit</i>, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2003 	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak:	Perangkat Keras:
	<i>Microsoft Teams</i>	Komputer, Laptop, atau Handphone
Nama Dosen	Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.	
Mata Kuliah Syarat	Hukum Dagang	

Mg Ke-	Sub-CP-MK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mampu mendefinisikan, menganalisis jenis-jenis bank, dan asas-asas dalam hukum perbankan dan IKNB	Pengenalan Mata Kuliah dan Membahas RPS dan Kontrak Perkuliahan	Kajian dan Tanya Jawab; Pemecahan Masalah	(TM) 2x (3x50") (TT) 2x (3x50") (BM) 2x (3x50")	Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran tahap I	Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat	Lisan Partisipasi	5

2	Mampu menjelaskan sumber-sumber, asas-asas hukum perbankan, membedakan jenis-jenis bank, serta Bank Indonesia sebagai Bank Sentral	Pengertian, Ruang Lingkup, Sumber-sumber, Asas-asas Hukum Perbankan, Jenis-jenis Bank, dan BI sebagai Bank Sentral	Kajian dan Tanya Jawab; Pemecahan Masalah	(TM) 2x (3x50") (TT) 2x (3x50") (BM) 2x (3x50")	Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran tahap II	Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat; Kerjasama; Kelengkapan; Penjelasan	Lisan Partisipasi	5
3-4	Mampu menjelaskan perbedaan bank konvensional dan bank syariah, pembinaan dan pengawasan bank, serta restrukturisasi bank, dan kelembagaan dan kewenangan OJK dan BI, serta Makroprudensial dan Mikroprudensial	Bank Konvensional dan Syariah, serta Pendirian, Pembinaan dan Pengawasan, Restrukturisasi Bank, serta kelembagaan dan kewenangan BI dan OJK, serta Makroprudensial dan Mikroprudensial	Kajian dan Tanya Jawab; Pemecahan Masalah	(TM) 2x (3x50") (TT) 2x (3x50") (BM) 2x (3x50")	Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran tahap III	Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat; Kerjasama; Kelengkapan; Penjelasan	Lisan Partisipasi	10
5	Mampu mengenal kegiatan dan usaha bank (simpanan dan layanan perbankan)	Kegiatan dan Usaha Perbankan	Kajian dan Tanya Jawab; Pemecahan Masalah	(TM) 2x (3x50") (TT) 2x (3x50") (BM) 2x (3x50")	Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran tahap IV	Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat; Kerjasama; Kelengkapan; Penjelasan	Lisan Partisipasi	5

6	Mampu mengidentifikasi kredit dan batas maksimum pemberian kredit (BMPK)	Unsur-unsur Kredit, BMPK, Prinsip Pemberian Kredit, serta Jaminan Umum dan Tambahan	Kajian dan Tanya Jawab; Pemecahan Masalah	(TM) 2x (3x50") (TT) 2x (3x50") (BM) 2x (3x50")	Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran tahap V	Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat; Kerjasama; Kelengkapan; Penjelasan	Lisan Partisipasi	5
7	Mampu menjelaskan perbedaan kredit bermasalah dan kredit macet, serta penyelesaiannya	Kredit Bermasalah dan Kredit Macet, dan Proses Penyelesaiannya, serta <i>Net-Performing Loan</i>	Kajian dan Tanya Jawab; Pemecahan Masalah	(TM) 2x (3x50") (TT) 2x (3x50") (BM) 2x (3x50")	Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran tahap VI	Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat; Kerjasama; Kelengkapan; Penjelasan	Lisan Partisipasi	5
8	UJIAN TENGAH SEMESTER							
9	Mampu menjabarkan peran dan kedudukan LPS	Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Kajian dan Tanya Jawab; Pemecahan Masalah	(TM) 2x (3x50") (TT) 2x (3x50") (BM) 2x (3x50")	Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran tahap VIII	Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat; Kerjasama; Kelengkapan; Penjelasan	Lisan Partisipasi	5

10	Mampu menjelaskan proses resolusi bank yang dilakukan oleh LPS	Penyelesaian dan Penanganan Bank Gagal, Likuidasi dan Kepailitan	Kajian dan Tanya Jawab; Pemecahan Masalah	(TM) 2x (3x50") (TT) 2x (3x50") (BM) 2x (3x50")	Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran tahap IX	Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat; Kerjasama; Kelengkapan; Penjelasan	Lisan Partisipasi	10
11-12	Mampu menjelaskan jenis-jenis lembaga jaminan untuk pembebanan utang	Hipotek, Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, <i>Borgtocht</i>	Kajian dan Tanya Jawab; Pemecahan Masalah	(TM) 2x (3x50") (TT) 2x (3x50") (BM) 2x (3x50")	Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran tahap X	Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat; Kerjasama; Kelengkapan; Penjelasan	Lisan Partisipasi	5
13	Mampu menjabarkan tentang fungsi dan kedudukan OJK	Ruang Lingkup Pengaturan, Pembinaan dan Pengawas oleh OJK	Kajian dan Tanya Jawab; Pemecahan Masalah	(TM) 2x (3x50") (TT) 2x (3x50") (BM) 2x (3x50")	Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran tahap XI	Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat; Kerjasama; Kelengkapan; Penjelasan	Lisan Partisipasi	5
14	Mampu menjelaskan tentang kerahasiaan bank	Konsep dan Teori Kerahasiaan Bank	Kajian dan Tanya Jawab; Pemecahan Masalah	(TM) 2x (3x50") (TT) 2x (3x50") (BM) 2x (3x50")	Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran tahap XII	Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat; Kerjasama; Kelengkapan; Penjelasan	Lisan Partisipasi	5

15	Mampu membedakan tindak pidana perbankan dan tindak pidana dalam bidang perbankan, serta menjelaskan TPPU	Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PPAK	Kajian dan Tanya Jawab; Pemecahan Masalah	(TM) 2x (3x50") (TT) 2x (3x50") (BM) 2x (3x50")	Menyelesaikan set tugas formatif pembelajaran tahap XII	Keaktifan dalam mengeluarkan pendapat; Kerjasama; Kelengkapan; Penjelasan	Lisan Partisipasi	5
16	UJIAN AKHIR SEMESTER							

KONTRAK PERKULIAHAN

Aturan Perkuliahan

A. Kehadiran

1. Jumlah kehadiran dalam pertemuan dilakukan secara daring (*online*) minimal 75%
2. Kriteria ketidakhadiran mahasiswa/I adalah: **S** (sakit) ditandai dengan Surat Keterangan Dokter, **I** (izin) ditandai dengan surat izin resmi, dan **A** (alpa), maksimal 4x pertemuan kelas
3. Toleransi keterlambatan perkuliahan (dosen + mahasiswa/i) setiap pertemuan tatap muka dan online adalah 15 menit. Jika setelah 15 menit, dosen + mahasiswa/I tidak hadir, maka perkuliahan dibatalkan (kecuali ada persetujuan atau ada masalah tertentu)

B. Perkuliahan

1. Tidak diperkenankan meninggalkan kelas selama berlangsung perkuliahan, kecuali dengan izin dosen;
2. Tidak diperkenankan meninggalkan kelas selama berlangsungnya perkuliahan;
3. Mahasiswa wajib memakai busana yang sopan;
4. Mahasiswa wajib *on-cam* selama proses kuliah berlangsung.

C. Evaluasi

Evaluasi 1: **Kuis (20%)**

Evaluasi 2: **Makalah Kelompok, Presentasi, dan Laporan Hasil Diskusi 20%**

Evaluasi 3: **Evaluasi Tengah Semester (30%) dan Evaluasi Akhir Semester (30%)**

D. Sistem Nilai

Nilai Huruf	Nilai Angka	Nilai Mutu
A	85 – 100	4,0
A-	80 – 84,9	3,7
B+	75 – 79,9	3,3
B	70 – 74,9	3,0
B-	65-69,9	2,7
C+	60 – 64,9	2,3
C	55 – 59,9	2,0
D	50 – 54,9	1,0
E	< 50	

MODUL 1

Ruang Lingkup Hukum Perbankan, Kedudukan Bank Indonesia

A. Pendahuluan

Pengetahuan akan perkembangan sistem hukum perbankan tidak terlepas dari sejarah perbankan itu sendiri. Penganut aliran sejarah menyebutkan bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku sekarang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah suatu bangsa atau kejadian di masa lalu itu sendiri. Kata “Bank” berasal dari Bahasa Italia “*banque* atau *banca*” yang berarti bangku, dimana pada masa Renaisans, para bankir (pelaku perbankan) di wilayah Florence melakukan transaksi keuangan mereka dengan cara duduk di meja penukaran uang. Usaha perbankan itu sendiri baru dimulai dari zaman Babilonia, kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan pun semakin hari semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan sistem perbankan di dunia dimulai dari **Abad 18 Sebelum Masehi (SM): Masa Penyimpanan di Rumah Ibadah** sampai pada **Abad ke-19 dan 20**, dimana pada masa itu sudah mulai terjalin kerjasama internasional, pembentukan bank-bank modern dan sistem perbankan berbasis teknologi. Di dunia, dua lembaga yang cukup berpengaruh besar terhadap jalannya sistem perbankan di dunia ialah Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF).

Sedangkan di Indonesia, sejarah perbankan di Indonesia dimulai pada **Masa Sebelum Kemerdekaan, Masa Awal Kemerdekaan dan Orde Lama, Masa Orde Baru, Masa Fako 88 (1983 – 1997), Masa Reformasi: Krisis Moneter dan Bantuan Likuidasi Bank Indonesia dan Masa Reformasi: Sistem Perbankan Modern**. Masa reformasi merupakan masa serius bagi bangsa Indonesia untuk merestrukturisasi sistem perbankan mereka. Setelah berlangsungnya krisis ekonomi yang diikuti dengan selesainya masa orde baru, maka pengawasan terhadap sistem perbankan pun mulai lebih ditingkatkan. Pengawasan ini pun turut melibatkan salah satu organisasi besar dunia, yakni IMF, sehingga dibentuklah BPPN (Badan

Penyehatan Perbankan Nasional) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk menyetatkan bank-bank, penyelesaian terhadap aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Namun, pada tahun 2004, lembaga ini akhirnya dibubarkan karena dianggap memiliki perfoma yang kurang memuaskan. Sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi lembaga perbankan.

Selain Bank Indonesia yang adalah bank sentral, di Indonesia terdapat pula beberapa lembaga yang mengawas lembaga bank, namun dengan cakupan yang lebih terbatas, yakni: **(a) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**, untuk tugas pengawasan terhadap bank-bank pemerintah; **(b) Bapepam-LK**, untuk tugas-tugas pengawasan bank-bank *go-public*; **(c) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**, untuk tugas meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan, serta melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan UU ini dan pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; **(d) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**, untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan; **(e) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, sebagai lembaga pengawas perbankan dan IKNB di Indonesia.

Dalam buku *The New Book of Knowledge*, didefinisikan “*laws are rules that define people’s rights and responsibilities towards society. Laws are agreed on by society and made official by governments*”, sedangkan pengertian perbankan sendiri yang merupakan perluasan dari kata bank mengacu kepada proses kerja bank itu sendiri. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada pasal 1 ayat (2), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan kata perbankan memiliki pengertian terkait kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatannya.

B. Kegiatan Pembelajaran 1: Definisi, Ruang Lingkup, Fungsi Hukum Perbankan

Menurut Djumhana, hukum perbankan merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain.

Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan bank, eksistensi perbankan, serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan.¹

Hermansyah mengemukakan bahwa hukum perbankan merupakan keseluruhan norma tertulis maupun tidak tertulis tentang bank, mencakup didalamnya kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatannya. Hukum perbankan di setiap negara memiliki karakteristiknya masing-masing, termasuk di Indonesia.

Perbankan memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan memiliki tujuan strategis dan tidak hanya berorientasi terhadap ekonomi, tetapi juga pada hal-hal ekonomis, seperti stabilitas politik dan sosial nasional.² Mengacu pada UU Perbankan, dijelaskan bahwa tujuan perbankan ialah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Fungsi pengaturan perbankan terdiri atas tujuan moneter, tujuan pengawasan dan tujuan pencapaian program pembangunan Indonesia.

Adapun hal-hal yang merupakan ruang lingkup pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut:³

¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU Tahun 1998)* Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 14

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 20

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 10

- a. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifitasan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank;
- b. Para pelaku dalam bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak-pihak terafiliasi. Terkait bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, Koperasi, atau PT. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti pemerintahan swasta, bank asing;
- c. Kaidah-kaidah perbankan yang diperuntukkan khusus untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, *anti-trust*, perlindungan nasabah, dan lain-lain;
- d. Terkait struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain;
- e. Segala hal yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari bisnis bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *prudent banking*, dan lain-lain;

Berdasarkan beberapa definisi dan ruang lingkup hukum perbankan tersebut, maka unsur-unsur yang terkandung dalam hukum perbankan ialah:

- a. Serangkaian ketentuan hukum positif. Adanya pengaturan hukum perbankan ialah meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UU sampai kepada peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan BI, Surat Edaran BI dan lain-lain;
- b. Hukum positif tersebut bersumber dari ketentuan tertulis dan tidak tertulis;
- c. Pengaturan hukum perbankan juga turut mengatur bagaimana tatalaksana kelembagaan bank, diantaranya mengenai persyaratan pendirian bank, termasuk didalamnya proses pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dan kerahasiaan bank;
- d. Pengaturan hukum perbankan juga turut mengatur aspek-aspek kegiatan keusahaannya, seperti bentuk simpanan, dan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain ruang lingkup, hukum perbankan juga turut dilandasi oleh asas-asas dasar, seperti:

(a) Asas Demokrasi Ekonomi⁴

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengemukakan:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

(b) Asas Kehati-hatian (*prudential principle*)

Ketentuan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 juga mengatur bahwa asas demokrasi ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan *prudential principle*. Asas ini tidak terdapat penjelasan resmi, tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan professional, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Prinsip kehati-hatian ini juga turut tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Menurut Zulfi Diane Zaini, asas kehati-hatian merupakan suatu asas yang menyatakan dalam menjalankan fungsinya, bank

⁴ Hal ini seperti terdapat dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: “Berkaitan dengan ini, untuk memperoleh pengertian mengenai makna demokrasi ekonomi Indonesia itu, dalam ceramahnya di Gedung Kebangkitan Nasional Tanggal 16 Mei 1981, ahli Ekonomi Universitas Gadjah Mada Mubyarto merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia sebagai demokrasi ekonomi Pancasila, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) dalam Sistem Ekonomi Pancasila Koperasi ialah siko guru perekonomian; (2) perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, social, dan yang paling penting ialah moral; (3) perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial; (4) perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasional menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Sedangkan sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara; sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.” (dikutip dari Hermansyah, op. cit., 2006, hal. 19)

wajib menerapkan prinsip kehati-hatian guna melindungi atau memproteksi dana yang dipercayakan kepada bank.⁵

(c) Asas Kepercayaan (*fiduciary principle*)

Prinsip inilah yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Prinsip ini merupakan suatu prinsip hubungan kepercayaan antara bank dan pihak nasabah, dimana bank memiliki fungsi utama yang berkaitan langsung dengan dana masyarakat, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Masyarakat yang menyimpan sebagian bahkan seluruh uangnya di bank, semata-mata dilandasi kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan.⁶

Penerapan asas kepercayaan sebagaimana tergambar dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

(d) Asas Kerahasiaan (*confidentiality principle*)

Prinsip ini menegaskan sekaligus mengharuskan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan kerahasiaan tersebut.⁷

Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 angka (28) dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44A UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 40 menegaskan bahwa bank wajib merahasiakan

⁵ Zulfi Diane Zani, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Bandung, 2012, hal. 56

⁶ *Ibid.*, hal. 55

⁷ *Ibid.*, hal. 56

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut, kewajiban merahasiakan itu dikecualikan dalam hal-hal untuk kepentingan pajak.

(e) Asas Mengenal Nasabah (*Know Your Customer (KYC) Principle*)

Prinsip ini diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui nasabah, memantau kegiatan transaksi termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini sebagaimana tergambar dalam Peraturan BI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan prinsip ini ialah untuk meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tidak kejahatan dan aktivitas ilegal.

Pengaturan terhadap bank pun dilakukan dengan melihat jenis-jenis bank itu sendiri. Di Indonesia, klasifikasi bank dibedakan berdasarkan fungsinya, operasionalnya, kepemilikan, bentuknya dan statusnya. Berdasarkan fungsinya, bank dibedakan atas **Bank Sentral**, **Bank Umum** dan **Bank Perkreditan Rakyat**. Bank Sentral merupakan bank yang memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan, yakni menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang negara. Bank sentral juga mempunyai tanggung-jawab perihal pengaturan, dan pengawasan bank-bank di Indonesia, tetapi dengan batasan yang terpisah dari pengawas perbankan, yakni OJK. Bank Sentral di Indonesia ialah Bank Indonesia. Berdasarkan operasionalnya, bank dibedakan atas **Bank Konvensional** dan **Bank Syariah**. Bank konvensional menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dengan menerapkan harga yang sesuai dengan tingkat suku bunga yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, misalnya Bank Mandiri, BRI, BCA, BTN dan masih banyak lagi. Sedangkan, bank syariah menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, misalnya Bank Syariah Indonesia (BSI). Sementara itu, berdasarkan kepemilikannya, bank dibedakan atas **Bank Milik Pemerintah**, **Bank Swasta Nasional**, **Bank Asing**, dan **Bank Campuran**. Bank Pemerintah merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar kepemilikannya oleh pemerintah, misalnya Bank Mandiri, BTN, BRI dan BNI. Keempat bank tersebut merupakan bank milik pemerintah

pusat (Bank BUMN). Dan ada juga bank milik pemerintah daerah, misalnya Bank Jatim, Bank NTB dan lain-lain. Bank Swasta Nasional merupakan jenis bank yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak swasta atau pengusaha asal Indonesia, seperti BCA, Bank Maspion, Bank Ganesha dan masih banyak lagi. Kemudian, Bank Asing merupakan bank yang kepemilikannya dipegang oleh pihak asing, namun memiliki cabang pada suatu negara di luar negara asalnya, seperti ICBC Indonesia, HSBC, Bank of America, *Standard Chartered*, dan sebagainya. Dan Bank Campuran merupakan bank yang didirikan oleh bank hukum Indonesia dan asing, atau sering dikenal dengan istilah *joint venture bank*, seperti CIMB Niaga. Sedangkan, berdasarkan bentuknya, dulu dikenal terdapat dua jenis bentuk badan usaha bank, yakni **Perseroan Terbatas** dan **Koperasi**. Satu-satunya bank di Indonesia yang berbadan hukum koperasi ialah Bukopin (Bank Umum Koperasi Indonesia). Bank ini awalnya berbentuk koperasi dari 10 Juli 1970 sampai 1 Juli 1989, dan akhirnya berubah bentuknya menjadi Bank Umum pada 1 Juli 1989 sampai 23 Februari 2021, dan sekarang telah berganti nama menjadi KB Bukopin. Sehingga, bisa dikatakan semua bank di Indonesia memiliki bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Dan terakhir, berdasarkan statusnya, bank dibedakan atas **Bank Devisa** dan **Bank Non-Devisa**. Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi luar negeri dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing. Biasanya, bank devisa memiliki produk unggul, seperti tabungan valuta asing atau mata uang asing, misalnya Bank Mandiri, BNI, BCA dan lain-lainnya. Sedangkan, bank non-devisa merupakan bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi luar negeri dengan wilayah yang terbatas pada negara tertentu saja, misalnya Bank Ina Perdana.

Hukum perbankan di Indonesia bersumber atas dua jenis, yaitu sumber hukum material dan formal. Sumber hukum material dilihat dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, dan ilmu-ilmu yang relevan. Sedangkan sumber hukum formal adalah ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur perbankan.

Beberapa ketentuan yang mengatur khusus perbankan, ialah:

- UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998;
- UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 2 Tahun 2008;

- UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003;
- UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
- UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank;
- UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
- UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

- *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

dan masih banyak lagi undang-undang yang berkaitan dengan bank dan sistem perbankannya, seperti Peraturan BI, Peraturan OJK, maupun Surat Edaran yang berkaitan dengannya.

C. Kegiatan Pembelajaran 2: Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral

Di Indonesia, wewenang untuk menjalankan fungsi kebanksentralan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Bersama dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia menjalankan otoritas moneter.⁸ Dalam hal ini, pemerintah pusat melakukan fungsi yang terutama berhubungan dengan *International Monetary Fund* (IMF) dan mencari pinjaman dari negara-negara lain, misalnya *Inter Governmental Group on Indonesia* (IGGI). Bersama dengan bank-bank umum, penguasa moneter merupakan unsur-unsur sistem moneter di Indonesia.⁹

Tugas pokok Bank Indonesia tercantum dalam Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang menyatakan bahwa Bank Indonesia membantu pemerintah dalam hal: (a) mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah; (b) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup masyarakat. Tugas tersebut diperinci lagi menjadi: (a) sebagai bank sirkulasi, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam, yang merupakan alat pembayaran yang sah; dan (b) sebagai bank sentral, Bank Indonesia merupakan bank pusat bagi bank-bank lainnya, dimana dalam urusan perbankan dan perkreditan. Bank Indonesia bertugas antara lain: (a) membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan “kliring” antar-bank yang secara bertahap berubah menjadi *BI Fast*; (b) mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara; (c) menetapkan tingkat dan struktur bunga; (d) merumuskan dan

⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajagrafindo, Jakarta, 2002, hal. 234

⁹ Prathama Rahardja, *Uang & Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 69

melaksanakan kebijakan moneter; (e) menjaga stabilitas sistem keuangan; dan (f) menjalankan fungsi sebagai “*lender of the last resort*”.

Bank Indonesia pun: (a) bertindak sebagai pemegang kas pemerintah; (b) menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah; (c) memberikan kredit kepada pemerintah dalam bentuk rekening koran; (d) membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat hutang negara. Bank Indonesia dalam relasi internasional, bertugas sebagai: (a) penyusun rencana devisa dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional untuk diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter; (b) pengawas, melakukan tugas mengurus dan menyelenggarakan tata usaha cara dengan emas dan devisa negara; (c) pengawas dan melakukan koordinir pembayaran internasional.

Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank sentral mempunyai kewajiban untuk mengelola cadangan devisa negara. Cadangan devisa ini harus dikuasai oleh bank sentral sebagai otoritas moneter untuk tujuan negara. Cadangan devisa dikelola oleh bank sentral dengan tujuan meningkatkan ketahanan ekonomi suatu negara ketika terjadinya tekanan ekonomi. Kondisi ini dapat terjadi dalam pasar finansial global. Selain itu, tekanan ekonomi dapat terbentuk melalui masalah sistem keuangan dalam negeri. Bank sentral berperan dalam manajemen pengelolaan cadangan devisa dalam bentuk pergerakan nilai tukar mata uang domestik. Pemantauan dilakukan melalui interaksi dengan para pelaku pasar. Dalam menjalankan tugas tersebut, bank sentral harus memperoleh informasi secara benar dan tepat waktu. Pengambil kebijakan ekonomi akan memperoleh hasil analisis pengelolaan cadangan devisa berdasarkan informasi pemantauan perkembangan pasar. Pengelolaan cadangan devisa yang buruk oleh bank sentral dapat memunculkan potensi masalah ekonomi dan pembatasan otoritas moneter. Pengelolaan cadangan devisa secara buruk oleh bank sentral dapat memberikan kerugian negara secara keuangan dan reputasi.¹⁰

D. Latihan

1. Inventarisir dan jelaskan minimal 10 Bank Sentral yang ada di negara lain! Apa perbedaan dan persamaan BI sebagai Bank

¹⁰ Dyah Virgoana Gandhi, *Pengelolaan Cadangan Devisa di Bank Indonesia*, Seri Kebanksentralan No. 17, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta, hal. 7-8

Sentral Negara Republik Indonesia dan Bank Sentral negara lain tersebut?

2. Salah satu tugas Bank Indonesia ialah mengeluarkan alat pembayaran yang sah. Jelaskan yang saudara ketahui tentang:
 - a. Uang Fiat dan Uang Kartal;
 - b. Uang Giral;
 - c. Uang Digital;
 - d. *Blockchain (cryptocurrency)*

E. Evaluasi

Diskusikan materi dan *paper* saudara!

F. Kesimpulan

Hukum perbankan merupakan seperangkat aturan hukum yang menyetujui seluruh masalah bank dan perbankan, serta aspek kegiatannya sehari-hari, mencakup pula kegiatan usaha untuk tujuan utama dalam rangka membantu peningkatan kualitas ekonomi negara. Bank merupakan lembaganya, sementara perbankan merupakan keseluruhan proses yang terjadi di dalam bank tersebut. Di Indonesia, perihal perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Fungsi pengaturan ini ialah untuk tujuan moneter, tujuan pengawasan, serta pencapaian program pembangunan Indonesia. Asas-asas yang menjadi dasar atau prinsip pelaksanaan perbankan di Indonesia ialah: (a) **Asas Demokrasi Ekonomi**; (b) **Asas Kehati-hatian**; (c) **Asas Kepercayaan (*fiduciary principle*)**; (d) **Asas Kerahasiaan (*confidentiality principle*)**; (e) **Asas Mengenal Nasabah (*Know Your Customer (KYC) Principle*)**. Asas-asas tersebut merupakan sebagian dari asas-asas yang timbul nantinya dalam praktik pelaksanaan perbankan, karena luasnya perbankan itu sendiri, ditambah dengan kemajuan transaksi digital.

Bank-bank di Indonesia dibedakan atas beberapa jenis, berdasarkan fungsinya, operasionalnya, kepemilikannya, bentuknya dan statusnya. Berdasarkan fungsinya, dibedakan atas **Bank Sentral**, **Bank Umum** dan **Bank Perkreditan Rakyat**. Berdasarkan operasionalnya, terdiri atas **Bank Konvensional** dan **Bank Syariah**. Berdasarkan kepemilikannya, bank dibedakan atas **Bank Milik Pemerintah**, **Bank Swasta Nasional**, **Bank**

Asing, dan **Bank Campuran**. Berdasarkan bentuknya, yakni **Perseroan Terbatas** dan **Koperasi**. Berdasarkan statusnya, terbagi atas **Bank Devisa** dan **Bank Non-Devisa**. Dan pengaturan terhadap pelaksanaan, baik kelembagaan dan operasional bank, dilakukan dengan mengacu kepada perangkat peraturan perundang-undangan yang terkait. Dan di Indonesia, otoritas yang bertanggung jawab sebagai Bank Sentral ialah Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan perubahannya tentang Bank Indonesia.

G. Referensi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357)

MODUL 2

Bank Konvensional dan Bank Syariah, Serta Pendirian, Pembinaan dan Pengawasan, Merger, Akuisisi, Konsolidasi, Integrasi, Likuidasi dan Pembubaran Bank, dan Kelembagaan serta Kewenangan OJK dan BI, Makroprudensial dan Mikroprudensial

A. Pendahuluan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa sebagai badan usaha, bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran lembaga perbankan yang demikian strategis merupakan dasar untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional, sehingga terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa dilakukan pembinaan dan juga pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global. Untuk tujuan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap operasional jasa perbankan yang tangguh, sehat, dan juga mudah.

Dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa perbankan yang telah berkembang pesat, maka landasan gerak perbankan yang ada dirasakan sudah saatnya diadakan penyesuaian agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan. Penyempurnaan terhadap perbankan di Indonesia, dilakukan melalui beberapa langkah, yakni: **(a)** penyederhaan jenis bank; **(b)** persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur lebih rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan terarah; **(c)** peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank; **(d)** peningkatan

profesionalisme para pelaku perbankan; (e) ekspansi kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggung-jawab, sekaligus mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

B. Kegiatan Pembelajaran 1: Bank Konvensional dan Bank Syariah

Di Indonesia, dikenal dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dijelaskan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara **konvensional** dan atau berdasarkan **prinsip syariah** yang dalam kegiatannya memberikan jalan dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Bank konvensional merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Orientasi keuntungan bank konvensional ialah berdasarkan metode penetapan bunga dan biaya-biaya dalam nominal tertentu sebagaimana yang ada dalam kegiatan usaha pada umumnya. Kemudian, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, bank konvensional mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku.

Pada bank konvensional, bunga yang diberikan kepada nasabah sebagai imbalan karena sudah menyimpan uangnya. Bunga juga dibebankan kepada nasabah yang meminjam atau menggunakan dana dari bank. Persentase besaran bunga biasanya sudah diketahui pada saat nasabah akan menyimpan uang atau meminjam uang ke bank. Sehingga besar kecilnya bunga tidak dapat dijadikan patokan atas kinerja suatu bank konvensional. Hubungan nasabah dengan pihak bank di sistem bank konvensional adalah debitur dan kreditur. Nasabah sebagai debitur dan pihak bank sebagai kreditur.

Selain bank konvensional, terdapat juga bank syariah. Secara fungsi, bank syariah memiliki peran yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, satu hal yang membedakan ialah terdapat prinsip syariah Islam, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman untuk sistem operasi dari bank syariah itu sendiri. Di luar tugas utama sebagai lembaga yang bertanggung

jawab atas penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, bank syariah juga memiliki tujuan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mendukung peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazum*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram, sebagaimana diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*. Lembaga *baitul mal* yaitu sebuah lembaga yang menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazir*), sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK tetap menerapkan tata kelola kelembagaan yang sama dengan bank konvensional, yaitu dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Meskipun begitu, tata kelola dan pengawasan tetap mendapatkan penyesuaian dengan prinsip-prinsip yang jadi pedoman oleh sistem perbankan syariah. Hakikatnya, bank syariah merupakan lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lembaga perbankan syariah harus mematuhi pada prinsip syariah Islam yang sudah ditetapkan. Pasalnya, prinsip syariah dalam lembaga perbankan ini menjadi hal yang cukup fundamental, mengingat eksistensi dari bank syariah sendiri didasari oleh prinsip syariah Islam tersebut. Untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perihal pengawasan tersebut dijelaskan melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Secara umum, terdapat dua bentuk usaha dari bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kedua jenis usaha bank syariah tersebut memiliki fungsi dasar yang sama dalam

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, terdapat perbedaan dalam sistem operasi yang ditawarkan kepada nasabah. Dalam perbankan syariah, terdapat 9 akad yang ada dalam setiap transaksi perbankan syariah, yakni: (i) Wadi'ah; (ii) Mudharabah; (iii) Musyarakah; (iv) Murabahah; (v) Salam; (vi) Istina'; (vii) Ijarah; (viii) Ijarah muntahiyah bit tamlik; dan (ix) qardh.

C. Kegiatan Pembelajaran 2: Pendirian, Merger, Akuisisi, Konsolidasi, Integrasi Bank

Pendirian bank di Indonesia berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2012 tentang Bank Umum diawali dengan mekanisme dasar berupa modal disetor, kepemilikan, serta proses perizinannya. Dengan terbitnya POJK ini, maka: **a) Peraturan BI Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum; b) Pasal 17 huruf a POJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank; c) Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank; d) Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank; e) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, dan f) Surat Keputusan Direksi BI No. 32/53/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum: DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.** Sehingga, selain UU Perbankan, POJK No. 12/POJK.03/2021 merupakan dasar pendirian bank baru di Indonesia.¹¹

Pendirian bank umum tidak berlaku bagi pendirian Bank Perantara.¹² Pendirian sebuah bank di Indonesia mengacu pada persyaratan dan mekanisme yang terdiri atas: **(a)** modal disetor; **(b)** kepemilikan; dan **(c)**

¹¹ Lihat Pasal 158 POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

¹² Lihat Pasal 12 POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

perizinan.¹³ Dinyatakan dalam Pasal 12, bahwa modal disetor untuk mendirikan sebuah bank minimal 10 triliun rupiah. Namun, OJK dapat menetapkan modal disetor dengan jumlah yang lain yang ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kekuatan awal bank tersebut dalam memulai usahanya, atau bagaimana kondisi keuangan dan ekonomi Indonesia saat itu.¹⁴ Untuk memperoleh persetujuan prinsip, setidaknya-tidaknya, oleh salah satu calon pemilik atau calon PSP wajib menyerahkan:

- a. Rancangan akta pendirian badan hukum, yang dalam Anggaran Dasarnya paling sedikit memuat:**
 - **Nama dan tempat kedudukan;**
 - **Kegiatan usaha sebagai bank;**
 - **Permodalan;**
 - **Kepemilikan;**
 - **Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi, serta Dewan Komisaris; dan**
 - **Direksi dan Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya.**
- b. Data kepemilikan Bank berupa daftar calon Pemegang Saham, beserta rincian komposisi sahamnya;¹⁵**
- c. Daftar susunan calon Direksi dan calon Dewan Komisaris Bank, beserta pemenuhan dokumen prasyarat administrative sesuai ketentuan OJK perihal penilaian**

¹³ Lihat Pasal 11 POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

¹⁴ Lihat Pasal 13 POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

¹⁵ Yang dimaksud dalam ayat ini ialah: a) perorangan, disertai pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK perihal penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; b) badan hukum, disertai pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK perihal penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; atau c) pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang disertai dengan: dokumen yang menyatakan keputusan pendirian bank oleh pemerintah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK perihal penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan (Lihat Pasal 15 ayat (2) POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

- kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;**
- d. Rencana susunan dan struktur organisasi, serta SDM bank;**
 - e. Studi kelayakan pendirian Bank yang disusun oleh pihak independen, beserta rancangan bisnisnya;**
 - f. Rencana korporasi bank;**
 - g. Pedoman manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola;**
 - h. Sistem dan prosedur kerja bank;**
 - i. Bukti setoran modal minimal 40% dalam bentuk bilye deposito pada bank;**
 - j. Surat pernyataan pemegang saham, bahwa setoran modal tersebut tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang;**
 - k. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir.**

Rangkaian rencana bisnis bank sebagai salah satu ketentuan administratif awal didirikannya sebuah bank diatur dalam peraturan tersendiri melalui Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank. Dalam POJK tersebut, disebutkan rencana bisnis yang dimaksud, yang meliputi:

- a. Ringkasan eksekutif;**

Paling sedikit berisi penjelasan umum, mengenai aspek permodalan, rentabilitas, penilaian risiko khususnya risiko kredit, pasar, likuidasi, serta DPK dan rasio keuangan. Selain itu, ringkasan eksekutif juga memuat target usaha Bank Umum dalam jangka pendek (1 tahun) hingga jangka menengah (3 tahun). Ringkasan eksekutif disusun dengan format, setidaknya mencakup: visi dan misi bank, arah kebijakan bank, langkah-langkah strategis bank, indikator keuangan utama, serta target jangka pendek dan jangka menengah.
- b. Kebijakan dan strategi manajemen;**

Setidak-tidaknya memuat: analisis posisi bank umum dalam persaingan usaha, kebijakan manajemen, kebijakan

manajemen risiko dan kepatuhan, strategi pengembangan bisnis, serta pengembangan SDM dan kebijakan remunerasi.

- c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat itu;**
Bagian ini paling sedikit menjelaskan tentang: penerapan manajemen risiko, termasuk profil seluruh risiko, penerapan tata kelola, kinerja keuangan (khususnya permodalan/*capital* dan rentabilitas/*earning*), dan realisasi pemberian kredit kepada UMKM.
- d. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;**
Bagian ini setidaknya memuat informasi tentang kondisi keuangan Bank Umum dan proyeksi untuk 3 tahun ke depan.
- e. Proyek rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;**
Setidaknya menjelaskan tentang: rasio keuangan pokok dan pos-pos tertentu lainnya.
- f. Rencana pendanaan;**
Bagian ini menggambarkan tentang posisi penghimpunan dana posisi aktual dan rencana penghimpunan dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan dalam bentuk triwulanan.
- g. Rencana penanaman dana;**
Bagian ini mencantumkan antara lain: informasi rencana penyediaan dana pada pihak terkait, serta rincian rencana pemberian kredit, termasuk rencana pemberian kredit kepada kegiatan usaha tertentu.
- h. Rencana penyertaan modal;**
Bagian ini menjabarkan posisi penyertaan modal posisi aktual dan rencana penyertaan modal setahun ke depan secara triwulanan, yang sedikitnya meliputi bidang usaha, perkiraan jumlah dana yang akan ditanamkan, dan presentase kepemilikan termasuk aspek pengendalian.
- i. Rencana permodalan;**
Bagian ini sedikitnya meliputi: Proyeksi Penentuan Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM), Rencana Perubahan Modal,
- j. Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;**
Bagian ini dapat memuat: rencana pengembangan organisasi, rencana pengembangan sistem informasi manajemen, rencana pengembangan sumber daya manusia, dan rencana

pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan penggunaan Tenaga Ahli Daya (*outsourcing*).

k. Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;

Pada bagian ini perlu dijelaskan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru setidaknya untuk 1 tahun kedepan.


l. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan

Informasi yang dimuat ialah terkait kantor induk, rencana waktu pelaksanaan, perkiraan investasi, lokasi, dan keterangan lainnya. Diberitahukan juga mengenai lokasi untuk setiap jenis kantor, paling sedikit lokasi kabupaten atau kota secara jelas, dan untuk lokasi kantor yang terletak di wilayah DKI Jakarta, paling sedikit mencantumkan nama kota administrasi atau kabupaten administrasi. Dan untuk kantor yang berlokasi di luar negeri, mencantumkan nama kota dan negara kantor di luar negeri tersebut berada.

m. Informasi lainnya.

Bagian ini dapat memuat rencana-rencana lain yang jika ada, perlu diuraikan, seperti langkah-langkah penyelesaian kredit, aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional bank, *linkage program*, dan/atau pengembangan pelayanan Bank Um

PROSES PERIZINAN KELEMBAGAAN



Tabel 1: Skim Pendirian Bank

Setelah suatu bank didirikan, dalam proses perjalanannya tentu memiliki strategi-strategi bisnis bank yang perlu dilakukan. Salah satu strategi bisnis tersebut ialah dengan dilakukannya **MERGER** bank. Merger bank merupakan salah satu strategi kebijakan yang diambil guna penyelamatan atau ekspansi pasar perbankan yang lebih spesifik. Salah satu alasan dilakukannya merger juga ialah untuk penguatan struktur permodalan. Istilah merger bukan hal yang asing di kalangan praktisi maupun pengamat dunia perbankan, terlebih lagi di Indonesia. Pada tahun 1999, terjadi merger antara 4 bank BUMN, yakni Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan Indonesia yang menjadi **Bank Mandiri**. Selanjutnya, pada tahun 2002, terjadi merger antara 5 bank swasta nasional, yakni Bank Bali, Bank Universal, Bank Artamendia, Bank Express, dan Bank Patriot, yang bergabung menjadi **Bank Permata**, dan yang paling terbaru adalah merger antara tiga bank syariah terbesar di Indonesia, yakni BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BRI Syariah, yang kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Pengaturan mengenai merger di Indonesia (khususnya perbankan) juga masih mengacu kepada proses penggabungan badan usaha dalam UUPT, yakni pasal 122 – 137 UUPT, selain berdasarkan Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

Pelaksanaan merger yang dilakukan antara satu bank dengan bank lainnya bukan perihal teknis semata, melainkan menyangkut budaya kerja, sehingga proses merger juga harus dilakukan dengan menerapkan prinsip *prudential banking*. Sehingga, sebelum melakukan merger, banyak hal-hal teknis yang perlu dilakukan dan dipastikan terlebih dahulu, termasuk kalkulasi keuntungan dan kerugian transaksi perihal merger. Pasal 1 angka 5 UU Perbankan, memberikan pengertian *merger* sebagai: “Penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.” Definisi ini pun kemudian secara khusus dijabarkan dalam PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Menurut Cristian Wibisono, penggabungan perusahaan merupakan penggabungan dua badan usaha atau lebih yang relatif berimbang kekuatan dan kemampuannya, sehingga timbul kombinasi baru yang merupakan wadah bersama yang saling

menguatkan.¹⁶ Pelaksanaan merger juga sering dianggap sebagai hasil dari beberapa perusahaan yang menyetujui atau memberikan persetujuan untuk bergabung dan menciptakan suatu nama dan identitas baru, mengeluarkan saham baru, mengimplementasikan struktur organisasi yang baru, dan membuat beberapa perubahan lainnya.¹⁷ Merger bank-bank di Indonesia tentu akan memberi dampak yang positif terhadap perekonomian nasional, karena strategi ini akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan untuk deposito, giro, dan tabungan. Terhadap beberapa bank-bank besar di beberapa negara maju, selain aspek mikro – makro yang diperhatikan dalam keputusan untuk melakukan merger, juga diperhatikan aspek struktural, seperti kesehatan dan keamanan, kompetisi dan konsentrasi, serta pelayanan kepada masyarakat.

Selain strategi melalui merger, ada juga **AKUISISI**. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Akuisisi merupakan proses pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. Pengendalian (dalam hal ini) merupakan kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank. Pihak yang akan melakukan akuisisi perlu menyampaikan maksudnya dalam melakukan akuisisi kepada Direksi Bank yang akan diakuisisi. Direksi bank bersangkutan kemudian akan menyusun usulan rencana akuisisi, yang sekurang-kurangnya memuat: **a) nama dan tempat kedudukan Bank, serta badan hukum lain, atau identitas perorangan yang melakukan akuisisi; b) alasan, serta penjelasan melakukan akuisisi; c) neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi tiga (3) tahun buku terakhir; d) tata cara konversi saham; e) rancangan perubahan Anggaran Dasar Bank hasil akuisisi; f) jumlah saham yang akan diakuisisi; g) kesiapan pendanaan; h) jalan penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas; i) cara penyelesaian status karyawan dari Bank yang akan diakuisisi; serta j) perkiraan jangka waktu akuisisi dilakukan.**¹⁸ Rancangan akuisisi berikut konsep akta wajib disetujui oleh

¹⁶ Cristian Wibisono, Merger dan Akuisisi di Indonesia, Seminar Merger dan Akuisisi, Jakarta

¹⁷ Disampaikan oleh Garry D. Smith (sebagaimana dikutip dari Cornelius Simanjuntak, Hukum Merger Perseroan Terbatas Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 2)

¹⁸ Lihat Pasal 29 PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840)

forum RUPS dan pihak yang akan melakukan akuisisi. Akuisisi bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta akuisisi.

Selain merger dan akuisisi, bank juga dapat melakukan **KONSOLIDASI**. Konsolidasi merupakan penggabungan antara dua (2) bank atau lebih, dengan cara mendirikan Bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Sehingga, konsolidasi dan merger prosesnya sama-sama menggabungkan, tetapi kalau merger, tetap mempertahankan salah satu bank, sedangkan konsolidasi membubarkan bank-bank yang berkonsolidasi dan mendirikan bank baru. Permohonan izin konsolidasi dilakukan dengan jalan melampirkan: akta pendirian bank hasil konsolidasi dan akta konsolidasi. Setelahnya, Menteri Hukum dan HAM RI hanya dapat memberikan persetujuan terhadap permohonan akta pengesahan pendirian bank hasil konsolidasi tersebut setelah memperoleh izin konsolidasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai otorita perbankan.

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dapat dilakukan atas: a) inisiatif bank bersangkutan; b) permintaan OJK; dan c) inisiatif badan khusus yang bersifat sementara perihal penyehatan perbankan. Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank yang dilakukan atas inisiatif bank bersangkutan, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinan OJK. Ketiga strategi tersebut dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: a) kepentingan bank, kreditur, pemegang saham minoritas dan karyawan bank, serta b) kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank. Pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga wajar. Agar izin merger atau konsolidasi diperoleh, maka bank wajib:

- a) Telah memperoleh persetujuan RUPS bagi bank yang berbentuk PT atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk hukum lainnya;
- b) Memiliki jumlah aktiva hasil merger atau konsolidasi yang tidak melebihi 20%;
- c) Permodalan bank hasil merger atau konsolidasi harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh OJK; serta

- d) Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela dalam bidang perbankan.¹⁹

Selanjutnya ialah **INTEGRASI**, merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) dan Bank dengan jalan mengalihkan aset dan/atau liabilitas KCBLN secara hukum kepada Bank, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha KCBLN. Tindakan integrasi dapat dilakukan atas inisiatif bank bersangkutan, atau melalui tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Bank yang nantinya akan melakukan merger, konsolidasi, akuisisi maupun integrasi wajib membuat pernyataan kepada OJK dan RUPS bahwa proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan bank, masyarakat, persaingan sehat dalam melakukan usaha, dan jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

D. Kegiatan Pembelajaran 3: Likuidasi dan Pembubaran Bank

Pada dasarnya, likuidasi dan pembubaran bank di Indonesia diatur melalui ketentuan PP Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Namun, pengaturan tersebut masih berada di tangan Bank Indonesia, yang saat itu masih sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu dan muncul lembaga-lembaga independen yang berkaitan dengan perbankan, seperti LPS dan OJK, maka terjadi pengalihfungsian tugas dari Bank Indonesia ke lembaga-lembaga tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang terkait.

Pengaturan likuidasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, serta peraturan turunannya melalui Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank.

Sejarah perbankan pernah mengalami masa krisis kepercayaan, sehingga membuat bank-bank yang beroperasi menjadi tidak sehat yang disebabkan oleh sekelompok orang terafiliasi bank yang masih sering memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi atau grup usahanya. Fenomena

¹⁹ Lihat Pasal 3, 4, 5, dan 8 PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840)

²⁰ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum

yang muncul ini jika dibiarkan terjadi secara masif akan menimbulkan bahaya yang dapat berdampak, baik bank itu sendiri maupun pihak nasabah, dan parahnya lagi dapat menyebabkan kondisi bank menjadi terkategori bank gagal (*failed bank*). Salah satu fakta perbankan yang pernah terjadi ialah dengan dilakukannya likuidasi terhadap 16 bank yang dinilai oleh otoritas perbankan pada saat itu tidak mungkin lagi dipertahankan eksistensinya, sehingga pencabutan izin usahanya pun berlangsung. Sebagai lanjutan, pembubaran bank tersebut diawali dengan proses likuidasi bank.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya likuidasi bank ialah sebagai berikut:²¹

1. Jumlah utang perusahaan yang berada dalam posisi *extreme leverage*, yang artinya utang perusahaan sudah dalam kategori yang membahayakan perusahaan itu sendiri;
2. Jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang disaat jatuh tempo sudah begitu besar, baik utang di perbankan, *leasing*, mitra bisnis, utang dagang, termasuk utang dalam bentuk bunga obligasi yang sudah jatuh tempo yang harus secepatnya dibayar dan berbagai bentuk tagihan lainnya;
3. Perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah, sehingga memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang;
4. Kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan, yaitu sudah terlalu banyak aset yang dijual, sehingga jika aset yang tersisa tersebut masih ingin dijual, maka hal itu juga tidak mencukupi untuk menstabilkan kondisi perusahaan;
5. Perusahaan sering melakukan kebijakan gali lubang tutup lubang pada kewajiban jangka pendek mereka.

Dilakukannya pembubaran terhadap suatu bank membawa implikasi yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat, yakni timbulnya ketidakpercayaan kepada institusi perbankan sebagai tempat penyimpanan dana yang aman. Sehingga, khusus dalam bidang perbankan, bank seharusnya senantiasa dituntut untuk menjaga tingkat kesehatannya.

²¹ Irham Fahmi, Pengantar Perbankan: Teori & Aplikasi, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 126-127

Sesuai dengan perintah Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia, untuk tujuan peranan bank yang optimal, maka arah kebijakan dalam sektor perbankan hanya ditujukan untuk bank yang sehat saja yang dapat terus eksis berusaha dalam sektor perbankan nasional (*national banking sector*),²² sedangkan bank-bank yang sementara berada dalam kondisi sulit dan terancam tidak dapat diselamatkan lagi, membuatnya harus keluar dari sistem perbankan atau yang dikenal dengan *exit policy*.²³

Sebagaimana diketahui, bahwa Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan mengatur ketentuan mengenai likuidasi bank dalam Bab VI. Dengan berlakunya UU LPS, yang didalamnya mengatur tentang ketentuan likuidasi, maka UU LPS menjadi *lex specialis* terhadap PP terdahulu, yakni PP No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank. Beberapa pasal yang mengatur proses likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan ialah:²⁴

1. Pasal 43, bahwa LPS bertindak selaku likuidator, yaitu “guna melakukan likuidasi bank gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan
 - d. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Pasal 53, bahwa likuidasi bank dilakukan dengan cara:

²² Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 323

²³ Adrian Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

²⁴ Diana Ria Winanti Napitupulu, Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hal. 45

- a. Pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
- b. Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan.

Salah satu prinsip dasar yang dianut oleh LPS dalam rangka pertimbangan penyelamatan bank gagal ialah *least cost principle*.²⁵

Tindakan likuidasi yang dilakukan oleh LPS merupakan kelanjutan atau tindak lanjut dicabutnya izin usaha oleh OJK. LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan guna mengamankan aset-aset bank yang dicabut izin usahanya sebelum dimulainya proses likuidasi, seperti: menguasai dan mengelola aset Bank; mengelola kewajiban Bank; dan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, kepolisian dan instansi terkait lainnya.²⁶

E. Kegiatan Pembelajaran 4: Pembinaan dan Pengawasan Bank

Jika harus dibandingkan dengan konsep yang berlaku di negara lain, maka OJK memiliki kesamaan dengan pengawasan sektor jasa keuangan di Korea Selatan, dimana terjadi pemisahan terhadap fungsi regulasi dan pengawasan. Namun, OJK melakukan pemisahan lanjutan terhadap fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu organisasi, dimana fungsi regulasi dilaksanakan oleh Dewan Komisioner, sedangkan fungsi supervisi dilaksanakan oleh Pengawas Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank. Kesemuanya terintegrasi oleh OJK. Dewan Komisioner merupakan organ tertinggi yang menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga pengawas dibawahnya. Khusus untuk pengawas perbankan, konsepsi modal di Indonesia memiliki kemiripan dengan pengawasan yang diterapkan di negara Jerman, dimana *Bundesbank* masih dapat melakukan pengawasan terhadap perbankan, sejalan dengan otoritas pengawas keuangan yang bernama "*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN)*", demikian pula yang berlangsung di Jepang, dimana *Bank of Japan* juga masih dapat melakukan pengawasan bersama *Japan Financial Services Agency (JFSA)*. Sehingga dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Indonesia, BI yang menjalankan

²⁵ Merupakan perkiraan biaya penyelamatan yang secara signifikan lebih rendah daripada biaya tidak melakukan penyelamatan, dan diperkirakan setelah dilakukan penyelamatan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik. (Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan)

²⁶ Lihat Pasal 2 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank

otoritas moneter dapat bersama-sama dengan OJK melaksanakan pengawasan terhadap bank, bahkan BI juga diperkenankan untuk bersama dengan OJK melalui *on-site inspection*. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan untuk mengakses semua informasi tentang data perbankan di Indonesia.²⁷ Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan amanat untuk dapat membentuk sebuah lembaga yang khusus untuk mengawas sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal beberapa tahun kemudian bagi OJK.

OJK dapat melakukan fungsi **pengaturan dan pengawasan terhadap kelembagaan bank**. Fungsi ini mencakup didalamnya: penetapan cara perizinan (*right to license*) dan pendirian suatu bank, pemberian izin dan pencabutan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, disetujuinya kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.” Pengaturan terhadap pendirian bank umum di Indonesia pada tahun 2021 resmi diatur melalui sebuah POJK, dimana awalnya pengaturan tersebut ada di bawah Peraturan Bank Indonesia. Pendirian Bank Umum diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Sejalan dengan tren perkembangan dalam industri perbankan tersebut, perbankan Indonesia yang terdiri dari Bank BHI atau bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagai perusahaan induk, KCBLN, dan KPBLN, juga didorong untuk dapat beroperasi secara lebih efisien, baik secara individu bank maupun melalui sinergi antar kelompok usaha, dengan tetap berkomitmen untuk berperan dalam menjaga dan mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Penguatan aturan kelembagaan Bank BHI, KCBLN, dan KPBLN mulai dari hal yang terkait dengan aspek pendirian, operasional, sampai dengan pengakhiran usaha, diperlukan agar mampu menjalankan fungsi secara optimal dan responsif, serta mampu bertindak adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi yang pesat. Hal inilah yang menjadi dasar pembaruan pengaturan Bank Umum.²⁸ Pendirian dan

²⁷ Ahmad Solahudin, *Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank*, Jurnal IUS Vol. III No. 7, April 2015, hal. 118-120

²⁸ Lihat Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

pelaksanaan kegiatan usaha bank dilakukan dengan izin OJK. Pendirian Bank tersebut mengacu pada persyaratan dan mekanisme yang terdiri atas: **modal disetor, kepemilikan, dan perizinan.**²⁹ Modal disetor minimal 10 triliun rupiah atau nilai tertentu sesuai dengan pertimbangan tertentu pula.³⁰ Bank didirikan dan/atau dimiliki oleh: **(a)** warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau **(b)** warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.³¹ Perizinan pendirian bank umum dilakukan dalam dua (2) tahap, yakni: **persetujuan prinsip dan izin usaha.** Selain persetujuan prinsip, bank juga wajib memperoleh izin usaha. Hal ini diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip. Permohonan izin usaha disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Bank yang telah mendapatkan izin usaha melalui OJK wajib untuk melakukan kegiatan usahanya paling lambat enam puluh (60) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.³² Selain mengatur proses pendirian dan perizinan bank, OJK juga mengemban tugas krusial terkait pencabutan izin usaha bank, yang mana merupakan langkah akhir terkait skim penyehatan bank, jika kesulitan bank disinyalir membahayakan sistem perbankan. Pasal 7 huruf (b) angka (2) UU OJK menjelaskan bahwa “kegiatan usaha bank, berupa sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi (produk unggulan), dan aktivitas di bidang jasa merupakan bagian dari kelembagaan yang diawasi oleh OJK.

OJK juga menjalankan fungsi **pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan bank.** Lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan haruslah lembaga yang independen atau memiliki independensi. Hal ini disebabkan karena lembaga tersebut mengawasi kegiatan jasa keuangan, serta transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas bisnis yang tentunya memiliki potensi *conflict of interest*, serta dapat mempengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah. Sehingga, dalam melaksanakan tugas dan

²⁹ Lihat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

³⁰ Lihat Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

³¹ Lihat Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

³² Lihat Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2012 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

wewenangannya, OJK harus menjadi lembaga independen atau bebas dari intervensi pihak-pihak berkepentingan, dan jikalau berkepentingan, maka harus sesuai dengan dijamin koridor hukumnya melalui peraturan perundang-undangan terkait. Dalam skala global, independensi dari lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan telah menjadi prinsip utama yang dikemukakan oleh organisasi-organisasi internasional yang bertugas membuat standar internasional di masing-masing industri jasa keuangan, seperti: *Basel Core Principles*³³ di bidang perbankan, *IOSCO*³⁴ untuk pasar modal, *IAIS*³⁵ untuk perasuransian, dan *IOPS*³⁶ untuk dana pensiun. Kebebasan OJK tersebut kemudian diwujudkan dalam dua hal, yakni: (a) secara institusional, OJK

³³ *Basel Core Principles* atau (resminya) dikenal *Core Principles for Effective Banking Supervision* merupakan prinsip-prinsip dasar sistem pengawasan perbankan yang disusun oleh *the Basel Committee on Banking Supervision* bersama dengan beberapa insitusi pengawas perbankan lainnya. *Basel Core Principles* telah di-endorse oleh berbagai otoritas moneter seperti Bank Sentral negara-negara G-10. *Basel Core Principles* disusun sebagai syarat-syarat minimum yang dibutuhkan oleh perbankan dalam merespon berbagai kondisi dan risiko di sistem keuangan suatu negara. *Basel Core Principles* diharapkan dapat menjadi rujukan dasar bagi institusi supervisor keuangan/perbankan dan otoritas publik lainnya di seluruh negara maupun secara internasional

³⁴ *IOSCO (International Organisation of Securities Commissions)* merupakan sebuah asosiasi dari organisasi yang mengatur tentang dunia sekuritas dan berjangka pasar. *IOSCO* beranggotakan sejumlah badan regulator pasar modal yang ada di lebih dari 100 negara. Menurut bagian pembukaan anggaran *IOSCO*; otoritas pasar modal memutuskan untuk bekerja sama dalam memastikan pengaturan pasar yang lebih baik, baik pada tingkat domestik maupun internasional, untuk mempertahankan pasar yang adil, efisien dan sehat: (1) saling bertukar informasi berdasarkan pengalaman masing-masing untuk mendorong perkembangan pasar domestik; (2) menyatukan upaya-upaya untuk membuat standar dan pengawasan efektif terhadap transaksi surat berharga internasional; (3) memberikan bantuan secara bersama-sama untuk memastikan integritas pasar melalui penerapan standar yang ketat dan penegakan yang efektif terhadap pelanggaran

³⁵ *IAIS (International Association of Insurance Supervisors)* merupakan organisasi keanggotaan sukarela pengawas asuransi dari lebih dari 190 yurisdiksi, yang merupakan 97% dari premi asuransi dunia. *IAIS* didirikan pada tahun 1994 dan beroperasi sebagai *verein*, sejenis organisasi nirlaba di bawah Hukum Perdata Swiss

³⁶ *IOPS (International Organisation of Pension Supervisors)* didirikan pada Juli 2004 dan pendiriannya diinisiasi oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* dan *International Network of Pension Regulators and Supervisors (INPRS)*. Tujuan utama dari *IOPS* ialah untuk mengembangkan kualitas dan keefektivitasan dari pengawasan sistem pensiun di seluruh dunia, selain untuk meningkatkan perkembangan efektivitas operasional. *IOPS* bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya dalam rangka mengembangkan perkembangan kebijakan pengawasan pensiun, termasuk *OECD*, Bank Dunia, *ISSA (International Social Security Association)*, *IAIS* dan *IMF (International Monetary Fund)*

haruslah lembaga independen dan tidak berkedudukan di bawah otoritas lain, dan **(b)** secara orang-perorangan, kepastian pejabat pimpinan OJK terkait jangka waktu, dan latar belakangnya harus jelas, dan harus memiliki kecakapan dalam bidang hukum dan ekonomi, serta tidak pernah menjadi seorang kriminal semasa hidupnya. OJK sebagai bagian dari reformasi dan transformasi industri keuangan patut senantiasa beradaptasi dengan pesatnya perkembangan zaman. Proporsionalitas dan pengayoman yang dilakukan OJK perlu diterapkan dengan baik dan semaksimal mungkin sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab OJK yang turut berimbas kepada kepentingan pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya. Karena, jikalau perilaku masing-masing *stakeholders* dapat ditata melalui *self-management* yang baik, maka OJK akan dapat melakukan perannya sebagai fasilitator terhadap *market*. OJK dalam menjalankan fungsi *surveillance*-nya penting dilakukan untuk menjaga keberlangsungan, kestabilan dan kesehatan sektor keuangan. Perihal fungsi pengawasan dan pengaturan OJK, maka kewenangan OJK didalamnya meliputi: **(a)** perizinan terhadap pendirian bank, SDM, merger, konsolidasi dan akuisisi bank; **(b)** aktivitas usaha, yakni terkait penyediaan dana; **(c)** penerapan *prudential principle* terkait: *good corporate governance*, *risk management*, *know your customer principle* dan *anti-money laundering*, *assets and financial*, dan juga kinerja bank terhadap pengelolaan simpanan, *loan deficit ratio*, serta implementasi kebijakan terkait SOP dan juga pemberian kredit. OJK membagi bentuk-bentuk pengawasan terhadap perbankan atas 3 tahap, yakni:

a. Normal Surveillance

Merupakan bentuk pengawasan terkait bank yang masih dalam keadaan normal dan sehat atau tidak berpotensi membahayakan aktivitas usahanya. Bentuk pemantauan yang dilakukan terhadap bank dengan tahap ini dilakukan secara normal, dan pemeriksaan yang dilakukan ialah pengawasan bulanan yang dilakukan secara periodikal, dan tiap tahunnya melakukan *on-site supervision*.

b. Intensive Surveillance

Merupakan bentuk pengawasan bank yang menurut OJK memiliki potensi untuk mengalami kesulitan yang disinyalir dapat

membahayakan kelangsungan usahanya, dengan indikator sebagai berikut:

- Rasio KPMM sama dengan atau lebih besar 8% namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhi;
- Rasio modal inti (*tier 1*) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan OJK;
- Rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang dipenuhi Bank, namun berdasarkan asesmen OJK, bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar;
- Rasio kredit bermasalah secara neto (*non-performing loan/NPL net*) atau Rasio Pembiayaan Bermasalah (*non-performing financing/NPF net*) lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan;
- Tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 atau 5; dan/atau
- Tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 atau peringkat faktor tata kelola 5.

c. *Special Surveillance*

Bank dalam kategori ini ditetapkan OJK, jika pengawasan terdahulu disinyalir mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha bank tersebut. Beberapa kebijakan strategis yang dikeluarkan OJK terkait dengan status ini ialah:

- memerintahkan kepada bank dan/atau para pemegang saham untuk memberikan pengajuan terhadap *capital restoration plan* secara tertulis kepada OJK;
- memberikan perintah kepada bank untuk melakukan pemenuhan terhadap pelaksanaan *mandatory supervisory actions*; dan
- memberikan perintah kepada Bank atau para pemegang saham untuk: mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank, menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang masuk kategori macet, konsolidasi dan merger dengan bank yang mempunyai kapasitas yang baik, menjual bank,

menyerahkan pengelolaan bank, menjual sebagian atau seluruh harta bank dan melakukan pembekuan terhadap kegiatan usaha tertentu.

Adapun beberapa batas tersebut ialah: larangan untuk membayar distribusi modal, larangan untuk bertransaksi dengan pihak terkait atau yang ditetapkan OJK, membatasi pertumbuhan aset, larangan membayar pinjaman subordinasi, pembatasan terhadap kompensasi, larangan terhadap penyaluran kredit baru, dan larangan menerima simpanan Nasabah Penyimpan. Selain tindakan-tindakan tersebut, OJK mengumumkan penetapan status khusus dalam *homepage* di website OJK. Hal yang sama pun diberlakukan untuk bank yang dalam penilaian OJK sudah mengalami peningkatan status menjadi lebih. Tenggat yang diberikan terkait *special surveillance* ini ialah: “(a) maksimal 3 bulan untuk bank yang tidak terdaftar/*unlisting* di pasar modal; dan (b) 6 bulan untuk bank yang terdaftar/*listing* atau menjadi emiten di Pasar Modal” dan dapat diperpanjang maksimal sekali dalam kurun 3 bulan. Pertimbangan ini berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, pengalihan hak kepemilikan, izin, dan proses *due diligence*. Umumnya, skala *inspection* dan *supervision* yang dilakukan ialah memantau perkembangan kerja dan kewajiban bank yang diperintah OJK.

d. Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)

Status ini ditetapkan jika kondisi Bank menurun sangat tajam dan OJK menyatakan status bank gagal untuk selanjutnya diserahkan kepada LPS untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan.

Selain dua fungsi diatas, OJK juga memiliki fungsi **pengaturan dan pengawasan terhadap aspek kehati-hatian bank (*prudential bank*)**. Pada dasarnya, UU OJK memuat ketentuan tentang organisasi dan *governance* dari lembaga yang memiliki otoritas regulasi dan supervisi terhadap industri jasa keuangan, sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan

kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial, serta ketentuan tentang jasa penunjang industri jasa keuangan dan lain sebagainya menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam UU sektoral tersendiri, yakni UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Perasuransian, UU Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan lainnya. OJK dalam pelaksanaannya harus memiliki unsur *check and balances*.³⁷ Hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi pengaturan dan pengawasan. Adanya pemisahan ini dimaksudkan untuk:

- a. Menciptakan ketegasan pemisahan antara tanggung jawab regulator (Dewan Komisiner) dengan tanggung jawab *supervisor* (Kepala Eksekutif masing-masing Pengawas);
- b. Menghindari terlalu terporosnya kekuasaan yang terlalu besar terhadap satu pihak, sehingga tidak menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan;
- c. Mendorong terjadinya pembagian kerja (*division of labor*), sehingga tercipta profesionalisme dari spesialisasi di masing-masing fungsi.

Jiwa reformasi dan transformasi sektor keuangan yang mendunia mendorong OJK untuk senantiasa mengambil bentuk dan struktur organisasi yang cukup adaptif terhadap perkembangan zaman. OJK harus mampu menempatkan dirinya secara proporsional dan mengayomi berbagai kepentingan dari para pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya. Apabila seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) industri dapat menata perilakunya sendiri, OJK dapat menjadi fasilitator terhadap *market*.

F. Kegiatan Pembelajaran 5: Kelembagaan dan Kewenangan BI dan OJK, Makroprudensial dan Mikroprudensial

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Indonesia. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 1999.³⁸ Bank Indonesia merupakan sebuah

³⁷ Wiwin Sri Rahyani, *Independensi OJK Terusik?*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, hal. 2

³⁸ Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

lembaga negara yang independen, serta bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali diatur lain dalam undang-undang yang menaunginya. Bank Indonesia adalah badan hukum karena undang-undang.³⁹ Bank Indonesia mempunyai tugas utama, yakni:⁴⁰

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;⁴¹
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran⁴²; dan
- c. Mengatur dan mengawasi bank.⁴³

³⁹ Lihat Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

⁴⁰ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

⁴¹ Untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk: (a) menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya; (b) melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing; penetapan tingkat diskonto; penetapan cadangan wajib minimum; pengaturan kredit atau pembiayaan. Dalam pengaturan kebijakan moneter, Bank Indonesia juga melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Bank Indonesia juga melakukan pengelolaan terhadap cadangan devisa. (Lihat Pasal 10, 12, dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843))

⁴² Terhadap pengaturan dan menjaga kelancaran arus sistem pembayaran, BI berwenang untuk: melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; dan menetapkan penggunaan alat pembayaran. Bank Indonesia memiliki wewenang dalam proses pengaturan terhadap sistem kliring antara bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Dalam menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing, dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia menyelenggarakan pula penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing. Wewenang Bank Indonesia juga terhadap penetapan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. (Lihat Pasal 15, 16, 17, 18, 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843))

⁴³ Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, membuat terjadinya pengalihan terhadap tugas Bank Indonesia perihal pembinaan dan pengawasan bank kepada OJK, sehingga seluruh pembinaan dan pengawasan bank sekarang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pengalihan tugas ini tidak berarti Bank Indonesia tidak lagi mengawasi bank-bank yang beroperasi di Indonesia, melainkan ada hal-hal kecil yang dilakukan oleh Bank Indonesia perihal pengawasan operasionalisasi bank-bank di Indonesia.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Bank Sentral di Indonesia, dipimpin oleh Dewan Gubernur, yang terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 orang atau paling banyak 7 orang Deputy Gubernur.⁴⁴

Dalam hubungannya dengan pemerintah, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah, dimana Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. Bank Indonesia juga dapat melakukan kerjasama dengan bank-bank sentral negara lainnya, organisasi, dan lembaga internasional.⁴⁵

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawalan bank-bank di Indonesia yang dulunya dilakukan oleh Bank Indonesia, telah dialihfungsikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen (sama seperti Bank Indonesia) dimana bebas dari campur tangan pihak lain, dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang berlaku.⁴⁶ OJK hadir dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK dikenal juga sebagai lembaga yang *superbody* karena melakukan pengawasan terhadap 3 jenis lembaga keuangan (baik bank dan non-bank), yakni: a) sektor

⁴⁴ Lihat Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

⁴⁵ Lihat Pasal 52, 53, 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

⁴⁶ Lihat Pasal 1 angka (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

perbankan; b) non-perbankan; dan c) asuransi, dana penunsa, lembaga pembiayaan, serta lembaga keuangan lainnya.⁴⁷

Dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan dalam sektor perbankan, OJK memiliki wewenang untuk:⁴⁸

- a. Pengaturan dan pengawasan terhadap institusional bank, yang meliputi:
 - Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dan, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan terhadap kesehatan bank, didalamnya meliputi:
 - Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - Sistem informasi debitur;
 - Pengujian kredit (*credit testing*);
 - Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, yang terdiri atas:
 - Manajemen risiko (*risk management*);
 - Tata kelola bank;
 - Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
 - Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan

⁴⁷ Lihat Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

⁴⁸ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

d. Pemeriksaan bank

Untuk mendukung tugas pengaturan sebagaimana dimaksud diatas, maka wewenang OJK terdiri atas:⁴⁹

- a. Menetapkan peraturan turunan sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang dimaksud;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dalam jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan tugas OJK (*intern* OJK);
- f. Menetapkan serangkaian peraturan yang berkaitan dengan prosedur penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan juga pihak terafiliasi;
- g. Menetapkan serangkaian peraturan tentang prosedur penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; serta
- i. Menetapkan peraturan tentang prosedur pemberian sanksi yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk tugas pengawasan, OJK berwenang untuk:

- a. Menetapkan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pengawasan (supervisi) terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;

⁴⁹ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
 - Izin usaha;
 - Izin orang-perseorangan;
 - Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - Surat tanda terdaftar;
 - Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - Pengesahan;
 - Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - Penetapan lain.

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK dapat melakukan koordinasi dengan lembaga lain, yakni Bank Indonesia, seperti:⁵⁰

- a. Membuat peraturan pengawasan terkait kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. Membuat peraturan pengawasan terkait sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. Membuat peraturan pengawasan terkait kebijakan penerimaan dana dari luar negeri;
- d. Membuat peraturan pengawasan terkait produk perbankan, transaksi derivative, serta kegiatan usaha bank lainnya;
- e. Membuat peraturan pengawasan terkait penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. Membuat peraturan pengawasan terkait data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Sinergitas pengawasan yang dilakukan OJK dan Bank Indonesia pun digambarkan secara jelas dalam undang-undang ini, dimana dijelaskan jika Bank Indonesia (dalam melaksanakan fungsi kebanksentralannya, perihal pemeriksaan (khusus) terhadap bank tertentu), maka Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung (*on-site supervision*) terhadap bank dimaksud, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada OJK secara

⁵⁰ Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

tertulis.⁵¹ Namun, terdapat pengecualian terhadap fungsi pemeriksaan tersebut, yakni Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian (asesmen) terhadap tingkat kesehatan bank.⁵²

Hubungan kelembagaan dengan lembaga lain juga dilakukan OJK dengan LPS, dimana OJK akan menginformasikan kepada LPS mengenai bank yang masuk dalam kategori bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Dan jika OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk, maka OJK akan segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang disesuaikan dengan kewenangan Bank Indonesia. LPS pun dapat melakukan pemeriksaan bank yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya, namun terlebih dahulu berkoordinasi dengan OJK.

Di sisi lain, hubungan kelembagaan yang dilakukan OJK juga, ialah koordinasi terkait sistem keuangan, dimana dibentuklah suatu Komite yang dikenal dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS.⁵³ Komite ini memiliki tugas untuk:⁵⁴

- a. Melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Melakukan penanganan krisis sistem keuangan;
- c. Melakukan penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal, maupun kondisi krisis sistem keuangan.

⁵¹ Lihat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

⁵² Lihat Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

⁵³ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

⁵⁴ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

Melalui tugas tersebut, KSSK memiliki kewenangan untuk:⁵⁵

- a. Menetapkan keputusan mengenai tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Membentuk gugus tugas atau kelompok kerja (pokja) guna membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- c. Menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan;
- d. Melakukan penilaian (asesmen) terhadap kondisi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, beserta data dan informasi pendukungnya;
- e. Menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah timbulnya krisis sistem keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- f. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan, dari kondisi normal menjadi kondisi krisis Sistem Keuangan atau dari kondisi Krisis Sistem Keuangan menjadi kondisi normal;
- g. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan langkah penanganan Krisis Sistem Keuangan;
- h. Menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
- i. Menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- j. Menetapkan keputusan pembelian oleh Bank Indonesia atas Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan Bank; dan
- k. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan.

Koordinasi yang dilakukan di dalam KSSK juga mencakup pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang setiap anggota. Sehingga, koordinasi antarlembaga yang dilakukan dalam

⁵⁵ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

komite tersebut dapat terselenggara untuk mewujudkan ekonomi bangsa yang stabil dan sehat. Salah satunya juga KSSK dapat menerima hasil penetapan dan pemutakhiran terhadap bank-bank yang terkategori Bank Sistemik.⁵⁶ Bank sistemik merupakan kategorisasi terhadap bank yang masuk dalam golongan bank-bank yang memiliki dampak yang cukup luas dan masif bagi bangsa Indonesia, sehingga jika gagal, akan sangat berdampak dan memiliki efek yang bias terhadap perekonomian Indonesia atau dalam undang-undang ini didefinisikan sebagai:

“ bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.”

Selain bank sistemik, ada juga bank non-sistemik yakni kebalikan dari bank sistemik, sehingga jikalau gagal, tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap sektor-sektor tertentu, dan tidak sampai menimbulkan *butterfly effect*.

Makroprudensial dan mikroprudensial merupakan dua istilah yang saling berhubungan antara satu sama lain yang diselenggarakan oleh otorita perbankan. Kebijakan makroprudensial ditetapkan oleh Bank Indonesia, sedangkan kebijakan mikroprudensial ditetapkan oleh OJK. Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan Bank Indonesia dalam melakukan penetapan dan pelaksanaan guna mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong terselenggaranya fungsi intermediasi yang seimbang (*balanced intermediary function*) dan berkualitas, meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran. Kebijakan ini merupakan serangkaian paket kebijakan kebanksentralan yang ditujukan untuk mengatur situasi dalam sistem keuangan, khusus kegiatan kredit. Tujuannya yakni untuk mencegah instabilitas sistem keuangan (*financial system instability*) yang bisa berdampak sistemik, serta meningkatkan kualitas fungsi intermediasi perbankan.

Jenis-jenis kebijakan makroprudensial yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan kebanksentralan ialah:

⁵⁶ Lihat Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

1. *Countercyclical Buffer (CCyB)*

Merupakan tambahan modal yang wajib dibentuk oleh bank dan berfungsi sebagai penyangga (buffer) demi mengantisipasi kerugian akibat pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (*excessive credit growth*), yang nantinya bisa berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Risiko ini terkait dengan perilaku prosiklikalitas penyaluran kredit perbankan, yakni cenderung meningkat saat periode ekonomi ekspansi (*boom*) dan melambat pada periode ekonomi kontraksi (*bust*). CCyB perlu diterapkan di Indonesia, karena perilaku prosiklikalitas, yang ditunjukkan antara pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus. Ketentuan perihal Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* (CCyB) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Noor 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer*, yang hingga saat ini belum dilakukan perubahan terhadapnya.

2. *Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV)*

Merupakan rasio antara nilai kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Konvensional maupun Syariah terhadap nilai agunan, berupa property pada saat pemberian kredit/pembiayaan berdasarkan hasil penilaian terkini. Dalam perkembangan terkini, salah satu risiko yang dihadapi di sistem keuangan adalah peningkatan harga aset property. Salah satu tujuan dari penerapan kebijakan ini ialah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memitigasi risiko sistemik yang berasal dari peningkatan harga property. Kebijakan ini juga bertujuan sebagai instrument makprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Instrumen kebijakan ini bersifat *countercyclical* dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan. Ketentuan yang mengatur tentang Rasio LTV/FTV ialah Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

3. Rasio Intermediasi Makroprudensial

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM Syariah) merupakan instrument makroprudensial yang ditujukan pada pengelolaan fungsi intermediasi perbankan agar sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan perekonomian, serta tetap menjaga prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Kebijakan ini mengakomodasi adanya keseragaman bentuk intermediasi perbankan dengan memasukkan investasi bank pada surat berharga. RIM/RIM Syariah juga mendorong terciptanya fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, sehingga dapat mencegah dan mengurangi risiko dan perilaku perbankan yang cenderung prosiklikal. Instrumen kebijakan ini bersifat *countercyclical* dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan. Ketentuan terkini mengenai RIM dan RIM Syariah dapat dilihat pada: (a) **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 21/12/PBI/2019** tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; (b) **Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor: 23/7/PADG/2021** tanggal 1 Mei 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor: 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

4. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) merupakan cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah dalam bentuk surat berharga dalam Rupiah yang dapat digunakan dalam operasi moneter, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Kebijakan ini juga memiliki fitur fleksibilitas, yang berarti pada kondisi tertentu surat

berharga tersebut dapat digunakan untuk transaksi repo (*repurchase agreement*) kepada Bank Indonesia dalam Operasi Pasar Terbuka sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan prosiklikalitas likuiditas, serta menjadi instrument makroprudensial berbasis likuiditas yang berlaku untuk seluruh bank. PLM wajib dipenuhi oleh Bank Umum Konvensional dan Unit Usaha Syariah, sedangkan PLM Syariah wajib dipenuhi oleh Bank Umum Syariah. Ketentuan lengkap mengenai pengaturan PLM/PLM Syariah dapat dilihat pada: **(a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/17/PBI/2020** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; **(b) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/30/PADG/2020** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor: 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

5. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP)

Merupakan pinjaman dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang dialami oleh Bank. Sedangkan pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh Bank. Kesulitan likuiditas jangka pendek merupakan keadaan yang dialami oleh Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM. Ketentuan mengenai kebijakan ini dimuat dalam: **(a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020** tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional; **(b) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor: 22/31/PADG/2020** tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.

Di luar kebijakan makroprudensial, terdapat juga kebijakan mikroprudensial yang diintegrasikan atau dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-Undang OJK memang tidak memberikan definisi terkait kebijakan/pengawasan mikroprudensial ini. Undang-undang hanya menetapkan bahwa pengawasan mikroprudensial difokuskan pada kesehatan individu bank dengan melakukan analisis kesehatan bank, khususnya terkait kecukupan modal dalam menghadapi siklus usaha. Tujuan pengawasan mikroprudensial adalah melindungi nasabah dan menurunkan ancaman efek menular daripada timbulnya kebangkrutan bank terhadap perekonomian. Sedangkan pengawasan perilaku bisnis terkait dengan perilaku bank terhadap nasabahnya lebih difokuskan pada perlindungan konsumen melalui keterbukaan informasi, kejujuran, integritas dan praktik bisnis yang adil.

Kebijakan mikroprudensial merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga ketahanan sektor keuangan secara keseluruhan dan mampu mengatasi risiko sistemik akibat adanya krisis yang merugikan perekonomian. Kewenangan dari Pasal 7 mengenai mikroprudensial adalah terkait: (a) pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank; (b) pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank; dan (c) pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank dan yang terakhir adalah pemeriksaan bank, sedangkan untuk pengertian mikroprudensial adalah lebih mengarah kepada perkembangan dalam individu lembaga keuangan dengan lebih menaruh perhatian pada masalah individual lembaga keuangan dalam hal ini adalah melindungi kepentingan para deposan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis pada individu suatu lembaga keuangan yang dapat merugikan nasabah atau investor. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kebijakan mikroprudensial ialah pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK, sehingga perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara BI dan OJK. Kebijakan mikroprudensial yang menjadi tanggung jawab OJK ialah: (a) Dana Pihak Ketiga (DPK); (b) Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequate Ratio*); (c) *Size*; dan (d) Kinerja Bank.

H. Latihan

1. Buatlah dalam bentuk *chart*, proses pembinaan dan pengawasan bank di Indonesia!

2. Buatlah dalam bentuk *chart*, proses integrasi bank di Indonesia!
3. Buatlah dalam bentuk *chart*, proses merger, akuisisi, dan konsolidasi!
4. Buatlah dalam bentuk *chart*, proses likuidasi dan pembubaran bank di Indonesia!
5. Jelaskan perbedaan bank syariah dan bank konvensional!

I. Evaluasi

Diskusi Kelas!

J. Kesimpulan

Dalam operasionalnya, Bank dibedakan atas Bank Konvensional dan Bank Syariah. Dasar pengaturannya ialah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pendirian dan perizinan terhadap suatu bank di Indonesia dulunya diatur di bawah kewenangan Bank Indonesia. Namun, ketika lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka pendirian, pembinaan, pengawasan dan pembubaran bank dilakukan dibawah kewenangan OJK. Pendirian bank dilakukan melalui dua jenis, yaitu dengan persetujuan prinsip dan izin usaha, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2012 tentang Bank Umum. Pembinaan dan pengawasan oleh OJK dibedakan atas 4 tahap, yakni **Pengawasan Normal, Pengawasan Intensif, Pengawasan Khusus** dan **Bank Beku Kegiatan Usaha**.

Bank dapat melakukan beberapa restrukturisasi terhadap organisasinya, yakni dengan melakukan **merger, akuisisi, konsolidasi, integrasi**. Kesemua hal ini dilakukan melalui suatu forum Rapat Umum Pemegang Saham yang akan menentukan apakah banknya akan direstrukturisasi atautkah tidak. Hal ini dilakukan untuk menunjang perekonomian negara dan perusahaan agar kedepannya menjadi lebih baik. Apabila suatu bank tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik, maka bank tersebut dapat dibubarkan dan kemudian dilikuidasi dengan SOP

sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK, maupun Peraturan LPS (sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah/dana pihak ketiga).

Walaupun kewenangan pembinaan dan pengawasan bank sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab Bank Indonesia, namun sebagai pelaksana kebijakan moneter dan makroprudensial, maka Bank Indonesia pun masih bisa mengambil bagian dalam pengawasan, tapi bukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. BI dan OJK juga sebagai pelaksana pengawas makroprudensial dan mikroprudensial yang dilakukan untuk tujuan pembangunan ekonomi, sehingga masa depan perbankan menjadi lebih terjamin, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin masif, membuat BI dan OJK harus satu langkah lebih maju untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh bank-bank tertentu, seperti membuat atau merilis *blueprint* maupun gambaran perbankan beberapa tahun ke depan yang dapat menjadi acuan.

K. Referensi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2012 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6700)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Likuidasi Bank

Napitupulu, Diana Ria Winanti. 2010. *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Bumi Intitama Sejahtera. Jakarta

MODUL 3

Kegiatan dan Usaha Bank (Simpanan dan Layanan Perbankan)

A. Pendahuluan

Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam pelaksanaannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum, meliputi: (a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; (b) memberikan kredit; (c) menerbitkan surat pengakuan utang; (d) membeli, menjual, atau menjamin terhadap risiko sendiri (*self-risk*) maupun guna kepentingan dan atas perintah nasabahnya: **surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang keberlakuannya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; Sertifikat Bank Indonesia (SBI); Obligasi; Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun; Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun;** dan masih banyak lagi kegiatan bank lainnya dalam undang-undang perbankan ini.

B. Kegiatan Pembelajaran 1: Kegiatan dan Usaha Perbankan

Semua kegiatan bank tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan dengan asas-asas sebagaimana ditentukan dalam hukum perbankan.

Kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank juga meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- (b) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

- (c) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- (d) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- (e) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- (f) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- (g) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- (h) Menyediakan pembiayaan dana tau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- (i) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kegiatan-kegiatan diatas, bank umum dapat pula:

- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Secara garis besar, produk perbankan meliputi: **Kredit, Simpanan dan Layanan Perbankan**, tetapi dalam Bab 3 ini akan dibahas mengenai Simpanan dan Layanan Perbankan, sedangkan kredit akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.

a. Deposito Berjangka

Merupakan jenis deposito dengan jangka waktu tertentu. Penarikan deposito jenis ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dengan nasabah mulai dari 1 hingga 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan untuk atas nama perorangan maupun lembaga. Nantinya, pihak yang tertera pada bilyet tersebut adalah pihak yang dapat mengambil atau mencairkan deposito yang disimpan. Pencairan bunga deposito berjangka dapat dilakukan secara langsung maupun dikreditkan ke rekening yang nasabah tentukan, tentunya setelah dipotong dengan sejumlah pajak yang harus ditanggung.

b. Sertifikat Deposito

Pada dasarnya, sertifikat deposito memiliki kesamaan dengan deposito berjangka yang memiliki waktu tertentu. Namun, dalam deposito jenis ini, sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang tidak mengacu pada perseorangan maupun lembaga tertentu. Sehingga, sertifikat deposito ini dapat dipindahtangankan kepada siapapun.

c. Deposito *on Call*

Jenis deposito ini memiliki jangka waktu atau tenggat yang lebih cepat atau lebih singkat, yaitu minimal 7 hari hingga kurang dari 1 bulan. Namun, minimum jumlah uang yang harus disetorkan pun harus dalam jumlah besar, mulai dari 50 juta rupiah atau bahkan hingga 100 juta rupiah tergantung ketentuan dari setiap bank.

d. Tabungan

Merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya, bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN). Dalam perkembangannya saat ini, terdapat beberapa jenis tabungan yang tidak lagi menggunakan

buku tabungan melainkan *internet/mobile banking*. Seiring dengan perkembangan zaman, akses untuk membuka tabungan di suatu bank tertentu tidak hanya melalui tatap muka di bank, tetapi sekarang juga bisa melalui *video call*, dimana semua jenis transaksi akan masuk melalui internet.

e. Giro

Merupakan salah satu produk simpanan yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabahnya menyimpan uang. Nasabah yang menggunakan giro disebut giran. Giran dapat menarik uang yang disimpannya setiap saat dengan cara menggunakan cek, bilyet giro, atau dipindahbukukan. Hal ini berbeda dengan tabungan biasa yang pencairannya bisa dilakukan dengan kartu ATM. Giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah simpanan atau dana pihak ketiga, dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek (*cheque*), bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.

f. Produk derivative lainnya

Selain produk-produk perbankan di atas, terdapat juga layanan perbankan, yakni:

a. Kliring (secara bertahap akan diubah menjadi BI-Fast)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/18/PBI/2005, tertanggal 22 Juli 2005, kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Berbeda dari transfer biasa melalui mesin ATM, proses transfer lewat kliring membutuhkan waktu yang tidak sebentar, umumnya sekitar 2-3 hari. Kliring terdiri atas kliring umum, kliring local, dan kliring antarcabang. Kliring jenis ini biasanya digunakan dalam perhitungan warkat perbankan. Sementara itu, pengaturan sistem maupun proses pelaksanaannya diawasi

langsung oleh Bank Indonesia yang mana merupakan pihak yang berwenang. Kliring local adalah alat perhitungan warkat yang dilakukan antarbank, tetapi ketentuannya diatur oleh daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kliring antarcabang adalah salah satu cara transfer uang atau sarana perhitungan utang-piutang surat berharga yang khusus dilakukan pada bank yang umumnya berada dalam satu daerah tertentu.

Sementara itu, penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) terdiri atas 2 jenis, yakni: **Kliring Debet** dan **Kliring Kredit**. **Kliring debit** digunakan untuk keperluan transfer debit. Adapun transfer debit ini berasal dari warkat debit atau warkat kliring, yang didalamnya meliputi: warkat debit yang diterbitkan nasabah yang terdaftar di wilayah kliring tersebut dan warkat debit berupa bilyet giro dan cek antar daerah. **Kliring kredit** merupakan kegiatan transfer kredit yang dilakukan secara nasional dengan ketentuan berikut: transfer yang bisa dikliringkan hanya transfer kredit yang berasal dari nasabah di suatu daerah kliring dengan tujuan nasabah lain di seluruh wilayah Indonesia; transfer kredit yang dimaksud poin di atas dikliringkan dalam bentuk Data Keuangan Elektronik (DKE) kredit dalam mata uang rupiah; perhitungan kliring kredit dilakukan langsung secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN). Contoh dari kliring ialah: cek, bilyet giro, nota debit, nota kredit, wesel bank untuk transfer; surat bukti penerimaan transfer (SBPT); dan warkat debit lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem kliring dianggap mengalami keteringgalan. Dan untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, maka hadir lah BI-Fast (*Bank Indonesia-Fast Payment*) dimana tranfer dilakukan secara *real time* dan tersedia selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, yang diterapkan secara bertahap. BI-Fast merupakan infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia yang dijalankan untuk memfasilitas pembayaran ritel yang

dapat diakses setiap saat. BI-Fast diselenggarakan oleh BI.⁵⁷ BI-Fast dilakukan dengan mengedepankan *settlement principle*, yakni: **(a)** dilakukan oleh penyelenggara berdasarkan hasil perhitungan *gross*; **(b)** setelmen dana bersifat final dan tidak dapat dibatalkan; **(c)** dilakukan berdasarkan prinsip *same day settlement*. Bank Indonesia sebagai penyelenggara BI-Fast berwenang untuk: **(a)** menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan BI-Fast; **(b)** menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan BI-Fast; **(c)** melaksanakan kegiatan operasional BI-Fast; **(d)** melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan BI-Fast; **(e)** melakukan pemantauan kepatuhan peserta terhadap ketentuan terkait penyelenggaraan BI-Fast; **(f)** menetapkan batas nilai nominal transaksi dan biaya; dan **(g)** mengenakan sanksi administratif kepada peserta. Dan peserta BI-Fast berkewajiban untuk: **(a)** menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-Fast; **(b)** bertanggung-jawab atas kebenaran seluruh data, perintah transfer dana, dan seluruh informasi yang dikirim peserta kepada penyelenggara melalui BI-Fast; **(c)** melaksanakan perjanjian dengan penyelenggara; **(d)** melaksanakan kegiatan operasional BI-Fast sesuai perjanjian, serta ketentuan Bank Indonesia terkait lainnya; **(e)** menginformasikan biaya transaksi kepada nasabah secara transparan; **(f)** memberikan data dan informasi terkait penyelenggaraan BI-Fast kepada Bank Indonesia; dan **(g)** mematuhi ketentuan yang dikeluarkan SRO (*Self-Regulatory Organization*).

b. Inkaso

Menurut OJK, inkaso merupakan penagihanm cek dan surat utang lain yang termasuk surat aksep maupun obligasi kepada penerbit surat berharga, serta menerima pembayaran dari bank pembayar. Singkatnya, inkaso adalah salah satu layanan jasa perbankan dengan melibatkan pihak ketiga dalam proses

⁵⁷ Lihat Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*

penagihan piutang berupa warkat maupun surat berharga yang tidak kunjung dibayarkan. Selain inkaso, pemindahan dana dapat dilakukan dengan kliring. Perbedaan kliring dan inkaso terletak pada obyeknya. Kliring merupakan transfer aset berupa sejumlah uang dengan nominal besar, sedangkan inkaso merupakan pemindahan aset berupa wesel, bilyet giro, cek, *money order*, dan kwitansi. Jenis inkaso terdiri atas berdasarkan perputaran dana dan sistem transaksi. Berdasarkan lalu lintas dana, maka inkaso terbagi menjadi dua, yaitu keluar dan masuk. Dalam alur masuk, inkaso adalah sejumlah tagihan masuk yang dibebankan kepada rekening nasabah. Sedangkan, inkaso keluar adalah bentuk penagihan kepada pihak ketiga di luar kota setelah menjalankan perintah dari nasabah. Sedangkan berdasarkan jenis transaksi, pembagian inkaso adalah berdasarkan adanya lampiran berkas. Yaitu, warkat tanpa memerlukan dokumen seperti cek dan giro, dan warkat dengan melampirkan dokumen penting, seperti polis asuransi dan surat berharga lainnya yang telah disetujui pihak bank.

c. Layanan *Safe Deposit Box* (SDB)

Merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Biasanya barang yang disimpan di dalam SDB adalah barang yang bernilai tinggi dimana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah. Pada umumnya, biaya asuransi barang yang disimpan di SDB bank relatif murah, dan dalam era digital dan metaverse saat ini, digunakan *i-cloud*.

d. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Anjungan Tunai Mandiri/ATM adalah mesin yang diperuntukkan untuk dapat mengambil uang atau saldo dimanapun mesin itu berada dan selama masih berada dalam jaringan bank.

e. *Bank Notes*

Merupakan salah satu layanan bank kepada nasabah untuk melayani transaksi jual beli mata uang asing dalam bentuk uang kertas atau tunai. Beberapa mata uang asing di beberapa bank di Indonesia yang bisa dilayani ialah USD, GBP, EUR, SGD, JPY, HKD, CNY, AUD.

f. *Bank Garansi*

Merupakan garansi yang diterbitkan secara tertulis oleh Bank dalam bentuk warkat yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (*wanprestasi*). Jenis-jenis bank garansi ialah *bid bonds*, *performance bonds*, *maintenance bonds*, *payment bonds*, *advance payment bonds*, dan bank garansi yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bank Garansi merupakan produk layanan perbankan, yang adalah jaminan yang diberikan bank dengan syarat, nasabah menyediakan jaminan lawan (*counter guarantee*) dimana besarnya jaminan lawan pada umumnya, minimal sejumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dalam bank garansi tersebut.⁵⁸ Umumnya, jaminan ini berguna untuk menjamin nasabah, apabila hendak mengerjakan sebuah proyek dan merupakan bukti bahwa nasabah memiliki sejumlah uang untuk menjalankan proyek tersebut, sehingga si pemberi proyek akan merasa yakin, bahwa tidak akan dirugikan.⁵⁹ Bank garansi juga dapat diartikan sebagai jaminan pembayaran yang diberikan bank kepada suatu pihak, baik perorangan maupun perusahaan atau badan dalam bentuk surat jaminan.⁶⁰ Pengaturan tentang bank garansi tidak diatur secara spesifik dalam UU Perbankan, melainkan lebih spesifik dan lebih rinci dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.

⁵⁸ O. P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, PT. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 134

⁵⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Cet. 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 194

⁶⁰ *Ibid.*,

11/110/Kep/Dir tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank. Namun, seiring berjalannya proses perbankan di Indonesia, maka SK ini kemudian diganti dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/Kep/Dir, tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.

Menurut Djumaldi, Bank Garansi merupakan salah satu bentuk penanggungan/*borgtoch/guarantee*, yang mengandung pengertian menjamin atau jaminan. Bank garansi merupakan jaminan bank dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang merupakan kesanggupan membayar terhadap pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin melakukan wanprestasi atau ingkar janji.⁶¹ Untuk dapat memperoleh jaminan dari Bank, maka dalam penerbitan suatu Bank Garansi, memerlukan berbagai persyaratan, yakni: **(a)** judul; **(b)** nama dan alamat bank pemberi garansi, serta pemegang bank garansi (*bowher*); **(c)** tanggal penerbitan; **(d)** transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan; **(e)** jumlah uang yang dijamin oleh bank; **(f)** tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi; **(g)** penegasan batas waktu terakhir pengajuan klaim. Syarat minimal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/7/UKU, tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank yang mewajibkan bahwa dalam penerbitan garansi bank, bank wajib memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan tersebut. Menurut SK Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1992 tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank, memberikan pengertian bank garansi sebagai: **(a)** garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (wanprestasi); **(b)** garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atau surat berharga,

⁶¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.

seperti *aval* dan *endosemen* dengan hak *regres* yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi Bank apabila pihak yang dijamin cedera janji (*wanprestasi*); (c) garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Terdapat beberapa jenis bank garansi, yakni:⁶²

- a. **Bank garansi untuk penangguhan bea masuk**, yakni bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan pemilik barang, guna penangguhan pembayaran bea masuk atau barang yang dikeluarkan oleh pelabuhan;
- b. **Bank garansi untuk pita cukai tembakau**, merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan yang dijamin (pengusaha pabrik rokok) guna penangguhan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok-rokok yang akan dikeluarkan dari pabrik untuk diedarkan dan diperjualbelikan dalam masyarakat;
- c. **Bank garansi untuk *tender* dalam negeri (*bid bond*)**, yakni bank garansi yang diberikan kepada pihak ketiga, yakni yang memberi pekerjaan yang kemudian disebut sebagai pihak yang menerima jaminan untuk kepentingan si kontraktor atau pihak yang kemudian disebut pihak yang dijamin yang akan mengikuti *tender*;
- d. **Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan (*performance bond*)**, yakni bank garansi yang diberikan kepada pihak ketiga atau pihak yang memberikan pekerjaan yang kemudian disebut sebagai pihak yang menerima jaminan untuk kepentingan dari si kontraktor atau selanjutnya disebut sebagai pihak yang dijamin guna menjamin terlaksananya pekerjaan yang diterima dari pihak

⁶² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 2002, *op. cit.*, hal. 200

pemberi pekerjaan atau pihak yang menerima jaminan;

- e. **Bank garansi untuk uang muka pekerjaan (*advance payment bond*)** merupakan bank garansi yang diberikan kepada pemberi pekerjaan atau selanjutnya disebut pihak yang menerima jaminan untuk kepentingan dari si kontraktor yang kemudian disebut pihak yang dijamin untuk menerima pembayaran uang muka dari pihak yang memberikan pekerjaan;
- f. **Bank garansi untuk *tender* luar negeri**, merupakan bank garansi yang diberikan kepada pemberi pekerjaan atau selanjutnya disebut pihak yang menerima jaminan untuk kepentingan kontraktor yang kemudian disebut pihak yang dijamin untuk menerima pembayaran uang muka dari pihak yang memberikan pekerjaan;
- g. **Bank garansi untuk perdagangan**, yakni bank garansi yang diberikan kepada agen atau *dealer* perdagangan yang kemudian disebut sebagai pihak yang menerima jaminan yang menjadi agen-agen perdagangan atau depot-depot perdagangan;
- h. **Bank garansi untuk penyerahan barang-barang**, merupakan bank garansi yang diberikan kepada pihak yang dijamin yang akan melakukan penyerahan barang, baik yang dibiayai oleh bank maupun tidak;
- i. **Bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang**, merupakan bank garansi yang diberikan untuk pengeluaran barang yang menggunakan *letter of credit* (L/C) dan L/C tersebut belum dibayar secara penuh atau menyeluruh oleh importir.

g. **Bank Draft**

Merupakan surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dan bank penerbit *draft* tersebut kepada pihak lainnya (tertarik) untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. *Bank draft* diketahui lebih aman daripada uang tunai, karena jika *bank draft* tersebut hilang atau dicuri, pemilik dapat melakukan *stop payment*, sehingga uang akan dikembalikan atau dapat juga menerbitkan *bank draft* yang baru, serta kurs dan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan tunai.

h. L/C (*Letter of Credit*)

Merupakan sebuah instrument yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasai seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrument tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya bagi kepentingan, berdasarkan kondisi-kondisi/persyaratan-persyaratan yang tercantum pada instrument tersebut. L/C merupakan suatu perjanjian bank-bank dalam menyelesaikan transaksi komersil internasional; memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan; memastikan adanya pembayaran, asalkan persyaratan-persyaratan L/C telah dipenuhi; merupakan instrument yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang-barang dagangan atau jasa-jasa; serta membantu *issuing bank* memberikan fasilitas pembiayaan kepada importir dan memonitor penggunaannya.

i. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Atau sering disebut dengan LC Lokal merupakan instrument yang diterbitkan oleh Bank Penerbit, atas permintaan pembeli/pemohon yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual/penerima apabila Bank Penerbit menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. SKBDN dipergunakan untuk mendukung transaksi perdagangan di dalam negeri.

j. *Traveller's Cheque*

Merupakan sebuah alat pembayaran semacam cek yang diciptakan untuk orang berpergian dan dapat diuangkan pada kantor bank yang mengeluarkan pada pihak yang ditunjuk. Cek perjalanan ini dapat dibayar oleh perusahaan yang mengeluarkannya dan dijual dengan angka nominal tertentu dan dijamin dari kehilangan atau pencurian. Cek perjalanan diterima sebagai pengganti uang tunai oleh para pedagang dan dapat dicairkan di kantor-kantor tertentu.

k. *Real Time Gross Settlement (RTGS)*

Merupakan salah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar. RTGS menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal lebih dari 100 juta rupiah. Fungsi utama RTGS ialah untuk mentransfer uang ke rekening tujuan secara *real-time*. Tetapi hal itu bukan berarti uang yang dikirim akan diterima di menit dan detik yang bersamaan. Sebab proses pembayaran ini juga membutuhkan waktu tertentu. Umumnya, lamanya RTGS memproses pengiriman uang ialah 4 jam atau mungkin bisa lebih cepat sampai ke rekening penerima. Dasar hukum penerapan RTGS telah diubah melalui peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/33/PADG/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang dilakukan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai batas maksimal biaya transfer dana melalui sistem BI-RTGS yang dapat dikenakan oleh peserta sistem kepada nasabahnya, penetapan biaya yang akan dikenakan kepada peserta Sistem BI-RTGS, dan penyesuaian angka prioritas pada daftar kode transaksi (*transaction type code*) dalam penyelenggaraan setelmen dana melalui sistem BI-RTGS.

C. Latihan

1. Sebutkan dan jelaskan produk perbankan lainnya yang berkembang di era digital ini!
2. Menurut saudara, bagaimana digitalisasi perbankan saat ini, apakah bank konvensional (berupa kantor fisik) masih diperlukan jika semua layanan bank sudah dapat dilakukan melalui *gadget* dalam genggamannya?

D. Evaluasi

Focus Group Discussion

E. Kesimpulan

Sebagai suatu badan hukum yang menjalankan usaha atau menimbulkan *profit*, maka bank tentu memiliki produk-produk andalan mereka yang membuat mereka mendapatkan profit darinya. Hal inilah yang membuat produk-produk perbankan tiap eranya mengalami perkembangan tersendiri. Beberapa produk perbankan tersebut, ialah **Kredit Pemilikan Rumah (KPR)**, **Kredit Profesi**, **Kredit Modal Kerja (KMK)**, **Kredit Investasi**, **Deposito Berjangka**, **Sertifikat Deposito**, **Deposito on call**, **Tabungan**, **Giro**, **Kliring** (yang secara bertahap akan diubah menjadi **BI-Fast**), **Inkaso**, **Layanan Safe Deposit Box (SDB)**, **Anjungan Tunai Mandiri (ATM)**, **Bank Notes**, **Bank Draft**, **L/C (Letter of Credit)**, **Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)**, **Traveller's Cheque**, **Real Time Gross Settlement**.

F. Referensi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/33/PADG/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/Kep/Dir, tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU, tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank

MODUL 4

Kredit dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

A. Pendahuluan

Kredit merupakan sebuah istilah yang berasal dari Bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan.⁶³ Umumnya, kredit memiliki pengertian sebagai suatu kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Sedangkan, berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Ketika suatu bank akan memberikan pinjaman uang kepada nasabah, tentu saja dari pihak bank mengharapkan bahwa uangnya tersebut akan kembali. Sehingga, untuk memperkecil risiko (dalam hal ini uangnya tidak kembali) dalam memberikan kredit, bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut terdiri dari *character* (kepribadian), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi), atau yang sering disebut dengan 5C.

Dalam memberikan suatu kredit, pastinya dibuatkan sebuah perjanjian kredit. Dan hal-hal krusial dalam suatu perjanjian kredit itu ialah: jangka waktu kredit, suku bunga, cara pembayaran, agunan/jaminan kredit, biaya administrasi, dan asuransi jiwa dan tagihan.

B. Kegiatan Pembelajaran 1: Unsur-Unsur Kredit dan Pembiayaan

⁶³ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 72

Pada dasarnya, kredit memiliki fungsi guna pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) untuk tujuan mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.⁶⁴ Jika dijabarkan lebih luas, maka kredit memiliki fungsi, yakni: **(a)** memajukan arus tukar-menukar barang dan jasa; **(b)** dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*; **(c)** dapat menciptakan alat pembayaran yang baru; **(d)** sebagai alat pengendalian harga; **(e)** dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. Berikut merupakan jenis-jenis kredit.⁶⁵

Umumnya, terdapat beberapa jenis kredit yang dilakukan oleh bank, yakni:

a. KPR (Kredit Kepemilikan Rumah);

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) merupakan suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah perorangan untuk membeli atau memperbaiki rumah. Namun, sebenarnya KPR merupakan nama produk kredit perumahan yang pertama kali dikembangkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) sejak tahun 1976. Seiring perkembangan zaman, selain BTN, terdapat juga banyak bank yang adalah penyalur KPR, seperti bank-bank BUMN, bank swasta nasional, hingga bank asing. Dengan KPR, masyarakat tidak harus menyediakan dana sejumlah harga rumah, namun cukup menyediakan dana sebesar uang muka (*down payment*) saja dan sisanya dapat diangsur setiap bulan selama jangka waktu KPR. Dirangkum dari laman resmi OJK dan Perumahan dan Kawasan Permukiman, ada dua jenis KPR di Indonesia yakni KPR subsidi dan KPR non-subsidi. KPR subsidi merupakan suatu kredit untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, guna memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki, sedangkan KPR non-subsidi merupakan

⁶⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisa Kredit*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2003, hal. 5

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 10 – 23

suatu KPR yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.

b. Kredit Profesi;

Merupakan layanan kredit (*credit service*) yang dialokasikan kepada kelompok profesional, seperti dokter, pengacara, guru, dan akuntan, untuk menunjang profesi usahanya; tata cara pembayaran kredit biasanya dilakukan secara angsuran pada setiap akhir bulan sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan.

c. Kredit Modal Kerja (KMK);

Merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan/atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus seperti untuk membiaya inventori/piutang/proyek atau kebutuhan khusus lainnya. Kredit modal kerja merupakan bentuk utang yang nantinya akan digunakan dalam membiayai pembelian serta penambahan barang, modal kerja sebagai upaya pelebaran, peremajaan, atau pengembangan usaha. KMK dalam pembayarannya dapat dicicil dalam tenor atau kurun waktu tertentu.

d. Kredit Investasi;

Merupakan utang yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan membantu usahanya dimana ia dapat melunasinya dalam jangka waktu menengah hingga panjang. Tenor yang ditawarkan setiap bank berbeda-beda. Secara umum, bank-bank di Indonesia memberikan waktu cicilan mulai dari 10 hingga 15 tahun. Bila belum mampu melunasi hingga tenor yang ditetapkan, biasanya juga terdapat masa tenggang pelunasan maksimal 4 tahun.

Lebih lengkap mengenai jenis-jenis kredit berdasarkan bentuk-bentuknya, ialah sebagai berikut:

(a) Kredit berdasarkan tujuan penggunaannya:

- **Kredit konsumtif**, yakni kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia;
- **Kredit produktif**, yakni kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah atau kegunaan), baik faedah karena bentuk (*utility of form*), faedah karena tempat (*utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*) maupun faedah karena pemilikan (*owner/possession utility*);
- **Kredit likuiditas**, yakni kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif, tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif, melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

(b) Kredit berdasarkan materi yang dialihkan haknya:

- **Kredit dalam bentuk uang (*money credit*)**, pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya pun dalam bentuk uang juga;
- **Kredit dalam bentuk bukan uang (*non-money credit*)**, pada umumnya berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang, dan sebagainya.

(c) Kredit berdasarkan cara penggunaannya:

- **Kredit tunai (*cash credit*)**, merupakan kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindah-bukuan ke dalam rekening debitor atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditanda-tangani;
- **Kredit non-tunai (*non-cash credit*)**, merupakan kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan, seperti **bank garansi**, **letter of credit (L/C)**.

(d) Menurut jangka waktunya:

- **Kredit jangka pendek**, yakni kredit yang berjangka waktu maksimal 1 tahun;
- **Kredit jangka menengah**, yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun;
- **Kredit jangka panjang**, yakni kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

(e) Menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali:

- **Kredit sekaligus (*afopend credit*)**, yakni kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai, maupun melalui pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur;
- **Kredit rekening koran (kredit R/K)**, yakni kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan jalan pemindah-bukuan, ke dalam rekeningan koran atau giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pemindah-bukuan lainnya;
- **Kredit bertahap**, yakni kredit yang cara penarikan atau penyediaannya dilaksanakan secara bertahap, misalnya 2, 3, 4 kali tahapan.

(f) Menurut sektor ekonominya:

- **Kredit untuk sektor pertanian**, merupakan kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja;
- **Kredit untuk sektor pertambangan**, merupakan kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambah dalam bentuk padat, cair dan gas yang meliputi minyak dan gas bumi, bijih logam, bantu bara dan barang-barang tambang lainnya;
- **Kredit untuk sektor perindustrian/*manufacturing***, merupakan kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan

mengubah bentuk (transformasi), meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan-pengolahan, baik secara mekanik, maupun secara kimiawi dari satu bahan menjadi barang baru yang dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia dan lain-lain;

- **Kredit untuk sektor konstruksi**, merupakan kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan udara, proyek irigasi, jembatan dan sebagainya;

- **Kredit untuk sektor listrik, gas dan air**, merupakan kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas dan air, baik untuk rumah tangga, untuk industri maupun untuk tujuan komersial;

- **Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel**, merupakan kredit untuk membiayai usaha-usaha perdagangan, baik perdagangan eceran, tengkulak, distribusi, eksportir, dan importir;

- **Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi**, merupakan kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum, baik angkutan darat, sungai, laut dan udara;

- **Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia usaha**, merupakan kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor *real estate*, *provesi/advokat/pengacara*, *notaris*, *akuntan*, *insinyur*, *leasing company* (yaitu usaha-usaha sewa beli barang-barang), modal, IKNB, asuransi dan sebagainya;

- **Kredit sektor jasa-jasa sosial masyarakat**, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kesenian dan kebudayaan (film, distribusi film, gedung-gedung pertunjukan dan sebagainya), serta jasa-jasa pengarang, pelukis, musikus dan sebagainya

- **Kredit untuk sektor lain-lain**, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai sektor-sektor yang tidak termasuk ke dalam sektor-sektor diatas, seperti kredit untuk tujuan konsumtif.

(g) Menurut segi jaminannya:

- **Kredit tidak memakai jaminan (*unsecured loan*)**, merupakan kredit yang benar-benar diberikan atas dasar kepercayaan semata, sehingga tidak ada pengaman sama sekali. Biasanya, kredit ini terjadi antara sesama pengusaha (untuk tujuan produktif) atau di antara teman, keluarga maupun famili;

- **Kredit dengan memakai jaminan**, terbagi atas:

- **Jaminan perorangan (*personal securities*)**, yakni kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab/*borgtocht*/avalist;
- **Jaminan kebendaan yang bersifat *tangible***, yang terdiri dari:
 - Barang-barang bergerak, misalnya mesin-mesin, kendaraan bermotor, furnitur atau mebel, perhiasan, barang dagangan, barang elektronik, dan lain-lain;
 - Barang-barang tidak bergerak, misalnya tanah dengan atau tanpa bangunan, mesin-mesin berat, kapal api, dengan bobot tertentu dan lain-lain, biasanya pengikatannya dengan Hak Tanggungan.
- **Jaminan kebendaan yang bersifat *intangible***, seperti obligasi, promes, saham dan surat-surat berharga lainnya.

(h) Menurut organisasi pemberinya:

- **Kredit yang terorganisasi**, merupakan kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang telah terorganisir secara baik dan syarat-syarat pendiriannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- **Kredit yang tidak terorganisasi**, merupakan kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang, maupun badan yang tidak terorganisasi secara resmi. Banyak diantaranya berupa kredit

niaga (*mercantile, merchants credit*) di antara para pengusaha. Kredit niaga ini dibagi atas 3 macam, yakni:

- **Kredit penjual (*seller credit*)**, merupakan kredit dalam bentuk barang-barang yang diserahkan terlebih dahulu oleh para penjual kepada pembeli, sedangkan pembayarannya dilakukan di kemudian hari;
- **Kredit pembeli (*buyer credit*)**, merupakan kredit dimana pembeli terlebih dahulu menyerahkan uangnya (*indent*) kepada penjual sebagai pembayaran barang yang akan dibelinya, sedangkan penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari;
- **Kredit dari pelepas uang (*lintah darat*)**, merupakan kredit berupa uang dari perorangan atau badan tak resmi (biasanya dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi) dan sering kali untuk tujuan atau keperluan yang sangat mendesak.

(i) Menurut segi alat pembuktiannya (*instrument credit*):

- **Kredit secara lisan**, merupakan kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan semata-mata;
- **Kredit secara pencatatan**, merupakan transaksi kredit yang dicatat dalam pembukuan atau administrasi masing-masing pihak, baik kreditur maupun debitur;
- **Kredit dengan perjanjian tertulis**, merupakan hubungan transaksi kredit yang dinyatakan dalam suatu perjanjian tertulis antara pihak kreditur dengan debitur.

(j) Menurut sumber dananya:

- **Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat**, merupakan transaksi pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan dari golongan anggota masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk tabungan, baik berupa *saving deposit* (tabungan), *time deposit* (deposito), maupun *certificate of deposit* (sertifikat deposito);

- **Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru**, merupakan pemberian kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan uang terhadap uang yang beredar yang telah ada, sehingga terdapat pertambahan daya beli baru yang bersumber dari penciptaan uang tersebut.

(k) Menurut negara pemberinya:

- **Kredit dalam negeri (*domestic credit*)**, merupakan kredit yang diberikan oleh kreditur dalam negeri yang dananya, serta pemberian kreditnya pun berasal dari dalam negeri yang sama;

- **Kredit luar negeri (*foreign credit*)**, merupakan kredit yang diberikan oleh pihak asing (baik pemerintah maupun swasta negara lain). Khusus untuk Indonesia, di awal tahun 1980-an, dikenal adanya kredit yang diterima dari *Inter Governmental Group on Indonesia* (IGGI) yakni kelompok negara-negara yang memberi bantuan pinjaman kepada negara kita. Terdiri atas 12 negara, yakni Belanda, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Swiss, Belgia, Italia, Inggris, Jerman Barat, Prancis, Australia dan Selandia Baru.

Dalam hal pemberian suatu kredit atau pembiayaan, harus dipenuhi unsur-unsur tersebut, yakni:⁶⁶

- (a) **Kepercayaan (*trust*)** merupakan suatu keyakinan pemberi bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali pada waktu tertentu di masa yang akan datang;
- (b) **Kesepakatan** merupakan suatu hal yang dituangkan dalam suatu perjanjian (kontrak bisnis) dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya;
- (c) **Jangka waktu** mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati antara pihak debitur dan kreditur;
- (d) **Risiko**, digambarkan bahwa factor risiko kerugian dapat disebabkan oleh beberapa hal, yakni kesengajaan pihak konsumen yang tidak mau membayar kreditnya padahal pihak tersebut mampu dan ketidaksengajaan, seperti musibah bencana. Potensi

⁶⁶ Kasmir, *op. cit.*, hal. 88

risiko kredit (*credit risk potential*) cukup banyak dipengaruhi oleh adanya suatu tenggat pengembalian. Semakin panjang tenggat suatu kredit, maka semakin besar pula risiko tidak tertagihnya kredit tersebut;

- (e) **Balas jasa**, dimana pemberi fasilitas kredit (kreditur) biasanya mengharapkan suatu keuntungan (*profit*) dalam jumlah tertentu. Balas jasa ini biasanya dalam bentuk bunga, biaya provisi, maupun komisi bagi hasil.

Selain itu, menurut Andrianto, dkk, terdapat tujuh unsur kredit, yakni:⁶⁷

1. Adanya dua pihak, yakni pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Hubungan antara pemberi dan penerima kredit ini (seharusnya) merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan;
2. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas peringkat kredit (*credit rating*)⁶⁸ penerima kredit;
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji atau berikhtiar untuk membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji untuk melakukan pembayaran tersebut dapat berupa janji lisan tertulis (akad kredit) atau berupa instrument (*credit instrument*);
4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau ruang dari pemberi kredit kepada penerima kredit;
5. Adanya unsur waktu (*time element*) yang menjadi unsur esensial dalam kredit. Eksisnya suatu kredit karena unsur waktu yang dilihat dari pemberi maupun penerima kredit. Misalnya, penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa mendatang;
6. Adanya unsur risiko (*risk element*) baik dari pihak pemberi maupun penerima kredit. Risiko di pihak pemberi ialah risiko gagal bayar (*risk*

⁶⁷ Andrianto, Didin Fatihuddin, M. Anang Firmansyah, Manajemen Bank, CV. Penerbit Qjara Media, Surabaya, 2019, hal. 18

⁶⁸ Peringkat kredit (*credit rating*) merupakan sistem pemeringkatan atau asesmen yang dilakukan terhadap risiko kredit seorang individu, perusahaan, ataupun suatu negara. Peringkat kredit dibuat berdasarkan riwayat finansial dan aset yang dimiliki sekarang, serta bagaimana pemenuhan kewajibannya. Peringkat kredit yang rendah mengindikasikan suatu risiko yang tinggi atas kemungkinan gagal bayar dan oleh karenanya menjadikan bunga pinjaman tersebut menjadi tinggi

of default), sedangkan risiko di pihak penerima ialah kecurangan dari pihak kreditur;

7. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen, seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), premi risiko (*risk premium*) dan lainnya.

Sehubungan dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka penyelenggaraan kredit pun dapat berjalan dengan baik, asalkan antara kedua belah pihak sama-sama saling menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, baik selaku kredit maupun debitur. Belakangan ini, peringkat kredit juga digunakan guna menentukan premi asuransi, memutuskan kelayakan suatu pekerjaan, dan penetapan besarnya nilai jaminan dalam sewa guna usaha.

C. Kegiatan Pembelajaran 2: Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Batas Maksimum Pemberian Kredit (*legal lending limit*) atau yang biasa dikenal dengan istilah BMPK adalah jumlah dana maksimum yang dapat dipinjamkan oleh suatu bank kepada peminjam tertentu. Batas ini dinyatakan sebagai persentase dari modal dan surplus sebuah lembaga. Di Indonesia, pengaturan mengenai penerapan BMPK diatur dalam beberapa Peraturan OJK, yakni **Peraturan OJK Nomor 15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa** dan **Peraturan OJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum**. Penetapan BMPK dilakukan dengan tujuan untuk:⁶⁹

- a. Mengadakan pencairan (pengalokasian) kredit, agar kredit tidak bertumpuk pada pihak tertentu saja;
- b. Mengurangi risiko agar tidak bertump pada satu pihak tertentu;
- c. Mencegah penggunaan dana masyarakat untuk kepentingan pemegang saham/grup perusahaan;

⁶⁹ Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal.

- d. Melindungi dana masyarakat, dengan jalan bank memelihara kesehatannya.

Pemberian kredit yang hanya terpola pada beberapa nasabah atau sekelompok orang tertentu mengandung risiko tinggi, karena kegiatan bank menjadi tergantung atau terpusat hanya kepada mereka.

Batas Maksimum Pemberian Kredit merupakan presentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap: a) modal bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait, dan b) modal inti (*tier 1*) Bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait.⁷⁰ BMPK merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengontrol kegiatan penyediaan dana bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana antara lain adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi,⁷¹ derivative kredit, transaktif rekening administratif,⁷² tagihan derivatif,⁷³ *potential future credit exposure*, penyertaan modal, dan penyertaan modal sementara, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Ketaatan bank dalam melaksanakan ketentuan BMPK merupakan wujud dari kehendak untuk memelihara kesehatan bank dan wujud perlindungan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana pada bank bersangkutan. Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, bank terutama menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat, serta memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank, dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan persediaan

⁷⁰ Lihat Pasal 1 angka (2) POJK No. 15/POJK. 03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa jo. Pasal 1 angka (2) POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum

⁷¹ Tagihan akseptasi merupakan tagihan yang timbul akibat dilakukannya akseptasi terhadap wesel berjangka

⁷² Transaksi rekening administratif merupakan bukti transaksi pemberian atau penerimaan komitmen atau jasa bank lainnya yang belum mengubah posisi aktiva dan pasiva bank pada saat tanggal laporan keuangan bank, tetapi harus dilaksanakan oleh bank, apabila persyaratan yang disepakati berlaku efektif

⁷³ Tagihan derivative merupakan tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivative (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivative pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena mark to market dari transaksi spot yang masih berjalan

dana sesuai BMPK yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu.⁷⁴

Ketentuan BMPK diberlakukan dalam upaya untuk memperkecil kemungkinan timbulnya risiko dalam kegiatan penyaluran dana bank (aktiva produktif), sehingga penyalurannya tidak terpusat kepada satu penjamin dan/atau kelompok peminjam tertentu (*risk spreading*).⁷⁵ Pemberian kredit ini (BMPK) memiliki beberapa manfaat bagi bank antara lain: a) melebarkan *risk spreading* (penyebaran risiko); b) menghindari monopoli kredit oleh kelompok kreditur; c) mengurangi tekanan terhadap direksi oleh para pemegang saham atau kelompok lainnya; d) memperluas jaringan nasabah.⁷⁶

Penentuan BMPK sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada satu kelompok atau individual dalam memberikan kredit, sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan mengandung risiko sangat besar bagi bank. Bank dianggap melampaui BMPK, jika bank melakan penyediaan dana melebihi persentase maksimum, karena perubahan-perubahan yang terjadi setelah penyediaan dana realisasi. Pelampauan BMPK juga terjadi akibat gejolak nilai kurs dan/atau penurunan modal bank atas penyediaan dana yang telah diberikan, tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK. Sedangkan, pelanggaran BMPK dapat dilihat apabila pada saat bank melakukan realisasi penyediaan dana telah melebihi presentase maksimum. Sehingga, bank harus menolak dana realisasi yang dilakukan oleh pihak debitur, jika berdasarkan perhitungan dengan formula yang ditetapkan, bank akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK. Dengan memperhatikan ketentuan yang sesuai, maka dapat dikatakan bahwa bank-bank yang tidak memiliki modal atau bahkan *capital adequate ratio*-nya negatif secara otomatis melakukan pelampauan atau pelanggaran BMPK. Bank yang memiliki CAR sebesar 0 atau minus (dibawah 0) dilarang untuk memberikan kredit/penempatan dana pada umumnya, kecuali telah mendapat persetujuan pemerintah untuk mengikuti program rekapitalisasi perbankan.

⁷⁴ Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 115-116

⁷⁵ Hassanudin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 126

⁷⁶ Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, ed. 2, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal. 289

D. Kegiatan Pembelajaran 3: Prinsip-prinsip dalam Pemberian Kredit dan Analisa Kredit

Seperti yang telah dijelaskan terdahulu mengenai bagaimana bank harus dan wajib menjalankan prinsip kehati-hatiannya, sehingga melaluinya bank yang adalah bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dan dari bank itu saja. Prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) mewajibkan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya untuk pemberian kredit. Salah satu aspek yang mendukung pelaksanaan *prudential banking* tersebut ialah dengan diterapkannya kebijakan.⁷⁷

Dalam pelaksanaan kredit dan pembiayaan, terdapat dua prinsip mendasar yang dijadikan sebagai metode analisis terhadap penilaian dan analisis kredit, yakni 5C dan 7P, yang tergambar sebagai berikut:⁷⁸

1. Character

Karakter daripada orang yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya, yang tercermin dari latar belakang nasabah, baik pekerjaan maupun pribadi, seperti cara dan gaya hidup, keadaan keluarga, hobi, dan pergaulan sosialnya. Hal ini dilakukan untuk tujuan dan memantau bagaimana pengelolaan keuangan orang tersebut. Informasi yang dikumpulkan mengenai calon debitur dapat diperoleh dengan bekerjasama dengan kalangan perbankan maupun kalangan bisnis lainnya. Informasi ini diperoleh melalui surat-menyurat atau koresponden antar-bank, baik mengenai pribadinya maupun perusahaan atau bisnis yang dimiliki atau korporasi tempat dia bekerja.⁷⁹

2. Capacity

Penilaian berdasarkan metode ini dipakai untuk melihat kemampuan calon nasabah (debitur) dalam membayar kredit yang

⁷⁷ Lukman Hakim Siregar dan Mekar Meilisa Amalia, Implementasi dan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan, Jurnal Warta Edisi 59, Januari 2019, hal. 1-2

⁷⁸ Kasmir, op. cit., hal. 108

⁷⁹ Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, 19

dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis, serta kemampuannya mencari laba. Hal ini dapat memberikan ukuran kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang dicairkan.

3. *Capital*

Efektivitas penggunaan modal dapat dilihat dari neraca atau laporan laba rugi dengan melakukan pengukuran terhadap likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan tolak ukur lainnya. Metode ini pun dipakai untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Metode ini merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik fisik maupun non-fisik. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Dan jaminan yang disampaikan tersebut pun harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah, jaminan yang dititipkan tersebut akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Penilaian terhadap kondisi ekonomi masa sekarang dan mendatang pun merupakan hal yang harus dilakukan penilaian terhadapnya. Prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah juga harus dinilai, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Disamping metode 5C tersebut, terdapat juga 7P⁸⁰, yakni:

1. *Personality*

Yaitu prosedur untuk menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkat laku sehari-hari, maupun masa lalunya. Metode ini juga mencakup didalamnya sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

⁸⁰ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 35

2. *Party*

Yaitu prosedur untuk mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi atau golongan tertentu berdasarkan modal, serta loyalitas dan karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu prosedur untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengembalian kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengembalian kredit pun bermacam-macam, termasuk didalamnya untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu prosedur yang dilakukan untuk menilai usaha nasabah, dimasa mendatang, apakah menguntungkan atautakah tidak.

5. *Payment*

Merupakan suatu ukuran untuk mengetahui bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit tersebut diperolehnya.

6. *Profitability*

Merupakan pola yang digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Metode ini dipakai untuk mengukur periode ke periode, apakah akan tetap sama atau semakin meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari pihak bank atau bukan bank.

7. *Protection*

Metode ini dipakai untuk tujuan menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank atau non-bank, namun melalui suatu perlindungan, yang dapat berupa jaminan barang atau asuransi.

Selain dua metode diatas, terdapat juga prinsip 3R, yakni:

1. *Return*

Merupakan prinsip yang berkaitan dengan kemampuan yang mendatangkan keberhasilan dari kredit yang diberikan kepada debitur;

2. *Repayment*

Merupakan prinsip yang berkaitan dengan kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit;

3. *Risk*

Merupakan prinsip yang berkaitan dengan kemampuan debitur dalam menanggung risiko ketidakmampuan mengembalikan kredit.

Proses untuk diberikannya kredit pun terjadi atas beberapa tahap, yakni: a) tahap promosi dan pemasaran produk yang dilakukan oleh *account officer*; b) tahap permohonan atau pembiayaan; c) analisis calon debitur; d) analisis pembiayaan; e) keputusan atas permohonan pembiayaan; f) pencairan pembiayaan; dan g) supervisi dan *monitoring*.

Beberapa tingkat kolektibilitas kredit yang harus diawasi, karena sangat mempengaruhi kesehatan bank ialah:

- a. **Kredit Lancar (L);**
- b. **Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK);**
- c. **Kredit Kurang Lancar (KL);**
- d. **Kredit Diragukan (D);**
- e. **Kredit Macet (M)**

E. Kegiatan Pembelajaran 4: Jaminan Umum ; Jaminan Utama dan Jaminan Tambahan

Meskipun tidak ada konsep hukum tentang jaminan dalam undang-undang (tersendiri), KUH Perdata memuat aturan yang mengatur tentang jaminan secara umum. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, dimana menurut Pasal 1131: “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Sehingga, berdasarkan ketentuan ini, seluruh harta benda yang dimiliki orang-perorangan otomatis menjadi jaminan atas utang. Barang-barang tersebut

menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadap mereka, menurut ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, dan hasil penjualan barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan.

Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, kecuali jika didahului dengan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Sehingga, pengaturan jaminan adalah kesepakatan (*assesoir*), tambahan atau lanjutan. Karena tidak ada yang dapat menjamin hutang, jika tidak berwujud. Dan perjanjian jaminan akan diselesaikan setelah perjanjian pokok diselesaikan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, semua barang yang dimiliki oleh orang yang berhutang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, saat ini atau yang akan datang, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Inilah yang dimaksud dengan **Jaminan Umum**. Dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum jaminan yang mengatur barang-barang yang dijadikan agunan hutang, atau yang dikenal sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan dengan objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksudkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur, jika debitur tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur di masa mendatang. Beberapa jenis jaminan kebendaan yang berlaku di Indonesia, ialah: **gadai**, **fidusia**, dan **hipotik**.

F. Latihan

1. Jelaskan perbedaan kredit program dengan *customize credit*!
2. Jelaskan Analisa Kredit dalam konsep 5C; 7P dan 3R, dalam daftar pertanyaan!
3. Apa perbedaan antara Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK?
4. Bagaimana cara menghitung Modal Inti Bank dan BMPK Bank?
5. Apa yang saudara ketahui tentang kredit sindikasi? Jelaskan!
6. Apa yang saudara ketahui tentang *bridging loan*? Jelaskan

G. Evaluasi

Diskusi Kelas

H. Kesimpulan

Berdasarkan UU Perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada umumnya, kredit merupakan suatu skim dalam pembayaran yang berfungsi untuk pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*serve the society*). Kredit dibedakan atas beberapa jenis, yakni: **menurut tujuan penggunaannya**: kredit konsumtif, kredit produktif, kredit likuiditas; **menurut segi materi yang dialihkan haknya**: *money credit* dan *non-money credit*; **menurut cara penggunaannya**: *cash credit* dan *non-cash credit*; **menurut jangka waktunya**: kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang; **menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali**: kredit sekaligus, kredit rekening koran, kredit bertahap; **menurut sektor ekonominya**: pertanian, pertambangan, perindustrian/*manufacturing*, listrik, gas, dan air, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, jasa-jasa sosial masyarakat, dan lain-lain; **menurut segi jaminannya**: tidak memakai jaminan dan memakai jaminan; **menurut organisasi pemberinya**: kredit yang terorganisasi dan tidak terorganisasi; **menurut segi alat pembuktiannya**: lisan, pencatatan, dan perjanjian tertulis; **menurut sumber dananya**: tabungan masyarakat dan penciptaan uang baru; **menurut negara pemberinya**: *domestic credit* dan *foreign credit*; **menurut kualitas atau kolektibilitasnya**: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Kredit dilakukan dengan unsur-unsur: kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, balas jasa. Dalam menilai suatu kredit, terdapat beberapa kriteria, yang disebut dengan 5C dan 7P, yakni *character, capacity, capital, collateral, condition, personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*.

I. Referensi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum

Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2003. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisa Kredit*. Penerbit Alfabeta. Bandung

MODUL 5

Kredit Bermasalah dan Kredit Macet, dan Penyelesaiannya

A. Pendahuluan

Kredit bermasalah (*non-performing loan*) merupakan suatu kondisi, dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank, seperti yang telah dijanjikannya. Menurut ketentuan Bank Indonesia, kredit bermasalah merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas **Kurang Lancar (KL)**, **Diragukan (D)**, dan **Macet (M)**. Sedangkan penilaian atau penggolongan suatu kredit ke dalam tingkat kredit tertentu dilakukan berdasarkan kriteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria kuantitatif didasarkan pada pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yakni mencakup ketaatan pembayaran pokok, bunga maupun kewajiban lainnya. Sedangkan, kriteria kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Dalam melakukan “*judgement*” terhadap usaha debitur, yang dinilai ialah kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman dari hasil usahanya (sebagai *first way out*) sesuai perjanjian.

Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan atas dua aspek:

a) Dari pihak perbankan

Tidak telitinya pihak analis dalam melakukan analisisnya, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur, sehingga analisis dilakukan secara subjektif.

b) Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat terjadi akibat dua hal, yakni:

- Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank, sehingga kredit yang diberikan masuk dalam kategori macet;
- Adanya unsur ketidaksengajaan. Dalam hal ini pihak debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Contohnya, kredit yang dibiayai mengalami musibah, seperti kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya.

Perihal kredit macet ini, pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keinginan berupa jangka waktu atau angsuran, terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Untuk kredit yang mengalami kemacetan, sebaiknya dilakukan penyelamatan, sehingga bank tidak mengalami kerugian.

B. Kegiatan Pembelajaran 1: Kredit Bermasalah dan Macet

Berikut merupakan penggolongan kualitas kredit berdasarkan prospek usaha:

1) Lancar

Kredit yang tergolong Lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik;
- b. Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
- c. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar;
- d. Manajemen yang sangat baik;
- e. Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha;
- f. Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.

2) Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Kredit yang digolongkan DPK, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas;
- b. Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
- c. Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. Manajemen yang baik;
- d. Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur;
- e. Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.

3) Kurang Lancar (KL)

Kredit yang digolongkan kurang lancar, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan;
- b. Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
- c. Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru;
- d. Manajemen cukup baik;
- e. Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur;
- f. Tenaga kerja berlebihan, namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik.

4) Diragukan

Kredit yang masuk dalam kategori ini memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Industri atau kegiatan usaha menurun;
- b. Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
- c. Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius;
- d. Manajemen kurang berpengalaman;

- e. Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur;
- f. Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat menimbulkan keresahan.

5) Macet

Kredit tergolong macet, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali;
- b. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun;
- c. Manajemen sangat lemah;
- d. Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur;
- e. Terjaga pemogokan tenaga kerja sangat sulit diatasi.

Selain itu, terdapat juga penggolongan kualitas kredit yang ditentukan berdasarkan kondisi keuangan debitur, yakni:

1) Lancar

Kredit yang masuk dalam kategori ini, apabila:

- a. Perolehan laba tinggi dan stabil;
- b. Permodalan kuat;
- c. Likuiditas dan modal kerja kuat;
- d. Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok, serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan;
- e. Jumlah portofolio yang sensitive terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (*hedging*) secara baik.

2) Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Kredit yang masuk dalam golongan DPK, ialah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Perolehan laba cukup baik, namun memiliki potensi mengalami penurunan;

- b. Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan jika diperlukan;
- c. Likuiditas dan modal kerja umumnya baik;
- d. Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok, serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang;
- e. Beberapa portofolio sensitive terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga, tetapi masih terkendali.

3) Kurang Lancar

Kredit dalam golongan ini, jikalau memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Perolehan laba rendah;
- b. Rasio utang terhadap modal cukup tinggi;
- c. Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas;
- d. Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok;
- e. Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga;
- f. Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Kredit yang digolongkan dalam kategori diragukan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Laba sangat kecil atau negatif;
- b. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset;
- c. Rasio utang terhadap modal tinggi;
- d. Likuiditas sangat rendah;
- e. Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga;
- f. Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga;
- g. Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

5) Macet

Kredit yang masuk dalam golongan ini, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mengalami kerugian yang besar;
- b. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan;
- c. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi;
- d. Kesulitan likuiditas;
- e. Analisis arus kas menunjukkan hawa debitur tidak mampu menutup biaya produksi;
- f. Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga;
- g. Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

Sedangkan penggolongan berikutnya dilakukan berdasarkan kemampuan membayar, yakni:

1) Lancar

Kredit yang digolongkan lancar, jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit;
- b. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat;
- c. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Status kredit dalam golongan ini, ialah jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran dan/atau pokok bunga hingga 90 hari;
- b. Jarang mengalami cerukan/*overdraft*;
- c. Hubungan debitur dengan bank baik dan selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat;
- d. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat;
- e. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipal.

3) Kurang Lancar (KL)

Kredit yang digolongkan kurang lancar, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui sembilan puluh (90) hari;
- b. Terdapat cerukan/*overdraft* yang berulang kali, khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
- c. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya;
- d. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya;
- e. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
- f. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit;
- g. Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Status kredit ini ditetapkan, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Adanya tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari;
- b. Terjadi cerukan/*overdraft* yang bersifat permanen, khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
- c. Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya;
- d. Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
- e. Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

5) Macet

Suatu kredit terkategori macet, jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
- b. Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet ialah:⁸¹

a) Dari Pihak Nasabah

- Faktor Keuangan

Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi ialah sebagai berikut:

- a. Utang meningkat sangat tajam;
- b. Utang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan aset;
- c. Pendapatan bersih menurun;
- d. Penurunan penjualan dan laba kotor;
- e. Biaya penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat;
- f. Perubahan kebijaksanaan dan syarat-syarat penjualan secara kredit;
- g. Rata-rata umur piutang bertambah lama, sehingga perputaran piutang semakin lambat;
- h. Piutang tak tertagih meningkat;
- i. Perputaran persediaan semakin lambat;
- j. Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur; dan
- k. Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu.

- Faktor Manajemen

- a. Perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan;
- b. Tidak adanya kaderisasi dan *job description* yang jelas;
- c. Sakit atau meninggalnya orang penting dalam perusahaan (*key person*);
- d. Kegagalan dalam perencanaan;
- e. Manajemen puncak didominasi oleh orang yang kurang cakap;
- f. Pelanggaran terhadap perjanjian atau klausula kredit;
- g. Penyalahgunaan kredit;

⁸¹ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2002, hal. 472

- h. Pendapatan naik dengan kualitas menurun;
- i. Rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan.

- **Faktor Operasional**

- a. Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin menurun;
- b. Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama;
- c. Pembinaan sumber daya manusia yang tidak baik;
- d. Tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan atau tidak efisien;
- e. Operasional perusahaan mencemari lingkungan.

b) Dari Pihak Eksternal

- a. Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil;
- b. Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional, serta manajemen nasabah;
- c. Kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi (BBM, Angkutan, dan sebagainya);
- d. Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah;
- e. Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman;
- f. Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi, dan kebijakan moneter lainnya;
- g. Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya;
- h. Bencana alam (*force majeure*).

c) Dari Pihak Bank

- a. Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap/modal kerja;
- b. Adanya perubahan waktu dalam permintaan kredit musiman;
- c. Menerbitkan cek kosong;
- d. Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian kredit;
- e. Adanya *over credit* atau *underfinancing*;
- f. Manipulasi data;
- g. Penilaian agunan yang terlalu tinggi;
- h. Kredit topengan, tempilan atau fiktif;
- i. Kelemahan analisis oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit; dan

- j. Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring kredit.

Berlangsungnya kehati-hatian dari pihak bank dalam melakukan tugasnya untuk menganalisis kelayakan pemberian kredit terhadap seseorang, membuat timbulnya kredit bermasalah pun relatif mengecil.

C. Kegiatan Pembelajaran 2: Penyelesaian Kredit Bermasalah

Pemberian kredit merupakan bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank terkait penyaluran dana bank kepada masyarakat yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi guna mengembangkan dan memperbesar usaha – usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kredit merupakan fasilitas yang disediakan oleh pihak Bank dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat digolongkan menjadi tiga, berdasarkan tujuan kegunaannya, yaitu kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Kredit investasi dan modal kerja merupakan kredit produktif yang digunakan untuk tujuan bisnis atau usaha, entah dalam bentuk modal kerja atau investasi pembelian aset suatu perusahaan, sehingga dapat memberikan hasil di kemudian hari. Sedangkan kredit konsumtif diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat (yang bersifat konsumtif).⁸²

Kredit bermasalah yang tidak terlaksananya pembayaran angsuran disebut wanprestasi. Akibat wanprestasi tersebut ialah timbulnya hak kredit untuk menuntut ganti rugi kepada debitur, membatalkan perjanjian dan meminta debitur untuk membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di pengadilan.⁸³

Perjanjian merupakan suatu sumber penting daripada lahirnya perikatan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian merupakan peristiwa hukum yang berupa tindakan hukum yang mengakibatkan timbulnya perikatan. Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain

⁸² Hermansyah, op. cit., hal. 35

⁸³ Marium Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 25

atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat terbebani kewajiban terhadap pihak lainnya yang berhak menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut. Sehingga, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber perikatan yang lainnya.

Penyelesaian terhadap kredit macet dapat dibagi atas dua jalur, yakni jalur non-litigasi dan jalur litigasi.

a) Melalui Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian terhadap kredit bermasalah melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan, negosiasi, atau mediasi kembali antara pihak kreditur dan debitur, dengan mengingat syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Sebagai upaya untuk penyelamatan kredit, dalam tahap ini belum memanfaatkan jasa lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih *feasible*. Penanganan kredit perbankan yang masuk dalam kategori bermasalah diatur dalam Keputusan Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tertanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit Pub L. No. 23. Dalam Keputusan Direksi BI tersebut, untuk mengatasi kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:

- *Rescheduling*/penjadwalan kembali – merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur;
- *Reconditioning*/pengaturan kembali – merupakan usaha berikutnya yang dilakukan pihak Bank guna menyelamatkan kredit yang diberikan mereka dengan jalan mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama antara pihak debitur dan Bank yang kembali dituangkan dalam suatu perjanjian kredit;
- *Restructuring*/restrukturisasi – merupakan penyelamatan kredit yang terpaksa dijalankan oleh pihak bank dengan jalan mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit tersebut.

b) Melalui Jalur Litigasi

Pihak kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Kreditur atau bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada pihak debitur agar ia memenuhi kewajiban, namun somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum yang memaksa pada pihak debitur. Apabila somasi yang dilayangkan tersebut tidak ditanggapi oleh pihak debitur, maka kreditur atau bank dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, jika terbukti, maka hakim akan mengeluarkan Putusan Pengadilan yang tetap (*inkracht*). Namun, jika tergugat atau debitur tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka kreditur atau penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan sita-eksekusi untuk selanjutnya melelang harta tergugat, sehingga hasil dari pelelangan tersebut dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat.

D. Kegiatan Pembelajaran 3: *Non-Performing Loan*

Non-Performing Loan merupakan kondisi dimana pinjaman yang harus dibayarkan debitur gagal dibayar, untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam dunia perbankan, status kredit dapat dikategorikan oleh NPL, jika kondisi pinjaman dengan tingkat bunga senilai 90 hari telah dikapitalisasi, dibiayai kembali, atau ditunda karena perjanjian atau amandemen perjanjian awal. NPL juga dapat diartikan sebagai kondisi pinjaman yang pembayarannya mengalami keterlambatan kurang dari 90 hari, dan dalam benak pemberi pinjaman, bahwa debitur yang seharusnya melakukan pembayaran tersebut tidak percaya akan dibayarkan lagi di masa depan. Tingginya persentase NPL dalam suatu bank menjadi salah satu penyebab bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan kembali kredit, karena bank juga harus mempertahankan nilai persentase NPL mereka agar tetap masuk dalam kategori sehat dalam hal pemberian kredit.

Otoritas moneter Indonesia, yakni Bank Indonesia memberikan pengertian *Non-Performing Loan* sebagai cara untuk mengukur besar-kecilnya persentase kredit bermasalah pada suatu bank akibat dari ketidاكلancaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. NPL dalam konteksnya, dibagi menjadi 5 kategori, yakni:

- **Lancar;** tidak ada tunggakan dalam pembayaran pokok atau bunga kredit;
- **Dalam Perhatian Khusus;** terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari;
- **Kurang Lancar;** terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga kredit sampai dengan 120 hari;
- **Diragukan;** terdapat tunggakan pembayaran pokok bunga atau bunga kredit sampai 180 hari;
- **Macet;** debitur sudah tidak bisa lagi membayar pokok atau bunga kredit dan akan dilakukan banding oleh pihak bank dengan debitur.

Hal ini membuat bank harus benar-benar menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dengan tepat, dalam hal ini sifat pruden dalam pemberian kredit. Kualitas kredit dapat dilihat dari besar kecilnya persentase NPL atau kredit macet. Bank Indonesia sudah menetapkan batas maksimal NPL atau kredit macet, yakni 5 persen. Semakin kecil persentase NPL, maka bank akan mendapatkan laba yang stabil. Indikator ini memungkinkan bahwa semakin kecil persentase NPL, maka bank akan mendapatkan laba yang cenderung stabil.

Dalam praktik, indikator NPL biasanya dikenal dengan nama Rasio NPL. Rasio NPL merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. NPL yang digunakan ialah NPL neto, yakni NPL yang telah disesuaikan. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Sehingga, rasio NPL merupakan indikator kunci untuk menilai dan menjaga kinerja fungsi bank. Hal ini karena NPL yang bernilai tinggi merupakan indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis, seperti timbulnya masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (hutang tidak dapat ditagih), dan solvabilitas (berkurangnya modal). Laba yang mengalami penurunan merupakan salah satu imbasnya karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan di samping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit. Rasio NPL memberikan cerminan juga risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL, maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank.

Beberapa faktor yang kemudian menyebabkan terjadinya NPL, ialah:

- f. Adanya unsur yang tidak diinginkan atau tidak dapat diprediksi di awal misalnya terjadi bencana yang menyebabkan debitur kehilangan harta bendanya, sehingga tidak dapat membayar angsuran kepada bank;
- g. Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, sehingga menyebabkan kurang diketahuinya apa yang akan terjadi pada kondisi debitur di masa mendatang;
- h. Adanya kolusi antara pejabat bank dengan debitur, sehingga pihak bank memberikan kredit yang seharusnya tidak dapat diberikan;
- i. Karakter dari debitur. Jika debitur tidak disiplin dalam menggunakan pinjaman, maka dapat dipastikan akan terdapat masalah yang berkaitan dengan pelunasan kredit tersebut;
- j. Faktor-faktor lain, misalnya tidak terselesaikannya proyek tepat pada waktunya, perubahan kebijakan yang berdampak pada badan usaha debitur, *high leverage*, dan turunnya *sales*, serta *demand* dari bisnis debitur juga tidak boleh luput dari perhatian pihak bank.

Selain itu, terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi NPL, baik internal debitur, internal bank, dan eksternal non-bank dan debitur. Faktor internal bank dapat meliputi *loan to deposit ratio*, kualitas aktiva produktif, tingkat bunga pinjaman, penilaian agunan lokasi, petugas bank, dan besaran kredit. Sedangkan faktor eksternal non-bank dan debitur dapat berupa inflasi, kurs, GDP per kapita, bencana alam, penurunan kondisi moneter negara, tingkat PDB dan peraturan atau kebijakan pemerintah.

Sejumlah faktor internal bank yang dapat mempengaruhi NPL memiliki kaitan dengan *Capital Adequate Ratio* (CAR) atau rasio perbandingan jumlah modal, baik modal inti maupun modal pelengkap terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). CAR merupakan indikator yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam upaya menetapkan ketentuan penyediaan modal minimum bank. Semakin tinggi CAR, maka akan semakin besar pula modal yang dimiliki. Dengan banyaknya modal, maka penyaluran kredit juga akan mengalami peningkatan, sehingga risiko terjadinya kredit bermasalah juga dapat mengalami peningkatan. Tak hanya CAR, faktor lain yang turut mempengaruhi NPL juga adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit

yang diberikan dibandingkan dengan DPK. Rasio ini nantinya akan mengukur likuiditas suatu bank. Dimana, semakin tinggi rasio LDR, akan semakin tidak likuid bank tersebut, karena hampir seluruh dana yang dimiliki digunakan untuk kredit atau pembiayaan. Sehingga, semakin tinggi rasio LDR, maka probabilitasnya terjadinya kredit bermasalah juga akan semakin meningkat.

Selain faktor internal bank, terdapat juga faktor yang disebabkan oleh pihak internal debitur itu sendiri, dimana pihak bank pada umumnya meminta laporan neraca laba rugi milik debitur untuk melakukan analisis secara menyeluruh, yang mana pihak bank dapat menemukan beberapa gejala yang dibagi dalam empat aspek, yakni finansial, manajemen, teknis/produksi, dan agunan. Dari segi finansial, gejala-gejala yang dapat diperhatikan jika terdapat kemungkinan debitur bermasalah, meliputi *sales* yang menurun, alokasi dana yang menandakan pembelanjaan yang tidak sehat, *stock turnover* melambat, piutang mengalami peningkatan, COGS (*Cost of Good Solds*)⁸⁴ juga mengalami peningkatan, menurunnya likuiditas, menurunnya EBITDA (*Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization*)⁸⁵, serta memburuknya *leverage*. Dari segi manajemen, bankir juga akan mengecek gejala-gejala, seperti debitur yang tidak kooperatif, adanya pergantian pengurus atau pemegang saham tanpa sepengetahuan bank, debitur yang terjerat hukum, debitur yang sulit dihubungi, lemahnya pengawasan internal, adanya konflik internal, manajemen yang kurang, serta tidak adanya *managerial funding*.

Sedangkan faktor lainnya yang tidak bisa diukur atau dikendalikan oleh bank maupun debitur ialah berkaitan dengan kebijakan yang dipengaruhi

⁸⁴ Merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang dimulai dari proses pembnuaan produk hingga produk tersebut siap untuk didistribusikan ke pasaran. COGS digunakan untuk: (a) dapat menentukan harga jual; (b) alat untuk memantau realisasi biaya produksi; (c) membantu menghitung laba atau rugi.

⁸⁵ Merupakan alat yang digunakan untuk mengukur performa keuangan sebuah perusahaan. Umumnya, EBITDA berfungsi untuk menganalisis keuntungan perusahaan, seperti: (a) menganalisis profitabilitas beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama dengan jalan mengeliminasi pendanaan dan modal; (b) EBITDA juga bisa digunakan untuk membandingkan keuntungan dari beberapa perusahaan; (c) Membandingkan pendapatan dan nilai dari sebuah perusahaan dalam rasio valuasi; (d) Melaporkan laba perusahaan sebelum dikurangi dengan bunga utang dan pajak yang wajib disetorkan ke negara atau pemerintah. EBITDA dapat diperoleh dengan menjumlahkan **laba perusahaan, biaya penyusutan dan biaya amortisasi**, atau juga dengan **pendapatan bersih ditambah bunga ditambah pajak ditambah depresiasi ditambah amortisasi**.

oleh pasar global, seperti *BI Rate* didefinisikan sebagai suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketika *interest rate* mengalami peningkatan atau kenaikan, maka keinginan masyarakat untuk menabung juga akan ikut naik. Jika kredit atau pembiayaan mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan risiko terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah. Kenaikan suku bunga ini akan memberikan beban tersendiri bagi mereka untuk melunasi kredit yang telah dipinjamnya (terutama yang menggunakan acuan (*floating rate*)), sehingga dapat menyebabkan kredit bermasalah meningkat.

Hal yang sama pun berlaku bagi inflasi yang menyebabkan kenaikan harga jual. Dampaknya ialah masyarakat membatasi konsumsi dan produsen sebagai debitur akan mengalami kesulitan dalam mengembalikan kredit, sehingga terjadinya risiko kredit bermasalah akan meningkat. Dengan pendapatan yang tetap (*fixed income*), membuat kenaikan harga semakin membebani hidup masyarakat, sehingga kemampuan dalam mengembalikan kredit atau pembiayaan akan menurun dan menyebabkan tingginya risiko kredit atau pembiayaan bermasalah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tertanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Semakin tinggi nilai NPL yang melebihi 5%, maka bank tersebut tidak sehat. Namun, jika rasio NPL di bawah 5%, maka potensi keuntungan yang didapat akan semakin besar. Bank tetap harus menjaga persentase NPL di bawah 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Lebih rinci lagi dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015, rasio NPL total kredit ialah rasio antara jumlah total kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit. Atau dengan kata lain, dalam menghitung rasio, NPL digunakan sebagai perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank.

Tidak seluruh badan usaha yang diizinkan beroperasi oleh OJK untuk melakukan kredit, beberapa sektor usaha yang diizinkan untuk melakukan relaksasi kredit akibat pandemi Covid-19 ialah pariwisata, transportasi, hotel, F&B, ritel, *multifinance*, farmasi, pertanian, pertambangan, hingga otomotif. OJK juga menetapkan kriteria debitur yang boleh mengajukan relaksasi kredit. Debitur tersebut harus mengalam kerugian yang berhubungan dengan adanya

Covid-19, seperti penurunan *cashflow*, terkena dampak penutupan jalur transportasi, terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur, memiliki kewajiban sebagian besar dalam valuta asing, serta terdampak kebijakan pemerintah. Beberapa jalur yang dapat ditempuh terkait NPL ini ialah melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun jalur non-litigasi (di luar proses peradilan). Pemerintah pun kemudian telah melakukan strategi *recover* kredit, yakni dengan:

- Dalam proses restrukturisasi maupun penyelesaian kredit, harus bermula dari itikad debitur;
- Restrukturisasi kredit memiliki beberapa bentuk, yakni penurunan suku bunga kredit, perpanjangan tenor, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Jika memang pihak bank merasa bahwa restrukturisasi kredit tidak bisa dilakukan, maka bank akan mengambil langkah penyelesaian kredit demi memaksimalkan *recovery*;
- Strategi penyelesaian kredit yang dilakukan oleh bank pun perlu melalui beberapa kajian, dimulai dari syarat dan ketentuan kredit, status agunan, proses dan waktu penanganan, hingga potensi risiko. Jika *Net Present Value* (NPV) dari penagihan lebih rendah dari NPV likuidasi agunan, maka bank akan melakukan upaya likuidasi aset debitur.

E. Latihan

1. Bagaimana perbedaan penanganan antara kredit bermasalah dan kredit macet?
2. Bagaimana cara menghitung NPL (*Non-Performing Loan*)? Berapa maksimal NPL sebuah bank yang sehat?

F. Evaluasi

Diskusi Kelas

G. Kesimpulan

Kategori atau penggolongan kredit dibedakan atas kredit lancar, kurang lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit diragukan dan kredit

macet. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa akan timbul masalah dari pemberian kredit ini. Namun, masalah tersebut dapat diselesaikan, baik dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

H. Referensi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

MODUL 6

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)

A. Pendahuluan

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Industri Keuangan Non-Bank dalam istilah dahulunya disebut sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) didirikan sejak tahun 1972 menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 38/MK/IV/1972. Tujuan pendiriannya ialah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) termasuk lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otorita pengawas lembaga keuangan di Indonesia. IKNB memiliki fungsi, selain menghimpun dan menyalurkan dana, juga memiliki beberapa fungsi lain, yakni: **(a)** menghimpun dana masyarakat, serta mengeluarkan surat berharga; **(b)** memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan, maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal; **(c)** memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha; **(d)** menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan; **(e)** sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional; **(f)** memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. IKNB dalam menjalankan usahanya, mengedepankan dua prinsip utama, yakni: **(a)** melaporkan tiap transaksi mencurigakan, misalnya transaksi dalam jumlah tidak wajar di luar kebiasaan nasabah, sehingga dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau pendanaan untuk terorisme; **(b)** harus mengenal latar belakang nasabah identitas, saldo dalam rekening, hingga kebiasaan transaksi. Berikut ini akan dijabarkan beberapa jenis IKNB yang berkembang di Indonesia.

B. Kegiatan Pembelajaran 1: Koperasi Simpan Pinjam

Sama seperti lembaga keuangan pada umumnya, IKNB memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan IKNB tersebut ialah **(a)** syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman (*loan*) yang lebih ringan; **(b)** proses

pencairan dana lebih cepat dan mudah; **(c)** pengajuannya dapat dilakukan secara online, melalui aplikasi dan website; **(d)** kredit yang diberikan biasanya tanpa agunan (KTA); **(e)** sebagai besar IKNB tidak memeriksa terlebih dahulu riwayat pinjaman nasabahnya. Selain kelebihan yang dimilikinya, IKNB juga memiliki beberapa kekurangan, yakni: **(a)** rendahnya deposito dan tanpa adanya agunan membuat suku bunga cukup tinggi; **(b)** tenornya terbilang singkat; **(c)** terdapat biaya tambahan; **(d)** keamanannya tidak sekuat bank; **(e)** plafon pinjaman biasanya lebih kecil dari bank.

Salah satu jenis IKNB ialah Koperasi Simpan Pinjam, atau yang biasa dikenal dengan KSP. Landasan hukum dari usaha koperasi simpan pinjam ini ialah dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dimana undang-undang ini mencabut undang-undang terdahulunya, yakni Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Dalam Pasal 1 angka (15) UU Perkoperasian, dijelaskan bahwa “Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.” Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi simpan pinjam merupakan satu dari 4 jenis koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi simpan pinjam harus melalui Menteri.⁸⁶ Koperasi Simpan Pinjam melakukan kegiatan: **(a)** menghimpun dana dari anggota; **(b)** memberikan pinjaman kepada anggota; **(c)** menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam.⁸⁷ Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpanan, dan dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil.⁸⁸

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Menurut Widiyanti dan Sunindhia, koperasi simpan pinjam memiliki tujuan

⁸⁶ Lihat Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355)

⁸⁷ Lihat Pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355)

⁸⁸ Lihat Pasal 93 ayat (1), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355)

untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk tujuan tersebut, koperasi simpan pinjam harus menyelenggarakan aturan terkait peran pengurus, pengawas, manajer, serta rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasihat dan penjaga berkesinambungannya organisasi, dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut UU Perkoperasian, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Selanjutnya ialah manajer koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus terampil dan eksekutif, kepemimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan menemukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 22 sampai Pasal 27 UU Perkoperasian.

Pengaturan terhadap koperasi simpan pinjam juga turut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Usaha Simpan-Pinjam merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.⁸⁹ Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.⁹⁰ Koperasi Simpan Pinjam pun didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi, yang nantinya pengesahan tersebut berlaku sebagai izin usaha.⁹¹

⁸⁹ Lihat Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591)

⁹⁰ Lihat Pasal 2 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591)

⁹¹ Lihat Pasal 3 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591)

Pengaturan terhadap Koperasi Simpan Pinjam juga diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan ini hadir untuk mencabut: (a) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam; (b) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; dan (c) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Legalitas usaha dalam Koperasi Simpan Pinjam ini ialah dalam bentuk usaha simpan pinjam yang diberikan pada KSP dan USP Koperasi setelah akta pendirian disahkan.

C. Kegiatan Pembelajaran 2: Asuransi

Perkembangan asuransi di dunia telah dimulai dari zaman Sebelum Masehi, dilanjutkan pada Abad Pertengahan, dan mencapai puncak pertumbuhan signifikannya pada era revolusi industri, dimana era mekanisasi pertanian dan era reformasi produk asuransi telah bermunculan, seperti asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi handphone/laptop, asuransi kesehatan dan asuransi pendidikan. Pada tahun 1927 di Brussel, Belgia, lahirlah *International Conference of Sickness Insurance Funds and Mutual Benefit Societies* yang disponsori oleh *International Labour Organization*. Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, pada tahun 1935 menandatangani *Social Security Act*, yang menjadi dasar santunan yang bisa diterima ahli waris.

Berkembangan asuransinya di Indonesia, tercatat pertama kali dengan didirikannya sebuah perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang bernama *Semarang Sea*, yang berdiri pada tahun 1816. Perusahaan sejenis yang berkembang pada tahun-tahun yang sama juga ialah *Java Sea*, *Arjoeno*, *Veritas* dan *Mercurius*. Asuransi jiwa yang pertama kali muncul di Indonesia ialah Bumiputera pada tahun 1912 di daerah Magelang yang diprakarsai oleh seorang guru yang bernama M. Ng. Dwidjosewojo sebagai perusahaan asuransi dengan bentuk badan usaha bersama. Dan asuransi non-jiwa pertama ialah *NV Indische Lloyd* yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd Indonesia. Tahun 1953, berdirilah suatu perusahaan reasuransi profesional swasta, yakni Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein) yang disusul oleh pendirian PT. Reasuransi Umum Indonesia (IndoRe) yang adalah perusahaan reasuransi milik pemerintah.⁹² Pencapaian penting bagi eksistensi asuransi di Indonesia ialah dengan terselenggaranya Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia (KANSI) yang diselenggarakan pertama kali pada 25 – 30 November 1956 di Bogor yang bertujuan untuk menyatukan pendapat dan bekerjasama memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial, realisasi aktif terhadap pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB) dan peningkatan kesadaran berasuransi. Kongres inilah yang kemudian melahirkan Dewan Asuransi Indonesia (DAI) pada 1 Februari 1957. Pada tahun 2002, DAI berubah menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI) yang menaungi semua asosiasi usaha perasuransian di Indonesia menyusul berdirinya Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), serta bergabungnya Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, serta Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia (AAAI) ke dalam FAPI. Dan pada tahun 2010, nama FAPI kembali diubah menjadi Dewan Asuransi Indonesia (DAI).

Asuransi (*verzekering* atau insurance) memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan. Prof. R. Sukardono, menerjemahkan asuransi yang berasal dari *verzekeraar* dengan penanggung, yakni pihak yang menanggung risiko. Sementara, *verzekerde* diterjemahkannya dengan tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan, Prof. Wirjono Prodjodikoro memakai istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (bahasa Belanda), yang berarti penjamin untuk

⁹² Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, *Sejarah Asuransi: Edisi 1*, Lembaga Pendidikan, Jakarta, hal. 121

penanggung dan terjamin untuk tertanggung.⁹³ Dalam suatu skim asuransi, ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi. Dan sebagai timbal balik, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin.⁹⁴ Sehingga, secara umum, asuransi diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.⁹⁵ Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita, karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: **(a)** memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau **(b)** memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁹⁶ Sehingga, berdasarkan definisi tersebut, maka unsur-unsur asuransi ialah sebagai berikut:

a. **Pihak-pihak**, yakni;

Penanggung. Dinyatakan dalam Pasal 246 KUHD, bahwa Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi

⁹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia, Cet ke-5*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 7

⁹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermedia, Jakarta, 1996, hal. 1

⁹⁵ Suparjono, *Perasuransian di Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 10

⁹⁶ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)

karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan, dalam UU Perasuransian tidak terdapat istilah penanggung, melainkan langsung disebutkan perusahaan asuransi umum dan jiwa⁹⁷ dan Usaha Perasuransian yang berkaitan dengan jasa pertanggung atau pengelolaan risiko, pertanggung ulang risikom pemasaran dan distribusi produk, asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.⁹⁸

Tertanggung. Sebagaimana dalam Pasal 246 KUHD merupakan pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tak pasti. Sedangkan dalam UU Perasuransian, dijelaskan bahwa tertanggung merupakan pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam Perjanjian Asuransi atau Perjanjian Reasuransi.⁹⁹

Pemegang Polis. Istilah ini hanya tercantum dalam UU Perasuransian yang menjelaskan bahwa “Pemegang Polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atau risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain.”¹⁰⁰

- b. **Status pihak-pihak**, yakni **Penanggung** harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan

⁹⁷ Lihat Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)

⁹⁸ Lihat Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)

⁹⁹ Lihat Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)

¹⁰⁰ Lihat Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)

atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan terhadap harta yang diasuransikan..

- c. Yang menjadi **objek asuransi** dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut, ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak.
- d. **Peristiwa asuransi** merupakan perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi. Dasar pengaturannya ialah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320, 1321 dan 1338 BW.
- e. **Hubungan asuransi** merupakan hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung yang adalah suatu keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas.
- f. **Tujuan** asuransi ialah sebagaimana diterangkan dalam Pasal 250¹⁰¹ dan 268 KUHD.¹⁰²
- g. **Risiko dan Premi** yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD¹⁰³ dan Pasal 256 angka (7) KUHD.¹⁰⁴

¹⁰¹ “Pasal 250 KUHD: Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti-rugi.”

¹⁰² “Pasal 268 KUHD: Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.”

¹⁰³ “Pasal 246 KUHD: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

¹⁰⁴ “Pasal 256 KUHD: Setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan: (a) hari ditutupnya pertanggungan; (b) nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga; (c) suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan; (d) jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan; (e) bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung; (f) saat

- h. Adanya *evenem* (peristiwa tidak pasti) dan ganti kerugian (Pasal 256 angka (4) KUHD).
- i. Syarat-syarat yang berlaku.¹⁰⁵
- j. Polis Asuransi.¹⁰⁶

Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam asuransi, yakni:

- ***Insurable interest***, yakni hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan merupakan hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam Pasal 250 dan 268 KUHD, yang mensyaratkan bahwa kepentingan tersebut harus terhadap 3 unsur didalamnya, yakni dapat dinilai dengan uang; dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.
- ***Utmost goodfaith***, ialah adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungkan. Prinsip ini merupakan tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik yang diminta ataupun tidak secara lengkap dan akurat.
- ***Indemnity***. Sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 252, 253 dan 278 KUHD, maka pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut.
- ***Proximate cause***. Penyebab yang menimbulkan kejadian suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu.
- ***Subrogation***. Setelah klaim dibayar, maka ada pengalihan hak tuntutan dari Tertanggung kepada penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari tertanggung kepada penanggung, maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah

pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu; (g) premi pertanggungan tersebut; dan (h) pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak polis tersebut harus ditandatangani oleh orang tiap-tiap penanggung.”

¹⁰⁵ Lihat Pasal 256 angka (8) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

¹⁰⁶ Lihat Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

diganti oleh Penanggung. Dasar hukum prinsip ini terdapat dalam Pasal 284 KUHD.

- **Contribution.** Penanggung memiliki hak untuk mengajak Penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama, namun kewajiban memberikan *indemnity* terhadap Tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada *double insurance* sebagaimana diatur dalam Pasal 278 KUHD, yakni jika dalam satu-satunya polis, ditandatangani oleh beberapa Penanggung.

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi, walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam praktiknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau telah ditandatanganinya kontrak sementara (*cover note*) dan dibayarnya premi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penanggung atau perusahaan asuransi wajib untuk menerbitkan polis asuransi.¹⁰⁷ Seluruh ketentuan mengenai asuransi diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel 1838*)** yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, serta asuransi jiwa. Selanjutnya terdapat juga **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1249/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian dan KMK RI No. 1250/KMK.013/1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa.**

D. Kegiatan Pembelajaran 3: Pegadaian

Gadai merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, yakni suatu perjanjian utang-piutang dengan jaminan benda bergerak, adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi objek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Transaksi gadai di Indonesia dijalankan oleh Perusahaan Perseroan Pegadaian. Tugas pokok Pegadaian ialah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadai didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum perusahaan umum (perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan

¹⁰⁷ Lihat Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(Persero) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Barang yang dijadikan agunan dapat ditebus dan dapat diperpanjang waktu pinjamannya jika belum mampu untuk menebusnya oleh nasabah sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Landasan hukum gadai konvensional di Indonesia, ialah:

- a) **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian;** dimana dalam Pasal 5 dijelaskan tentang tujuan Pegadaian, yakni untuk membangun ekonomi nasional di bidang perkreditan dengan dasar hukum gadai mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman menuju masyarakat adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual; Pasal 6 juga menjelaskan bahwa Pegadaian berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang gerak dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat, sehingga dengan demikian ikut serta mencegah adanya lintah darat, ijon, pegadaian gelap dan praktik riba lainnya.
- b) **Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;** gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang bergerak tersebut, jika pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman.

Yang menjadi produk-produk Pegadaian ialah sebagai berikut:

1. Produk Utama

- a. **KCA (Kredit Cepat dan Aman)**, merupakan kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah semua golongan, untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat dan aman yang hanya membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, *handphone*, dan barang elektronik lainnya.
- b. **KRASIDA** merupakan kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM guna pengembangan usaha dengan agunan perhiasan emas dan barang kendaraan bermotor;
- c. **KREASI** merupakan kredit berupa angsuran bulanan diberikan kepada UMKM untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia, yaitu cukup dengan BPKB sebagai jaminan, sehingga kendaraannya masih dapat digunakan, sehingga yang digadai hanyalah bukti kepemilikannya.

2. Produk Syariah

- a. **Rahn** merupakan pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah dengan proses cepat, aman penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian, *smartphone*, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, serta mobil.
- b. **Amanah** merupakan pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro.
- c. **Arrum** merupakan pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas, kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya.
- d. **Arrum Haji** merupakan pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji.

3. Investasi Emas

- a. **Mulia**, merupakan layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan proses mudah;
- b. **Tabungan Emas** merupakan layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan dengan harga yang terjangkau;
- c. **Konsinyasi Emas** merupakan layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian, sehingga menjadi aman

4. Produk Lainnya

- a. Pegadaian *Remittance* merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri, bekerjasama dengan remiten berskala nasional dan internasional;
- b. **Multi Pembayaran Online (MPO)** merupakan layanan pembayaran tagihan, seperti listrik, telepon, pulsa, air minum, pembelian tiket kereta api secara *online* tanpa harus memiliki rekening di bank;
- c. **Persewaan Gedung**, merupakan layanan sewa auditorium yang dikelola oleh Pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat guna keperluan acara dan seremoni;
- d. **Jasa Sertifikasi Mulai**, merupakan jasa pengujian batu mulia untuk mengetahui jenis, keaslian, kualitas dan spesifikasi-spesifikasinya.
- e. **Jasa Taksiran**, merupakan layanan untuk mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata;
- f. **Jasa Titipan**, merupakan layanan berupa titipan barang berharga sebagai perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor atau dalam dunia perbankan biasa dikenal dengan istilah *Safe Deposit Box (SDB)*.

Sumber dana Pegadaian bersumber dari modal sendiri, yakni modal awal penyertaan dari pemerintah dan laba ditahan. Penggunaan dana ini dilakukan untuk hal seperti uang kas, jasa pembiayaan, operasional perusahaan, pembelian aktiva tetap dan investasi.

E. Kegiatan Pembelajaran 4: Perusahaan Efek

Pasar Modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, atau tempat orang membeli dan menjual efek atau surat-surat berharga dan lainnya.¹⁰⁸ Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa “Pasar Modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.” Salah satu pelaku pasar modal yang bersinggungan langsung dengan investor ialah Perusahaan Efek. Perusahaan Efek lebih dikenal dengan Perusahaan Sekuritas (*securities company*).¹⁰⁹ Perusahaan Efek merupakan perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam

¹⁰⁸ Abdurrahman A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 169

¹⁰⁹ Rusdin, *Pasar Modal*, Alfabeta, Bandung, 2006, hal. 48

yang sekarang digantikan oleh OJK. Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dilihat dari sudut kepemilikannya, Perusahaan Efek dapat dibedakan atas berbagi:

- a. **Perusahaan Efek Nasional**, yaitu perusahaan efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia;
- b. **Perusahaan Efek Patungan**, yaitu perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan WNI, Badan Hukum Indonesia, dan Badan Hukum Asing yang bergerak dalam bidang keuangan.

Sehubungan dengan aktivitas Perusahaan Efek, maka harus mendapat izin OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Efek dan Perantara Pedagang Efek. Dalam melangsungkan kegiatannya, Perusahaan Efek dapat diwakili oleh orang-perorangan sebagaimana dalam POJK tersebut. Pengaturan Perusahaan Efek juga ialah dalam POJK No. 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Perusahaan Efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Perusahaan efek berperan signifikan perihal: **(a)** mendukung eksistensi pasar modal, dalam hal memperlancar perputaran dana dan informasi; **(b)** mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai bagian dari pasar modal dan unit usaha; **(c)** meningkatkan kegiatan investasi pasar modal untuk menunjang perekonomian nasional. Perusahaan efek memiliki fungsi untuk: **(a)** sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara pemodal dengan pemodal dan pemodal dengan emiten; **(b)** sebagai ujung tombak bursa (pasar modal) dalam meningkatkan pergerakan volume investasi. Perusahaan Efek memiliki peran penting dalam pengelolaan dana masyarakat. Penyesuaian permodalan pada perusahaan efek akan menimbulkan tumbuhnya perusahaan efek yang kuat dan efisien. Kualitas dan bonafiditas perusahaan efek yang demikian diharapkan akan membawa dampak positif bagi pengembangan pasar modal Indonesia menuju pasar modal yang berstandar global, sistematis dan efisien, serta menarik investor yang masif.

Perusahaan Efek dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi, maupun kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dapat bertindak sekaligus sebagai Perantara Pedagang Efek. Perusahaan Efek bertanggung-jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan direktur, pegawai dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Secara umum, perusahaan efek dapat dikelompokkan atas dua golongan, yakni:¹¹⁰

- a. Perusahaan Efek Nasional, jika seluruh sahamnya dimiliki oleh orang-perorangan WNI dan/atau badan hukum Indonesia;
- b. Perusahaan Efek Patungan, jika sahamnya dimiliki oleh orang-perorangan WNI, badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing.

Perusahaan Efek menurut POJK No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek wajib melakukan pengendalian internal terhadap perusahaannya. Untuk hal tersebut, maka Perusahaan Efek wajib membentuk fungsi: **(a)** manajemen risiko; dan **(b)** kepatuhan dan audit internal.

F. Kegiatan Pembelajaran 5: *Fintech*

Fintech merupakan sebuah inovasi akibat menajamnya perkembangan informasi dalam bidang teknologi dan informasi. *Fintech* terdiri atas produk-produk yang biasanya berupa sistem yang dibangun sedemikian rupa untuk tujuan menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. *Fintech* merupakan suatu hal yang bersifat umum, serta tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan. Dengan hadirnya *fintech*, maka terdapat pula berbagai macam layanan keuangan yang dapat membantu masyarakat guna mendorong roda perekonomian agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien, khususnya sektor keuangan.¹¹¹

¹¹⁰ Isakayoga, *Peranan Perusahaan Efek di Pasar Modal Suatu Tinjauan Dari Aspek Hukum*, Makalah Bahan Penataran Diskusi Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1997, hal. 6

¹¹¹ Farah Margaretha, *Dampak Electronic Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Edisi 19, Jakarta, 2015, hal. 514-516

Secara umum, *fintech* (*financial technology*) merupakan inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Lebih lanjut menurut peraturan tersebut, tujuan dilaksanakan teknologi finansial ialah untuk mendorong inovasi dalam bidang keuangan dengan jalan menerapkan perlindungan konsumen, serta *risk management* dan *prudential principle* guna tetap menjaga stabilitas moneter, keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal. Teknologi keuangan merupakan hal yang berkembang dari sektor keuangan dalam perekonomian yang menjadi sektor kunci dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹¹²

Landasan hukum lain mengenai teknologi finansial tertuang dalam Peraturan OJK RI No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Menurut POJK ini, perkembangan teknologi inovasi keuangan tidak dapat diabaikan semata. Inovasi ini juga perlu diarahkan agar dapat menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. *Fintech* terbagi atas 4 segmen utama, yakni: *payment*, *advisory service*, *financing*, dan *compliance*. *Fintech* sudah cukup mempengaruhi kebiasaan transaksi yang terjadi di masyarakat menjadi lebih praktis, efektif dan efisien. *Fintech* pun akan sangat membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam meningkatkan literasi keuangan yang terjadi sekarang. Contoh penerapan *fintech* ialah: *mobile payment*, *digital bank*, *robo advisor*, *digital lending and credit*, *insurtech*, dan lain sebagainya. *Fintech* sudah mengalami perluasan dan perkembangan yang cukup masif. Sejarah *fintech* dapat diperluas menjadi *fintech 1.0*, *fintech 2.0*, dan *fintech 3.0*, serta *fintech 3.5*. Periode *fintech 1.0* dimulai dari tahun 1866 – 1967 ketika globalisasi keuangan baru mulai berkembang. Hal ini ditandai dengan hubungan kabel trans atlantik pertama antara Eropa dan Amerika pada tahun 1866, sebelum ATM ditemukan oleh Barclays untuk pertama kalinya pada tahun 1967. Selama periode ini, industri keuangan telah mengadopsi teknologi analog tradisional, seperti telegraf, rel kereta api, kanal, dan kapal uap, yang mendukung

¹¹² Carney M., *Enabling the Fintech Transformation: Revolution, Restoration, or Reformation*, BoE Speech, 2016

keterkaitan keuangan lintas batas, memungkinkan transmisi cepat informasi keuangan, serta transaksi dan pembayaran di seluruh dunia. Era ini juga mewakili pertama kalinya kartu kredit digunakan sebagai alat pembayaran. Periode *fintech 2.0* dilanjutkan dengan ditemukannya mesin ATM Barclays tahun 1967. Periode ini digadang-gadang sebagai awal dimulainya era digitalisasi bidang keuangan. Kemajuan teknologi terus berlanjut, salah satunya dengan generasi pertama *Automated Clearing House* di Inggris pada tahun 1968, serta pembentuk *Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT) sebagai jaringan oleh pasar keuangan global tahun 1973. Istilah *fintech 2.0* digunakan dengan merujuk kepada FI tradisional, seperti konglomerasi perbankan dan perusahaan asuransi. Periode *fintech 3.0*, ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan keuangan non-bank. Di periode ini, berbagai perusahaan teknologi raksasa, penyedia telekomunikasi, dan *start-up* keuangan di seluruh dunia juga meluncurkan versi dompet digital, seperti China Alipay pada tahun 2004, Gwallet Filipina pada tahun 2004, dan Kenya M Pesa pada tahun 2005.

Di Indonesia, *fintech* mulai muncul pada tahun 2015, dengan diciptakannya Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) yang berfungsi untuk memberikan fasilitas partner bisnis yang mampu dalam dunia teknologi finansial. Pada tahun 2016, mulai bermunculanlah perusahaan-perusahaan *fintech* di Indonesia. Hal ini beriringan dengan semakin banyak, aktif dan menggiatnya pengguna internet dan sosial media di Indonesia.

Beberapa teknologi di balik industri *fintech* ialah: *radio frequency identification* (RFID), *cloud infrastructure*, *big data analytics*, *artificial intelligence*, *blockchain*, *cyber security*. Berdasarkan POJK No. 77 Tahun 2016, OJK mengatur *fintech lending* dalam hal pendaftaran penyelenggaraan, mitigasi risiko, tata kelola, larangan, laporan berkala. Kemudian di bawah OJK, terdapat lembaga asosiasi fintech pendanaan bersma Indonesia (AFPI). AFPI merupakan organisasi para *fintech P2P lending* bernaung. Sedangkan, Bank Indonesia berperan dalam mengatur *fintech* sistem pembayaran di Indonesia, mulai dari penerbitan izin penyelenggaraan jenis pembayaran hingga pengawasan. Semua perusahaan *fintech* sistem pembayaran wajib mendaftar ke Bank Indonesia, dan harus patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh BI, serta wajib melaporkan kegiatan secara rutin. Melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19 Tahun 2017, Bank Indonesia juga mengatur tentang *regulatory sandbox*, yang merupakan ruang uji coba terbatas secara aman yang digunakan untuk melakukan pengujian

terhadap penyelenggara teknologi finansial, serta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.

G. Kegiatan Pembelajaran 6: Pasar Modal

Awal mula lahirnya pasar modal diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 1878 dengan dibentuknya perusahaan Dunlop & Koff yang bergerak dalam bidang perantara perdagangan komoditi dan sekuritas. Pasar modal di Indonesia berkembang sejak zaman penjajahan Belanda. Di Indonesia, pengaturan pasar modal dimulai pada tahun 1951 melalui lahirnya UU Darurat No. 13 Tahun 1951 tentang Bursa. Saat ini, pasar modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. UU Pasar Modal merupakan ketentuan yang bersifat *lex specialis* dari UU PT. Pasar Modal juga memiliki keterkaitan dengan undang-undang lain, seperti UU OJK, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, dan undang-undang terkait. OJK merupakan lembaga yang berfungsi sebagai regulator dan pengawas terhadap pasar modal di Indonesia, dengan jalan menerbitkan peraturan tertentu yang terkait dengan pasar modal. Di luar POJK, terdapat juga peraturan lain yang diterbitkan oleh *self regulatory organization* (SRO) meliputi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). BEI menerbitkan peraturan mengenai pencatatan, perdagangan dan keanggotaan bursa efek. KSEI menerbitkan peraturan dalam bidang kustodian, dan KPEI menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan penjaminan.

Pasal 1 angka (13) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang dilakukan melalui perdagangan efek, termasuk perusahaan dalam menerbitkan efek atau sahamnya dan lembaga lainnya terkait saham. Pasar modal dibedakan atas dua, yaitu **(a)** pasar modal yang memfokuskan pada dokumen, seperti saham, obligasi yang dilakukan transaksinya di bursa efek; dan **(b)** pasar uang memfokuskan pada dokumen, seperti sertifikat dan transaksinya melalui telekomunikasi. Pasar modal dan pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*). Pasar modal memiliki tujuan untuk perluasan perusahaan karenanya berjangka panjang, sedangkan pasar uang bertujuan untuk mencari keuntungan saja. Dan instrumen yang digunakan dalam transaksi di pasar modal, meliputi:

- a. Saham (*stock*) merupakan bukti penyertaan modal yang bersifat kepemilikan, seperti pemilik perusahaan sekaligus pemilik saham, dimana keuntungan yang diperoleh disebut dividen, yaitu laba yang diberikan emiten kepada pemilik saham melalui RUPS;
- b. Obligasi (*bonds*) merupakan surat yang menjadi bukti, dimana perusahaan berutang untuk mendapatkan modal dari perusahaan yang menerbitkan obligasi, yang mana obligasi bukan menjadi hak kekayaan perusahaan;
- c. *Warrant* dan *right* merupakan turunan (*derivative*) dari saham. *Warrant* dan *right* telah ditentukan harga dan waktunya, namun *right* jangka waktunya lebih singkat dan hanya oleh pemegang saham lama.

Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi, karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang berkelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (*return*), sedangkan pihak *issuer* (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasional perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Pasar modal memiliki peranan penting dalam suatu Negara yang pada dasarnya mempunyai kesamaan antara suatu negara dengan negara lain. Berikut ini peranan pasar modal, yakni:

- a. Sebagai fasilitas melakukan transaksi antara pembeli dengan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjual-belikan;
- b. Pasar modal memberikan kesempatan kepada pemodal untuk menentukan hasil (*return*) yang diharapkan;
- c. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya;
- d. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian;

- e. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga.

Secara makro, pasar modal berfungsi sebagai tabungan, kekayaan, likuiditas dan juga pinjaman.

Pelaksanaan perdagangan atau jual-beli efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS (*Jakarta Automated Trading System*). Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota kliring di KPEI. Anggota Bursa Efek yang terdaftar di BEI bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Saham dibagi atas saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*). Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemilikinya paling junior atau akhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan, jika perusahaan tersebut dilikuidasi (tidak memiliki hak-hal istimewa). Sedangkan, saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena dapat menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi). Daya tarik investasi saham di pasar modal merupakan dua keuntungan yang dapat diperoleh pemodal dengan membeli saham atau memiliki saham, yaitu dividen dan *capital gain*. Saham memiliki karakteristik sebagai surat berharga yang memberikan peluang keuntungan tinggi, namun juga berpotensi risiko tinggi (*high risk-high return*).

H. Kegiatan Pembelajaran 7: Dana Pensiun

Program pensiun terbagi menjadi dua, yaitu **Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMT)**, yakni program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun yang bukan program pensiun iuran pasti dan **Program Pensiun Iuran Pasti**, yakni program yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran, serta hasil pengembangannya dibukukan dalam rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.¹¹³ Sebelum lahir UU Dana Pensiun, terlebih dahulu berkembang di masyarakat suatu bentuk tabungan, yakni Dana Pensiun serta Tabungan Hari Tua (THT) yang dibentuk oleh banyak perusahaan, baik swasta maupun pemerintah. Bentuk tabungan ini memiliki ciri, yaitu sebagai tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati setelah pensiun. Ketika itu, program dengan pemupukan dana diselenggarakan oleh perusahaan atau pemberi kerja

¹¹³ Veithzal Rivai, dkk, *Bank dan Financial Institution Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 1066

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang merupakan ketentuan untuk pelaksanaan dari Pasal 1601 S KUH Perdata yang isinya sebagai pelaksanaan penghimpunan dana melalui *Arbeibersfonden Ordonantite* ini banyak pemberi kerja yang mengambil bentuk yayasan sebagai wadah perhimpunan dana yang dikenal dengan nama Yayasan Dana Pensiun.¹¹⁴ Hampir seluruh program pensiun yang dilaksanakan sebelum lahirnya UU Dana Pensiun berbentuk Yayasan Dana Pensiun. Namun, terdapat kelemahan bentuk dari yayasan ini, yakni bentuk badan hukumnya yang diterima dari praktik berdasarkan kebiasaan, bergerak dalam kegiatan sosial semata (tidak mengambil keuntungan), tidak mempunyai anggota yang semestinya, sehingga tidak tepat jika yayasan dipakai sebagai wadah penyelenggaraan pensiun. Dari UU No. 11 Tahun 1992, lahirlah lembaga-lembaga Dana Pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam dua bentuk, yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Pasal 1 UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, menyatakan bahwa dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, kehadiran UU Dana Pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan program pensiun sangat dibutuhkan. UU ini diharapkan pula dapat membawa pertumbuhan dana pensiun di Indonesia dengan lebih pesat, tertib dan sehat, sehingga membawa manfaat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. UU Dana Pensiun merupakan landasan hukum bagi pembentukan dana pensiun dan penyelenggaraan program pensiun mengandung asas-asas pokok sebagai berikut:

a) Asas Keterpisahan Kekayaan Dana Pensiun dari Kekayaan Badan Hukum Pendirinya;

Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri terhadap dana pensiun dan diurus, serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Melalui asas ini, kekayaan dana pensiun utamanya bersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.

b) Asas Penyelenggaraan Dalam Sistem Pendanaan;

Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun pemberi kerja mandiri haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 1061

kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran para pesertanya.

c) Asas Pembinaan dan Pengawasan;

Asas ini sesuai dengan tujuan dihindarkannya penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yakni untuk memenuhi pembayaran hak peserta.

d) Asas Penundaan Manfaat;

Menghimpun dana dalam penyelenggaraan program pensiun yang dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun, agar kesinambungan penghasilannya terpelihara.

e) Asas Kebebasan untuk Membentuk Dana Pensiun;

Asas ini menjelaskan bahwa keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya, yang membawa konsekuensi pendanaan.

Melalui asas-asas tersebut, diupayakan untuk menyediakan suatu tata lembaga yang memungkinkan setiap anggota masyarakat, baik secara kelompok maupun secara individu untuk merencanakan dan mempersiapkan diri menghadapi saat datangnya hari tua atau bagi keluarganya. Dana pensiun memiliki fungsi sebagai pengelola program pensiun dengan tujuan utama membayar pensiun tepat jumlah, tepat waktu dan kepada peserta yang tepat. Fungsi kedua ialah mengembangkan dana agar setiap saat perkembangan kekayaan selalu mengimbangi setiap jenis kewajiban.

I. Kegiatan Pembelajaran 8: Perusahaan Pembiayaan (Leasing/Multi Finance)

Di Indonesia, lembaga pembiayaan mulai resmi diakui setelah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 butir (2) Keppres tersebut, yakni: “Lembaga Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.”

Dalam peraturan tersebut juga ditegaskan mengenai kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Sewa Guna Usaha (*leasing*) merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *leasing* dengan hak opsi (*financial lease*) maupun *leasing* tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam setiap transaksi *leasing*, melibatkan tiga pihak utama, yakni;

Pihak Lessor merupakan perusahaan *leasing* yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Perusahaan *leasing* menyediakan dana kepada pihak yang membutuhkan. Dalam usaha pengadaan barang modal, biasanya perusahaan *leasing* berhubungan langsung dengan pihak penjual (*supplier*), dan telah melunasi barang modal tersebut. *Lessor* bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan memperoleh keuntungan, atau memperoleh keuntungan dari penyediaan barang modal dan pemberian jasa pemeliharaan, serta pengoperasian barang modal.

Pihak Lessee merupakan perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak *leasing*. *Lessee* yang memerlukan barang modal berhubungan langsung dengan *lessor*, yang telah membiayai barang modal dan berstatus sebagai pemilik barang modal tersebut. Barang modal yang dibiayai oleh *Lessor* tersebut kemudian diserahkan penguasaannya kepada dan untuk digunakan oleh *Lessee* dalam menjalankan usahanya.

Pihak Supplier merupakan penjual barang modal yang menjadi objek *leasing*. Harga barang modal tersebut dibayar tunai oleh *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*. Pihak *supplier* dapat berstatus perusahaan produsen barang modal atau pihak penjual biasa.

Ditinjau dari pihak *lessee*, *leasing* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. **Capital lease/financial lease** adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Tergolong *capital lease*, jika memenuhi salah satu ketentuan berikut, yakni:

- Adanya pemindahan hak milik atas aktiva yang disewakan kepada penyewa (*lessee*) pada akhir masa *lease*;
- Mengandung perjanjian yang memberi hak kepada penyewa (*lessee*) untuk membeli aktiva yang disewa sesuai dengan harga yang telah disepakati;
- Jangka waktu *lease* ialah sama atau lebih besar dari 75% taksiran umur ekonomis aktiva yang disewakan;
- Nilai tunai (*present value*) dari uang sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sama atau lebih besar dari 90% harga pasar aktiva yang disewakan.

b. **Operating Lease** merupakan kegiatan sewa guna usaha, dimana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha. Jenis *leasing* ini dapat disebut juga *leasing* biasa, karena:

- *Lessor* sebagai pemilik obyek *leasing* menyerahkan obyek tersebut kepada *lessee* untuk digunakan dalam jangka waktu relatif pendek dari umur ekonomis barang modal tersebut;
- *Lessee* atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara berkala kepada *lessor* yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya. Hal ini juga dikenal dengan sebutan *non full pay out lease*;
- *Lessee* menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut;
- *Lessee* pada akhir kontak harus mengembalikan obyek *lease* kepada *lessor*;
- *Lessee* dapat membatalkan perjanjian kontrak *leasing* sewaktu-waktu (*cancelable*).

Selain kedua bentuk *leasing* diatas, terdapat juga bentuk derivatif dari kedua *leasing* tersebut, yakni:

a. **Sale and Lease Back** (Jual dan Sewa Kembali). Dalam transaksi ini, *lessee* membeli terlebih dahulu barang modal atas namanya sendiri, kemudian barang modal tersebut dijual kepada *lessor* dan selanjutnya oleh *lessee* disewa kembali dari *lessor* untuk digunakan kembali bagi keperluan usahanya dalam suatu bentuk kontrak *leasing*.

Biasanya bentuk *sale and lease back* ini mengambil bentuk *financial lease*.

- b. *Direct Finance Lease*** (Sewa Guna Usaha Langsung). Dalam transaksi ini, *lessor* membeli barang modal sekaligus menyewakannya kepada *lessee*. Pembelian tersebut dilakukan atas permintaan *lessee* dan *lessee* juga yang menentukan spesifikasi barang modal, harga dan *suppliernya*. Dengan kata lain, *lessee* berhubungan langsung dengan *supplier* dan *lessor* membiayai kebutuhan barang modal tersebut untuk kepentingan *lessee*.
- c. *Syndicated Lease*** (Sewa Guna Usaha Sindikasi). Dalam bentuk transaksi, seorang *lessor* tidak sanggup membiayai sendiri keperluan barang modal yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya, salah satu *leasing company* bertindak sebagai *coordinator of leasing companies* untuk menghadapi *lessee* dan juga pihak *supplier*.
- d. *Leveraged Lease***. Merupakan suatu jenis *financial lease*, dimana pihak yang memberikan pembiayaan di samping *lessor* juga pihak ketiga. Pihak ketiga ini sering disebut dengan *credit provider* atau *debt participant*. Biasanya, dengan *leveraged lease* ini terdapat juga seorang yang disebut manajer, yakni pihak yang melaksanakan tender kepada *lessee*, dan mengatur hubungan dan negosiasi antara *lessor*, *lessee* dan *debt participant*.
- e. *Cross Border Lease***. Merupakan *leasing* dengan mana pihak *lessor* dan pihak *lessee* berada dalam dua negara yang berbeda.
- f. *Net Lease***. Merupakan bentuk *financial leasing*, dimana *lessee* yang menanggung risiko dan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang dan membayar pajak dan asuransinya.
- g. *Net-net Lease***. Merupakan bentuk *financial leasing*, dimana *lessee* tidak hanya menanggung risiko dan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang dan membayar pajak saja, bahkan *lessee* juga harus mengembalikan barang kepada *lessor* dalam kondisi dan nilai seperti pada saat mulainya perjanjian *leasing*.

- h. Full Service Lease.** Merupakan *leasing* dengan mana pihak *lessor* bertanggung jawab atas pemeliharaan barang, membayar asuransi dan pajak.
 - i. Big Ticket Lease.** Merupakan *leasing* untuk barang-barang mahal, misalnya pesawat terbang dan dengan jangka waktu relatif lama, misalnya 10 tahun.
 - j. Captive Leasing.** Merupakan *leasing* yang ditawarkan oleh *lessor* kepada langganan tertentu, yang telah terlebih dahulu ada hubungannya dengan *lessor*.
 - k. Third Party Leasing.** Merupakan kebalikan dari *captive leasing*. Dalam transaksi ini, pihak *lessor* bebas menawarkan *leasing* kepada siapa saja.
 - l. Wrap Lessee** merupakan jenis *leasing*, yang biasanya pihak *lessor* tidak mau mengambil risiko, sehingga jangka waktunya lebih singkat dari biasanya.
 - m. Straight Payable Lease, Seasonal Lease dan Return on Investment Lease.**
2. Perdagangan Surat Berharga (Perusahaan Sekuritas);
 3. Anjak Piutang (*factoring*);
 4. Usaha kartu kredit (*credit card*);
 5. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*).

J. Kegiatan Pembelajaran 9: Modal Ventura

Istilah ventura berasal dari kata *venture* yang secara bahasa, berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Sehingga, secara bahasa, modal ventura merupakan modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko.¹¹⁵ Modal ventura merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan yang sering diberi modal disebut sebagai *vestee*, sedangkan perusahaan pembiayaan yang memberi dana dan sebagai *venture capitalist*, disebut sebagai investor. Modal ventura merupakan bentuk pembiayaan aktif yang ditandai dengan keterlibatan ini menjadi karakteristik khas yang dapat menjadi solusi dalam

¹¹⁵ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hal. 315

mengatasi kelemahan yang umumnya dihadapi oleh UKM, yakni kemampuan manajemen perusahaan.¹¹⁶

Menurut PMK No. 18/KMK.010/2012 merupakan badan usaha yang melakukan usaha atau pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) atau perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Menurut POJK No. 35/POJK.05/2015, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.¹¹⁷ Skim modal ventura, pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1973, dengan didirikannya PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT. Bahana PUI), yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973.

Yang menjadi landasan hukum usaha modal ventura di Indonesia, ialah:¹¹⁸

- a) Keputusan Menteri Keuangan No. 469/KMK.017/1995, tanggal 03 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura;
- b) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Modal Ventura;
- c) Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK.01/1994, tanggal 9 Juni 1994 tentang Sektor-Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura;
- d) Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1992 tentang Sektor-Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha Perusahaan Modal Ventura;
- e) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998, tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;
- f) Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan.

¹¹⁶ Safrina, *Modal Venture Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 59, Tahun ke-15 (April 2013), hal. 131 – 144

¹¹⁷ Andri Soemitra, *op. cit.*, hal. 316

¹¹⁸ Bustari Muktar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hal. 252

Eksistensi modal ventura bertujuan untuk memberikan penambahan nilai (*adding value*), sehingga *venture capitalist* dapat menjual partisipasinya dengan *return* positif. Tujuan lainnya ialah untuk:

- a. Memungkinkan mudahnya pendirian usaha baru;
- b. Membantu dalam membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam rangka pengembangan usahanya;
- c. Membantu perusahaan, baik pada tahap pengembangan produk maupun ketika perusahaan tersebut sedang mengalami kemunduran ataupun kesulitan;
- d. Membantu terwujudnya gagasan menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan;
- e. Memperlancar/mempermudah mekanisme investasi di dalam dan juga di luar negeri;
- f. Membantu terjadinya pengembangan teknologi baru dan memperlancar proses teknologi.

Berikut merupakan beberapa jenis modal ventura, yakni:¹¹⁹

- a. Penyertaan Saham Langsung;
- b. Obligasi Konversi;
- c. Pola Bagi Hasil

K. Kegiatan Pembelajaran 10: *Factoring* (Anjak Piutang)

Anjak piutang (*factoring*) adalah suatu kontrak dimana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya: jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap risiko kredit dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau meminjamkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998, tertanggal 20 Desember 1998, perusahaan anjak-piutang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan, serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan (debitur) dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri. Dari definisi tersebut, dapat dikemukakan, bahwa kegiatan anjak piutang meliputi:

¹¹⁹ Budi Rachmat, *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 31-32

- a. Pengambil-alihan tagihan suatu perusahaan, baik dengan cara dibeli atau dengan cara lain sesuai dengan kesepakatan;
- b. Mengelola usaha penjualan kredit pada suatu perusahaan;
- c. Penagihan piutang perusahaan klien.

Anjak piutang (*factoring*) memberikan sumbangsih yang cukup positif dalam pembangunan dunia usaha, yakni:

- a. Menurunkan biaya produksi perusahaan;
- b. Memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau *advanced payment*, sehingga akan meningkatkan *credit standing* perusahaan klien;
- c. Meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien, karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar *open account*, baik perdagangan dalam maupun luar negeri;
- d. Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja;
- e. Menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Risiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan anjak piutang;
- f. Mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.

Berikut merupakan jenis-jenis fasilitas anjak piutang, yakni:

a. Berdasarkan Pelayanan

- **Full Service Factoring**. Memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan;
- **Bulk Factoring**. Memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa lain, seperti risiko piutang, administrasi penjualan dan penagihan;
- **Maturity Factoring**. Pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien, tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang, serta proteksi atas tagihan;
- **Finance Factoring**. Menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung risiko atas piutang tak tertagih.

b. Berdasarkan Penanggungan Risiko

- ***With Recourse Factoring***. Berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Keadaan ini bagi perusahaan anjak piutang merupakan ancaman risiko. Dalam perjanjian *with recourse*, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang.

- ***Without Recourse Factoring***. Perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Namun, dalam perjanjian anjak piutang dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan dapat diberlakukan bentuk *recourse*.

c. Berdasarkan Perjanjian

- ***Disclosed Factoring***. Pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur (*customer*). Oleh karena itu, pada saat piutang tersebut jatuh tempo perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih pada debitur yang bersangkutan.

- ***Undisclosed Factoring***. Transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien, atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi risiko.

d. Berdasarkan Lingkup Kegiatan

- ***Domestic Factoring***. Kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien dan debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri.

- ***International Factoring***. Kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor-impor barang yang melibatkan dua perusahaan *factoring* di masing-masing negara sebagai *expor factor* dan *import factor*.

L. Kegiatan Pembelajaran 11: Pasar Uang

Pasar Uang merupakan tempat dimana suatu pihak meminjam dana dari pihak lainnya pada tingkat bunga tertentu dan untuk jangka waktu di bawah satu tahun. Pasar Uang menurut Peraturan Bank Indonesia No. 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang, ialah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan satu (1) tahun dalam mata uang

Rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pasar uang memiliki beberapa fungsi, yakni: **(a)** fungsi likuiditas: menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam jangka pendek; **(b)** fungsi *accumulation of wealth* (investasi) dan *diversification of wealth* (diversifikasi portofolio); dan **(c)** sarana implementasi kebijakan (moneter dan fiskal).

Beberapa jenis transaksi dalam pasar uang ialah:

- a) Transaksi pinjam-meminjam atau transaksi pendanaan di luar kredit dengan tenor sampai dengan 1 (satu) tahun (*uncollateralized*, Pasar Uang Antar-Bank (PUAB));
- b) Transaksi pinjam-meminjam dengan menggunakan instrumen pasar uang atau surat-surat berharga di atas satu (1) tahun (*repo*), sebagai agunan (*collateral*);
Transaksi *repurchase agreement* (*repo*) dapat menggunakan *underlying* berupa: Sertifikat Bank Indonesia (SBI); Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI); Sertifikat Deposito (NCD); Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*); Surat Berharga dengan Prinsip Syariah; dan instrumen lain;
Transaksi *repurchase agreement* (*repo*) dapat menggunakan perjanjian penjualan dan pembelian kembali surat berharga di pasar uang (mini-MRA atau GMRA);
- c) Pinjam meminjam dana dengan menerbitkan instrumen pasar uang (SBI, SPN, NCD, SBK);
- d) Transaksi jual beli instrumen pasar uang (NCD, SBK) di *secondary market*;
- e) Transaksi derivatif suku bunga rupiah (*interest rate swap*, *overnight index swap*).

Bank Indonesia merupakan otoritas keuangan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mengatur pasar uang di Indonesia. Ruang lingkup pasar uang yang menjadi kewenangan BI juga termasuk pasar uang yang berdasarkan prinsip syariah. Selain Bank Indonesia, pelaku pasar yang turut berpartisipasi dalam pasar uang, antara lain pemerintah, bank, lembaga jasa keuangan, korporasi, individual dan lembaga *intermediary*, seperti pialang. Pasar uang rupiah biasanya digunakan oleh para pelaku pasar untuk kepentingan pengelolaan likuiditas rupiah melalui jual-beli instrumen pasar uang rupiah, pinjam-meminjam atau pendanaan jangka pendek, dan transaksi derivatif suku

bunga rupiah. Pasar uang memiliki peran strategis dalam pencapaian visi Bank Indonesia, yakni untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Pasar uang menyediakan saluran bagi terselenggaranya pertukaran aset keuangan dengan uang. Berbeda dengan sektor lainnya yang terdapat dalam sistem keuangan, pasar uang menekankan pada kredit untuk memenuhi kebutuhan dana yang murni berjangka pendek. Pasar uang merupakan sebuah mekanisme lewat mana pemilik dana berlebih (surplus) untuk sementara waktu (*temporary*) dapat berjumpa dengan pihak yang mengalami defisit dana untuk sementara waktu. Pasar ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dari perusahaan, lembaga keuangan dan pemerintah, menyediakan mekanisme untuk pemberian kredit mulai dari satu malam (*overnight*) hingga yang jatuh tempo satu tahun. Pasar uang memberikan jalan keluar untuk investasi bagi kalangan perusahaan, lembaga keuangan dan pemerintah yang memiliki dana berlebih dalam jangka pendek yang ingin memperoleh sejumlah penghasilan atas dana yang menganggur untuk sementara waktu (*temporer*) tersebut. Sehingga, fungsi pokok pasar uang ialah untuk mempertemukan kedua kalangan tersebut, sehingga memungkinkan terjadinya pinjam-meminjam.¹²⁰

Terdapat berbagai macam alasan menyangkut kebutuhan akan pasar uang. **Pertama**, bagi kebanyakan orang dan lembaga (dalam hal ini badan usaha dan pemerintah) keluar dan masuknya kas jarang bersesuaian satu sama lain secara sempurna, baik menyangkut jumlah dana maupun waktu (*timing*) dari penerimaan dan pengeluaran. Pada saat posisi dana surplus (penerimaan melebihi pengeluaran), terjadi dana menganggur dan dapat melakukan investasi di pasar uang sebagai kreditur. Terdapat beberapa instrumen pasar uang yang berlaku di dunia, yakni: ***Treasury Bills (T-bills), Commercial Paper (CP), Banker's Acceptance (BA), Negotiable Certificate of Deposits (NCD), Dana Federal, Repurchase Agreement, Eurodolar, Pasar Uang Antarbank (Interbank Call Money), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).***¹²¹

M. Kegiatan Pembelajaran 12: Kartu Kredit

¹²⁰ Dikutip dari Rose, PS: *Money and Capital Markets: The Financial System in an Increasingly Global Economy*. Edisi ke-3, Richard D. Irwin, Inc., 1989, hal. 339-351 (sebagaimana dimuat dalam Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan, Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori, dan Realita*, Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 188-189

¹²¹ *Ibid.*, hal. 194-199

Kartu kredit di zaman modern menjadi salah satu metode pembayaran yang dianggap memudahkan hampir seluruh transaksi ekonomi dengan tingkat keamanan yang dikembangkan oleh masing-masing bank penerbit. Sejarah kartu kredit terbilang lebih terlambat dibandingkan dengan sejarah mesin ATM yang sudah berkembang pada awal abad ke-19. Kartu kredit untuk pertama kalinya dalam sejarah transaksi di dunia digunakan di Amerika Serikat dalam kurun tahun 1920-an yang diterbitkan oleh *department store* kepada para pelanggan setia mereka.¹²² Kartu kredit yang diterbitkan tersebut digunakan untuk tujuan mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja namun dengan mekanisme pembayaran bulanan. Sehingga, kartu kredit ini berbentuk seperti kartu pembayaran lunas (*charge card*), yang dibayar bulanan sebelum ditagih dan tanpa kewajiban membayar bunga. Perkembangan selanjutnya berlangsung sekitar tahun 1949, yang bermula dari ketidaksengajaan seorang pengusaha bernama Frank McNamara melupakan dompetnya setelah acara makan malam di sebuah restoran ternama. Pada saat tagihan datang dirinya baru menyadari bahwa dompetnya ketinggalan. Dari masalah inilah, kemudian Frank mencari solusi untuk menggantikan uang tunai yang tertinggal. Tahun 1950, Frank McNamara bersama rekannya, Ralph Schneider kembali ke restoran tersebut dengan menggunakan sebuah kartu pembayaran yang unik. Inilah yang menjadi cikal bakal kartu kredit yang kita kenal hingga saat ini.

Kartu kredit bukanlah suatu alat pembayaran, layaknya wesel dan cek, karena dengan menggunakan kartu kredit sebagai pelaksanaan pembayaran tidaklah terjadi suatu pemindahan dana dari pemegang kartu kepada penerima pembayaran (dalam hal ini *outlets*), dan juga tidak dapat dipindah-alihkan.¹²³ Kartu kredit berasal dari dua kata, yaitu kartu dan kredit. Kartu merupakan kertas tebal yang biasanya berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk berbagai keperluan. Kredit/*credit* berasal dari bahasa Romawi "*credue*" yang mempunyai arti **percaya**, dan diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli dan/atau menjual secara angsuran. Namun, di lain pihak, Purwodarminto memberi arti kredit sebagai menjual/membeli dengan tidak membayar tunai.¹²⁴

¹²² Ronald A. Baker, *Problems of Credit Card Regulations AUS Perspective*, dalam Newsletter No. 6 Tahun 1994, Pusat Pengkajian Umum, Jakarta, 1994, hal. 1

¹²³ Wahyu Hardjo, *Kartu Kredit dalam Kaitannya dengan Sistem Pembayaran*, Pro Justicia Nomor 1 Tahun X Januari, 1992, hal. 65

¹²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal. 395

Berikut merupakan beberapa pengertian kartu kredit:

- a. Kartu Kredit merupakan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.¹²⁵
- b. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai dan cek;
- c. Kartu kredit merupakan kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit dapat digunakan untuk membayar barang dan/atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan;¹²⁶
- d. Kartu kredit merupakan kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket, pengangkutan, dan pelayanan lainnya yang semakin hari semakin berkembang.¹²⁷

Dari beberapa pengertian yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kartu kredit merupakan alat pembayaran untuk membeli barang atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan, dan berupa kartu plastik. Kartu

¹²⁵ Lihat Pasal 1 angka (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 DASP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275)

¹²⁶ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994, hal. 35

¹²⁷ Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 218-

kredit sendiri menawarkan cicilan kepada penggunanya untuk melunasi barang atau jasa konsumennya dalam jangka waktu tertentu.

Di Indonesia, beberapa pengaturan kartu kredit ialah:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- d. Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2016;
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter, memberikan pedoman bagi penerbitan kartu kredit, dengan ketentuan sebagai berikut: “Bahwa kartu kredit hanya boleh diterbitkan atau dikeluarkan oleh bank yang masuk dalam kategori sehat atau cukup sehat dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.”

Penyaluran kredit oleh suatu bank harus dilakukan dengan tetap berpedoman pada beberapa prinsip, yakni: **(a)** Prinsip Kepercayaan; **(b)** Prinsip Kehati-hatian; **(c)** Prinsip 5C; **(d)** Prinsip 7P. Prinsip-prinsip ini wajib diperhatikan oleh pihak bank dalam memberikan suatu kredit (dalam hal ini kartu kredit) kepada pelanggannya, sehingga tidak menimbulkan terjadinya gagal bayar, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kelancaran ekosistem pembayaran antara pihak nasabah dan pihak bank.

N. Evaluasi

Buat paper dari Perkembangan Industri Keuangan Non Bank di era digital.

O. Kesimpulan

Istilah Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) sebelum lahirnya UU OJK, dikenal dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Di Indonesia, perkembangan IKNB cukup masif. Beberapa IKNB yang berkembang di

Indonesia ialah **Koperasi Simpan Pinjam, Asuransi, Pegadaian, Perusahaan Efek, Fintech, Pasar Modal, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan (Leasing/Multi Finance), Modal Ventura, Factoring (Anjak Piutang), Pasar Uang, Kartu Kredit.** Semua IKNB tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yang patut dipatuhi oleh mereka sebagai pengelola usaha tersebut, sehingga tidak menimbulkan persaingan atau kompetisi yang negatif antar lembaga.

P. Referensi

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3585)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3579)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852)
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 DASP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275)
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi, Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 442)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143)
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 827)

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226/KMK.017/1993 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5909)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317)
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6238)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6126)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6587)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5868)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 200)

Puspoprano, Sawaldjo. 2004. *Keuangan, Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori, dan Realita*. Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta

MODUL 7

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kewenangan dan Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan

A. Pendahuluan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang wacana pendiriannya sebenarnya sudah ada pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga baru pasca krisis perbankan yang dialami Indonesia di awal tahun 2000-an. LPS hadir dengan tujuan utama untuk mengantisipasi ditutup dan dilikuidasinya suatu bank, agar pengembalian dana kepada masyarakat dapat tetap terlaksana. LPS dalam kedudukannya berfungsi untuk menjamin pengembalian dana nasabah, atau sebagai asuransi khusus bagi bank.

Dalam menjalankan tugasnya, jika terjadi sebuah kekeliruan dalam bank, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan bank dan membuat kepercayaan masyarakat menjadi menurun, yang dapat berakibat fatal sampai ditutupnya operasional bank. LPS hadir untuk menanggulangi risiko bisnis bank. LPS berfungsi untuk menjamin simpanan para nasabah bank. Dengan jaminan itu, LPS akan membayar kepada bank, sehingga risiko yang dihadapi bank dapat diminimalisir. Secara tidak langsung, LPS dapat mencegah gejala negative masyarakat terutama terhadap nasabah penyimpan.¹²⁸

Dasar pendirian LPS ialah pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam undang-undang ini terdapat 16 bab dan 103 pasal. Setelah berjalan sekitar 5 (lima) tahun, UU LPS diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

B. Kegiatan Pembelajaran 1: Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

¹²⁸ Gatot Supramono, Hukum Uang di Indonesia, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hal. 95-96

Saat melandanya krisis perbankan sekitar tahun 1998, perbankan pun menjadi salah satu sektor yang terkena imbasnya. Salah satu upaya yang dilakukan agar kepercayaan masyarakat dapat tetap terjaga ialah dengan dikeluarkannya kebijakan, yakni yang disebut dengan *blanket guarantee*, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini justru menimbulkan *moral hazard*, baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat, karena ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas. Permasalahan *moral hazard* dapat terjadi, karena peminjam memperoleh keuntungan untuk mengalihkan proyeknya pada proyek berisiko tinggi, yang tidak dikehendaki oleh yang memberikan pinjaman. Sehingga, jika berhasil dapat memberikan keuntungan besar, tetapi apabila mengalami kegagalan akan ditanggung oleh pemberi pinjaman (kredit yang diberikan tidak kembali).¹²⁹ Sehingga, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kemudian mulai meninggalkan sistem penjaminan penuh yang dianut mereka tersebut dan menggantikannya dengan direalisasikannya program penjaminan dengan sistem penjaminan yang terbatas (*limited guarantee*), yakni melalui asuransi deposito. Lembaga ini merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpanan, melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya. Melihat tujuannya, maka lembaga tersebut sangat diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, serta usaha untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.¹³⁰

Pada tahun 2004, industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya program *blanket guarantee* dan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Sebagai pengganti program ini, pemerintah mengajukan kepada DPR dalam bentuk RUU tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dimana melalui RUU tersebut akan dibentuk suatu lembaga independen yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan. Pembentukan LPS di Indonesia merupakan pelaksanaan dari Pasal 37B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

¹²⁹ Taswan Ibrahim dan Ragimun, *Moral Hazard dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta. Jurnal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, hal. 16

¹³⁰ Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan Substansi dan Permasalahan*, BooksTerrace & Library, Bandung, 2007, hal. 121

tentang Perbankan, yang secara umum disebutkan bahwa pemerintah akan membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan yang dibuat berdasarkan suatu Peraturan Pemerintah (PP).¹³¹

Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* dan *systemic risk*. Untuk mencapai dasar tersebut, pendirian LPS harus diperhatikan melalui 5 hal, yakni:¹³²

Pertama, pendirian penjamin simpanan tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi nasabah penyimpan, nasabah debitur dan pembayar pajak dari kerugian yang disebabkan oleh kesalahan bank, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan bank secara individual dalam menghadapi risiko yang berkaitan dengan penyaluran dana bagi kegiatan ekonomi produktif.

Kedua, penjamin simpanan merupakan kebijakan multidimensional (*multidimensional policies*) yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan biaya dan manfaat (*cost and benefit*) dari: (a) perlindungan nasabah; (b) pengambilan risiko yang berlebihan oleh bank; (c) kerusakan yang disebabkan oleh *rush*; (d) pendeteksian dan penyelesaian bank bermasalah; (e) pengalokasian kerugian ke masyarakat.

Ketiga, pemerintah bertanggung jawab atas kerugian penjamin simpanan. Agar strategi pencegahan krisis berhasil maksimal, maka pemerintah harus mempertimbangkan biaya sosial dan insentif dalam mendesain bentuk penjamin simpanan. Dalam kaitan ini, keragaman sistem hukum harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan bentuk penjamin simpanan yang ingin didirikan. Idealnya, desain penjamin simpanan harus sesuai dengan karakteristik sistem keuangan dan ekonomi, dimana penjamin simpanan tersebut akan didirikan. Setiap keputusan yang mengandung biaya harus dapat diobservasi dan dipertanggungjawabkan, sehingga dapat disiplinkan oleh pasar dan kemampuan anggaran.

Keempat, penjamin simpanan yang didesain secara sempurna dapat saja menjadi rapuh dan ketinggalan zaman. Artinya, Penjamin simpana

¹³¹ Diana Ria Winanti Napitupulu, *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia Edisi Revisi*, UKI Press, Jakarta, 2020, hal. 55

¹³² *Ibid.*, hal. 267-269

tersebut harus senantiasa dikembangkan dan secara teratur dikaji ulang (*review*).

Kelima, suatu penjamin simpanan hanya akan efektif dalam menciptakan stabilitas perbankan, apabila dilengkapi dengan peraturan kehati-hatian (*prudential regulation*), pengawasan, serta *lender of last resort* untuk meminimalisir dampak negative penjamin simpanan seperti *moral hazard*, *adverse selection*, dan *agency problem*. Pengurangan dampak negatif tersebut dilakukan dengan menganalisis kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam skim penjaminan, yaitu kepentingan nasabah penyimpan, pengurus dan pemilik bank, serta kepentingan penjamin simpanan itu sendiri.

Dasar pendirian Lembaga Penjamin Simpanan terletak pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Pasal 2 UU LPS, ditetapkan bahwa LPS merupakan badan hukum (badan hukum karena undang-undang); lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Karena kebijakan mengenai penjaminan berdampak pada sektor perbankan dan fiscal, maka di dalam Lembaga Penjamin Simpanan terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang di sektor perbankan dan fiskal. Keberadaan representatif dari masing-masing otoritas bertujuan untuk secara bersama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut. Dari internal organisasi, LPS telah menjalankan serangkaian pembenahan, baik dalam bidang kebijakan maupun standar operasi guna mengembangkan tata kelola institusional yang baik. LPS juga telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.¹³³ Untuk hubungan luar negerinya, LPS juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh *International Association of Deposit Insurers* (IADI) dan lembaga-lembaga penjamin simpanan lainnya. Kesempatan ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antara sesama lembaga penjamin simpanan di dunia internasional, juga dimaksudkan untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan mengenai *best practices* di bidang penjaminan simpanan.¹³⁴

¹³³ Jonker Sihombing, *Penjamin Simpanan Nasabah Perbankan*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hal. 72

¹³⁴ *Ibid.*

Lembaga Penjamin Simpanan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. **Menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan**, yakni dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; dan
- b. **Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya**. Sehingga, LPS berfungsi untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, LPP (yang sekarang adalah OJK) sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah dan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. LPS nantinya akan menetapkan kebijakan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan tersebut. Sedangkan dalam hal memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS menetapkan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal sistemik. Tindakan penanganan bank gagal sistemik akan dilakukan LPS jika telah ditetapkan status bank gagal berdampak sistemik dan diserahkan dari OJK/KSSK kepada LPS. Sedangkan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan melalui penyelamatan dan tidak melakukan penyelamatan.

Berikut merupakan jenis-jenis simpanan yang dijamin oleh LPS, yakni:

- (a) Semua jenis simpanan termasuk giro, deposito, dan tabungan dalam mata uang rupiah;
- (b) Pokok dan bunga. Bunga yang dijamin dihitung berdasarkan yang tercatat pada pembukuan pada tanggal dilakukannya penutupan bank. Nasabah penyimpan pada bank bermasalah, biasanya menerima bunga yang lebih tinggi. LPS tidak berkewajiban membayar bunga tinggi tersebut terhitung sejak bank diserahkan kepadanya. Perlu pula dipertimbangkan untuk menetapkan batasan berupa cap pada suku bunga simpanan dari bank yang dinyatakan bangkrut;
- (c) Simpanan dalam bentuk valas (valuta asing).

Ketentuan mengenai jenis simpanan yang dijamin serta bagaimana prosedur pembayarannya diatur dalam Pasal 10 dan 17 UU LPS. Mengacu pada fungsi, tugas dan wewenangnya, LPS mengadaptasi model yang serupa dengan sistem asuransi dengan prinsip “**industri menolong industri**”, dimana apabila terjadi bank gagal, maka wajib ditolong oleh keseluruhan industri perbankan. Guna melaksanakan tugas penjaminan simpanan, maka LPS dapat berperan untuk pembayaran klaim terhadap simpanan nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izinnya, serta melakukan proses likuidasi. Sehingga, secara tidak langsung sesuai dengan tugasnya, maka LPS telah turut aktif dalam mendukung stabilitas perbankan dari segi keseluruhan aspek.¹³⁵

Dilikuidasinya 16 bank pada tahun 1998 menyebabkan industri perbankan mengalami *rush*, padahal peran industri perbankan dalam perekonomian suatu negara dapat diibaratkan sebagai peran jantung dalam sistem tubuh manusia.

Sejauh ini, eksistensi LPS terlanjur dipahami hanya sekadar menjalankan fungsi penjaminan simpanan masyarakat semata, tetapi meliputi pula fungsi pemeliharaan stabilitas sistem perbankan, turut pula merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik, atau yang dikenal dengan istilah *bank resolution*. Secara garis besar, LPS memiliki dua tugas utama, yakni penjaminan simpanan nasabah penyimpan bank dan sebagai likuidator bank gagal. Adapun tugas LPS secara lengkap ialah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik;
- e. Melaksanakan penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik.

Utamanya, fungsi LPS ialah untuk mencegah kepanikan nasabah dengan meyakinkan bahwa keamanan simpanan atau tabungan mereka terjamin. Fungsi yang kedua adalah mengatur keamanan dan kesehatan bank secara

¹³⁵ Yennie Agustin M. R., Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Klaim Dana Nasabah Bank Likuidasi, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 3, Sept – Des 2013

umum, sehingga dapat mencegah ancaman terjadinya risiko kebangkrutan bank, sedangkan fungsi yang ketiga ialah sebagai pengawas yang melakukan pemantauan neraca, praktik pemberian pinjaman, dan strategi investasi setiap bank.

Fungsi LPS yang kedua bertujuan untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum, sehingga dapat mencegah ancaman terjadinya risiko kebangkrutan bank dapat dilakukan dapat mengambil alih pengelolaan bank dalam rangka upaya penyelamatan dan penyehatan bank yang bermasalah. Bank dapat ditetapkan dengan status dalam penyehatan apabila bank tersebut dinilai masih memiliki potensi untuk dapat diperbaiki, terkhususnya dari aspek permodalan.¹³⁶ Fungsi LPS yang kedua menekankan bahwa LPS bukan lembaga yang hanya sekedar menerima premi dan membayar klaim penjaminan, melainkan juga punya kewenangan untuk menyelamatkan bank bermasalah atau gagal yang diatur dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang Pemegang Saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris Bank;
- c. Menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan hak milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
- d. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank;
- e. Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham tertentu di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
- f. Menjual dan mengalihkan tagihan bank atau menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;

¹³⁶ Nindy Pramono, *Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.

- g. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan/atau manajemen bank kepada pihak lain;
- h. Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;
- i. Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan menerbitkan Surat Paksa;
- j. Melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
- k. Melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;
- l. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan dan kelalaian Direksi, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada orang bersangkutan;
- m. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan;
- n. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang.

Upaya penyelesaian dan penanganan bank gagal secara terperinci dilakukan dengan diawali oleh pemberitahuan KSSK mengenai bank bermasalah. Setelahnya, LPS kemudian memutuskan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank tersebut, dengan indikator-indikator yang ditentukan sesuai dengan undang-undang maupun Peraturan LPS. LPS melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal setelah OJK atau KSSK menyerahkan penyelesaian dan penanganannya kepada LPS.

Stabilitas perbankan merupakan hal yang perlu diperhatikan dan dijaga dalam menghadapi krisis ekonomi makro, sehingga peran LPS sangat dibutuhkan sesuai dengan amanat Pasal 4 UU LPS yang menegaskan fungsi LPS ialah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dan berdasarkan Pasal 5 UU LPS, LPS mempunyai

tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Hal lain yang turut menjadi peran penting LPS dalam sistem perbankan didasarkan pada:¹³⁷

- (a) Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan, di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank;
- (b) Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan;
- (c) Dalam era globalisasi, dengan kemajuan teknologi informasi dan computer telah mengakibatkan terjadinya *global market* pada sektor keuangan, dalam *global market* dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain, kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

Upaya yang dapat dilakukan LPS dalam menghadapi krisis ekonomi makro adalah menjaga stabilitas perbankan. LPS memiliki fungsi dan peran dalam menciptakan stabilitas perbankan, salah satunya yaitu dengan pelaksanaan resolusi bank.¹³⁸ Pelaksanaan fungsi LPS untuk memelihara stabilitas sistem perbankan melalui pelaksanaan resolusi bank gagal, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terdapat 4 pilihan metode resolusi bank, yaitu:

¹³⁷ M. Dahlan Satalaksana, The Importance of A Deposit Protection Scheme, “ASEAN Conference on Deposit Protection System,” hal. 11, dikutip dari Zulkarnain Sitompul, Dasar Filosofi Lembaga Penjamin Simpanan

¹³⁸ Sentosa Sembiring, *Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 321

- a. Penanganan bank gagal berdampak sistemik dengan melibatkan pemegang saham;
- b. Penanganan bank gagal sistemik tanpa melibatkan pemegang saham;
- c. Penyelamatan bank gagal tidak sistemik;
- d. Tidak menyelamatkan bank gagal tidak sistemik.

C. Latihan

1. Jelaskan wewenang LPS sebagai *deposit insurance*!
2. Jelaskan perbedaan Bank Gagal Non-Sistemik dan Bank Gagal Sistemik!
3. Bagaimana proses pembayaran klaim simpanan dana nasabah penyimpan atau dana pihak ketiga (DPK).

D. Evaluasi

Focus Group Discussion

E. Kesimpulan

Wacana pendirian suatu lembaga yang menjamin simpanan nasabah di bank sebenarnya sudah dilakukan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dasar pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ialah pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Lembaga Penjamin Simpanan hadir untuk mengganti skim *blanket guarantee* atau penjaminan secara menyeluruh yang dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Skim ini kemudian dianggap memberikan beban bagi negara, sehingga LPS hadir untuk mengganti skim tersebut dari *blanket guarantee* menjadi *limited guarantee* berdasarkan UU LPS. LPS memiliki dua fungsi, yakni **menjamin simpanan nasabah penyimpan** dan **turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya**. Dan jenis-jenis simpanan yang dijamin oleh LPS, yakni: (a) semua jenis simpanan, termasuk giro, deposito dan tabungan dalam mata

uang rupiah; **(b)** pokok dan bunga; **(c)** simpanan dalam bentuk valuta asing (valas).

Salah satu fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, yakni ialah untuk penyelesaian dan penanganan bank gagal non-sistemik dan bank-sistemik. Skim penyelesaian bank non-sistemik dan penanganan bank sistemik ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

F. Referensi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

Napitupulu, Diana Ria Winanti. 2020. *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Edisi Revisi. UKI Press. Jakarta

MODUL 8

Resolusi Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan

A. Pendahuluan

Merujuk pada Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, salah satu tugas LPS ialah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik. Upaya penyelamatan bank inilah yang kemudian dikenal sebagai Fungsi Resolusi Bank yang dijalankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Beberapa metode efektif yang dilakukan atau diterapkan oleh LPS untuk upaya resolusi bank ialah: Likuidasi, Penyertaan Modal Sementara (PMS), Pengalihan Sebagian atau Seluruh Aset dan/atau Kewajiban Bank kepada Bank Penerima (*purchase and assumption*) atau pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada Bank Perantara (*bridge bank*). LPS mendapat perluasan terhadap tugas dan kewenangannya melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

B. Kegiatan Pembelajaran 1: Penyelesaian Bank Gagal Tidak Berdampak Sistemik

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menerangkan bahwa salah satu tugas LPS ialah untuk melakukan perumusan, penetapan, serta melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*Bank Resolution*) untuk bank yang terkategori tidak berdampak sistemik. Klasifikasi bank tidak berdampak sistemik ialah bank-bank yang tidak masuk dalam kategori bank sistemik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Awalnya, istilah bank sistemik dan bank non-sistemik tidak dijelaskan definisinya dalam undang-undang maupun peraturan turunannya. Tetapi, klasifikasi bank-bank ini dilihat dari bagaimana kekuatan, superioritas serta pengaruh bank tersebut terhadap pembangunan

ekonomi suatu negara. Awalnya pengaturan terhadap bank sistemik dan non-sistemik sebagaimana amanat UU LPS yakni penyelesaian untuk bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan penanganan untuk bank gagal yang berdampak sistemik, diturunkan melalui peraturan turunannya, yaitu (a) Peraturan LPS Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik sebagaimana sampai perubahan terakhir, yakni Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik; dan (b) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang berdampak Sistemik sebagaimana sampai perubahan terakhir yakni Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik. Namun, pengaturan tersebut kemudian mengalami perubahan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang mulai berlaku sewaktu diundangkan pada tanggal 15 April 2006.

Pasal 21 UU LPS menerangkan bahwa LPS nantinya akan menerima pemberitahuan dari LPP (dalam hal ini OJK) mengenai bank yang terkategori bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan. LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal non-sistemik setelah LPP (yang sekarang OJK)¹³⁹ atau Komite Koordinasi (yang sekarang Komite Stabilitas Sistem Keuangan) menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS, atau KSSK yang menyerahkan penanganannya kepada LPS. Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan melalui dua skim yaitu melakukan penyelamatan dan tidak melakukan penyelamatan. Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas dengan cara:¹⁴⁰

¹³⁹ Lihat Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) jo. Pasal 2 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

¹⁴⁰ Lihat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

- (a) Mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima;
- (b) Mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara;
- (c) Melakukan penyertaan modal sementara pada Bank selain Bank Sistemik; dan/atau
- (d) Melakukan likuidasi Bank selain Bank Sistemik.

Cara yang dilakukan di opsi (a), (b) dan (c) merupakan opsi yang ditempuh dengan melakukan tindakan penyelamatan sebagaimana amanat Undang-Undang LPS dan perluasan terhadap UU LPS itu sendiri, sedangkan poin (d) merupakan opsi yang ditempuh jikalau bank tersebut tidak ingin untuk diselamatkan. Salah satu pertimbangan yang diambil ialah melalui perkiraan biaya penyelesaian yang paling rendah. Ada beberapa tambahan prasyarat yang dilakukan untuk opsi penyertaan modal sementara, yakni:¹⁴¹

- a. Perkiraan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara likuidasi;
- b. Bank selain Bank Sistemik masih memiliki prospek usaha yang baik;
- c. Adanya pernyataan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dengan akta notaris yang setidaknya-tidaknya memuat:
 - Kesiediaan untuk menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
 - Kesiediaan untuk menyerahkan kepengurusan Bank selain Bank Sistemik kepada LPS;
 - Kesiediaan untuk tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS, jika proses penyelesaian melalui Penyertaan Modal Sementara tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bank selain Bank Sistemik menyerahkan dokumen kepada LPS mengenai:

¹⁴¹ Lihat Pasal 7 ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

1. Penggunaan fasilitas pendanaan, pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia;
2. Data keuangan nasabah debitur;
3. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham tiga (3) tahun terakhir;
4. Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan Bank selain Bank Sistemik yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ditambah dengan biaya pertimbangan, beberapa aspek dalam menetapkan cara penyelesaian Bank selain Bank Sistemik ialah:¹⁴²

- a. Menerima permintaan keputusan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang tidak dapat disehatkan dari OJK;
- b. Memperoleh seluruh informasi dan dokumen pendukung mengenai kondisi Bank selain Bank Sistemik yang diperlukan dari OJK.

Setelah dilakukan kajian oleh LPS, maka nantinya LPS akan memberitahukan kepada OJK mekanisme penyelesaian Bank selain Bank Sistemik, dan akan melakukan pengumuman melalui media cetak dan/atau media elektronik. LPS akan melanjutkan proses penyelesaian Bank selain Bank Sistemik setelah menerima penyerahan Bank selain Bank Sistemik dari OJK guna melakukan proses penyelesaian. Dalam melakukan tugasnya ini, LPS berwenang untuk:¹⁴³

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang Pemegang Saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank selain Bank Sistemik;

¹⁴² Lihat Pasal 8 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

¹⁴³ Lihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank selain Bank Sistemik yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan Bank selain Bank Sistemik; dan
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur.

Sebagai tindakan untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang Pemegang Saham Bank selain Bank Sistemik, maka LPS:

- a. Melakukan penguasaan, pengelolaan, dan tindakan kepemilikan terhadap aset atau yang menjadi hak Bank selain Bank Sistemik dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik;
- b. Melakukan Penyertaan Modal Sementara;
- c. Menjual atau mengalihkan aset Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur;
- d. Mengalihkan manajemen Bank selain Bank Sistemik kepada pihak lain;
- e. Melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain;
- f. Mengalihkan kepemilikan Bank selain Bank Sistemik; dan/atau
- g. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat Bank selain Bank Sistemik dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan Bank selain Bank Sistemik;¹⁴⁴

Opsi pertama yang dapat diambil oleh LPS dengan memperhatikan kondisi bank tersebut ialah dengan **mengalihkan aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima**. Bank Penerima merupakan

¹⁴⁴ Perihal dilakukannya peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau perubahan kontrak oleh LPS menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, maka pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud, setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya. Nilai Manfaat merupakan keseluruhan manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang yang telah menjadi hak dari pihak yang dirugikan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak sampai dengan kontrak tersebut dilakukan peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau perubahan oleh LPS (Lihat Pasal 11 Peraturan LPS Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik.¹⁴⁵

Jenis aset yang dapat dialihkan dari Bank selain Bank Sistemik tersebut ialah: **(a)** aset yang memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, tidak dalam sengketa, disita, dan/atau dijaminkan; **(b)** aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan usaha Bank selain Bank Sistemik; **(c)** aset tak berwujud yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha Bank selain Bank Sistemik; dan **(d)** aset lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk dialihkan. Sedangkan jenis dan kriteria aset Bank selain Bank Sistemik yang dapat dialihkan LPS yaitu simpanan nasabah penyimpan yang memenuhi kriteria simpanan layak dibayar sesuai dengan ketentuan penjaminan simpanan, dengan jumlah paling banyak sebesar nilai simpanan yang dijamin oleh LPS yang tercatat pada pembukuan Bank selain Bank Sistemik pada saat dialihkan. Dalam proses pengalihan ini, LPS berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjamin pelaksanaan transaksi perbankan yang terkait dengan fungsi dan wewenang Bank Indonesia segera setelah pengalihan aset dan/atau kewajiban dimaksud.¹⁴⁶

Setelahnya LPS akan meminta OJK untuk melakukan pencabutan izin usaha Bank selain Bank Sistemik yang telah dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya kepada Bank Penerima. LPS kemudian melakukan pembubaran badan hukum dan dilanjutkan dengan proses likuidasi Bank selain Bank Sistemik yang telah dicabut izin usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁷

Opsi lain yang dapat diambil oleh LPS ialah dengan melakukan **pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank selain bank sistemik kepada bank perantara**. Dengan opsi ini, maka LPS dapat mendirikan satu atau lebih Bank Perantara. Bank Perantara merupakan bank

¹⁴⁵ Lihat Pasal 1 angka (5) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

¹⁴⁶ Lihat Pasal 15 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

¹⁴⁷ Lihat Pasal 16 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

umum yang didirikan oleh LPS untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani LPS, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.¹⁴⁸ Dalam melaksanakan proses pengalihan ini, sama seperti pengalihan yang pertama, LPS juga melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjamin terlaksananya transaksi perbankan yang terkait dengan fungsi dan wewenang Bank Indonesia segera setelah pengalihan aset dan/atau kewajiban dimaksud.¹⁴⁹

Bank Perantara (*bridge bank*) merupakan suatu skim yang dijalankan atau didirikan oleh LPS sebagai sarana resolusi dengan jalan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang sementara dalam penanganan LPS, untuk selanjutnya akan menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.¹⁵⁰ Bank Perantara memiliki skim seperti bank-bank pada umumnya, yakni hanya dapat didirikan dan menjalankan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari OJK, serta memiliki bentuk badan hukum PT. Jenis badan hukumnya pun sama, yaitu sebagai bank umum konvensional dan bank umum syariah. Bank Perantara yang hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh LPS ini memiliki dua tahap, yakni: **(a) persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perantara;** dan **(b) izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bank Perantara setelah persiapan pendiriannya selesai dilakukan.**¹⁵¹ Bank Perantara nantinya dapat mengoperasionalkan sebagian ataupun seluruh sarana prasarana yang dialihkan dari Bank Asal.¹⁵²

¹⁴⁸ Lihat Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan jo. Pasal 1 angka (4) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

¹⁴⁹ Lihat Pasal 18 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

¹⁵⁰ Lihat Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan jo. Pasal 1 angka (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara

¹⁵¹ Lihat Pasal 2 – 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040)

¹⁵² Bank Asal merupakan Bank yang sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya dialihkan kepada Bank Perantara (Lihat Pasal 1 angka (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara (Lembaran Negara

Karena sebagai sebuah penghubung sementara (*temporarily bridge*), maka akan terjadi pengakhiran operasional Bank Perantara tersebut, dengan jalan LPS: **(a) menjual saham Bank Perantara kepada pihak lain;** atau **(b) pasca dilakukannya pengalihan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain.**¹⁵³ Penjualan ini pun dilakukan jika Bank Perantara memenuhi tingkat kesehatan dan terdapat calon investor yang berkomitmen untuk menjaga bahkan mungkin melakukan peningkatan terhadap kesehatan Bank Perantara tersebut. Pengalihan ini juga dilakukan berdasarkan nilai wajar, dan dilakukan secara terbuka dan transparan.¹⁵⁴

Adapun pembentukan *bridge bank* ini ialah sebagai sarana untuk memisahkan aset dan kewajiban bank bermasalah (*troubled bank* atau *failed bank*) yang dinilai mempunyai kualitas yang baik dengan aset dan kewajiban yang dinilai buruk. Sehingga, aset-aset yang masih dalam kategori baik tersebut akan diolah dalam Bank Perantara tersebut.¹⁵⁵ Setelah pengakhiran bank perantara itu berlangsung, maka LPS kemudian akan meminta OJK untuk mencabut izin usaha Bank Perantara dan membubarkan badan hukum, serta melakukan proses likuidasi, sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan tentang likuidasi bank.

Selain dua opsi yang telah dijelaskan, opsi berikutnya ialah **melakukan penyertaan modal sementara pada bank selain Bank Sistemik.** Setelah LPS memutuskan untuk menyelesaikan Bank Selain Bank Sistemik dengan jalan penyertaan modal sementara dan RUPS menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS, maka LPS dapat melakukan tindakan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 POJK tersebut. Penyertaan Modal Sementara dari LPS ini dimasukkan sebagai biaya penyelesaian. Dan selama proses penyelesaian oleh LPS, Bank selain Bank Sistemik dilarang untuk membagikan dividen kepada pemegang saham.

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040))

¹⁵³ Lihat Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara jo. Pasal 19 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

¹⁵⁴ Diana Ria Winanti Napitupulu, *Resolusi Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan*, UKI PRESS, Jakarta, 2021, hal. 65

¹⁵⁵ Lihat Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040)

Selain penyelesaian dengan jalan dilakukan penyelamatan, opsi lain yang dapat ditempuh ialah **dengan jalan tidak dilakukan penyelamatan**. LPS tidak melanjutkan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara apabila dalam proses penyelesaian dimaksud, LPS menemukan biaya penyelesaian dengan cara penyertaan modal sementara jauh lebih besar dari perkiraan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik pada saat keputusan penyelesaian ditetapkan.¹⁵⁶ Selanjutnya, Keputusan LPS untuk tidak melanjutkan penyelesaian tersebut diberitahukan kepada OJK beserta permintaan pencabutan izin usaha Bank selain Bank Sistemik. Dan sebagai lembaga asuransi bank, LPS akan melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari Bank selain Bank Sistemik yang dicabut izin usahanya, serta melanjutkan proses likuidasi. Proses penjualan sahamnya pun dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dan jika terdapat selisih kurang antara dan yang diterima LPS dari hasil likuidasi bank maupun penjualan saham bank, maka hal itu merupakan biaya penyelesaian bank bagi LPS dan bukan merupakan kerugian keuangan negara. Namun, jika terdapat selisih lebih, maka masuk dalam aset kekayaan atau penambahan kekayaan LPS.¹⁵⁷

C. Kegiatan Pembelajaran 2: Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik

Seperti yang dijelaskan di atas, terdapat dua jenis kategorisasi terhadap efek kegagalan tersebut, yakni Bank Sistemik dan Bank Non-Sistemik. Bank Sistemik merupakan bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Persiapan penanganan Bank Sistemik dilaksanakan dengan melakukan:

- a. Uji tuntas pada bank sistemik untuk:

¹⁵⁶ Lihat Pasal 26 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

¹⁵⁷ Lihat Pasal 33 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

1. Memeriksa dan menilai aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik; dan
 2. Mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan Bank Sistemik, permasalahan Bank Sistemik, permasalahan Bank Sistemik, termasuk perkara di pengadilan, dan tindakan perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pengurus dan/atau Pemegang Saham Bank Sistemik, serta pelaksanaan rencana aksi;
- b. Analisis mengenai:
1. Calon Bank Penerima yang berpotensi menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik; dan/atau
 2. Pemegang saham yang berpotensi ikut serta melakukan penyertaan modal; dan
- c. Kegiatan lain yang diperlukan.

Jika kondisi Bank Sistemik semakin memburuk dan ditetapkan oleh OJK sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus¹⁵⁸, LPS melakukan peningkatan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik setelah menerima permintaan OJK. Peningkatan intensitas ini dilakukan oleh LPS setelah berkoordinasi dengan OJK. Peningkatan intensitas ini dilaksanakan dengan: **(a) melakukan pemutakhiran hasil uji tuntas; (b) melakukan penjajakan kepada calon bank penerima yang berpotensi menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik; dan/atau pemegang**

¹⁵⁸ Status pengawasan Bank yang ditetapkan oleh OJK meliputi 3 hal, yakni: (a) pengawasan normal; (b) pengawasan intensif; dan (c) pengawasan khusus. Bank dalam Pengawasan Intensif ditetapkan jika dinilai oleh OJK, bahwa bank tersebut memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha, yang terindikator atas beberapa aspek, yakni: rasio KPMM sama dengan atau lebih besar dari 8%, namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhinya; rasio modal inti kurang dari persentase yang ditetapkan OJK; rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM yang wajib dipenuhi; NPL *net* atau NPF *net* lebih dari 5%; tingkat kesehatan bank berada di peringkat komposit 4 atau 5; atau tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan peringkat tata kelola 4 atau 5. Bank ditetapkan dalam pengawasan khusus (BDPK) jika dinilai bank dalam pengawasan normal atau intensif mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Rasio yang dipakai untuk menetapkan pengawasan khusus ialah dengan rasio kurang dari 8% dan/atau rasio KPMM kurang dari 8% atau GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan OJK. Penetapan status pengawasan juga dilakukan terhadap Bank selain Bank Sistemik dan Bank Sistemik (Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6039))

saham yang berpotensi ikut serta melakukan penyeteroran modal; (c) melakukan pemasaran aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada bank lain; (d) memberikan kesempatan kepada calon Bank Penerima yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik untuk melakukan uji tuntas pada Bank Sistemik; dan/atau (e) melakukan kegiatan lain yang diperlukan.

Karena frasa yang dipakai untuk bank sistemik ialah penanganan, sehingga bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas tersebut harus diselamatkan, tanpa dicabut izin usaha sampai dilikuidasi. Tiga opsi yang akan diambil oleh LPS terkait penanganan bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas ialah: **(a) melakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima; (b) melakukan pengalihan terhadap sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara; atau (c) melakukan Penyertaan Modal Sementara pada Bank Sistemik.**¹⁵⁹ Pemilihan cara penanganan bank ini dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa kriteria, yakni: kondisi perekonomian; kompleksitas permasalahan bank sistemik; kebutuhan waktu penanganan bank sistemik; ketersediaan investor; dan efektivitas penanganan permasalahan Bank Sistemik. Terlepas dari lima kriteria tersebut, LPS pun dapat mempertimbangkan kriteria lain yang dirasa patut untuk dijadikan sebagai alasan pertimbangan.

Opsi pertama yang diambil ialah **pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima.** LPS berwenang untuk: (a) menetapkan jenis dan kriteria aset Bank Sistemik yang dialihkan; (b) menetapkan jenis dan kriteria kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan; (c) mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan/atau pihak lain, termasuk Pengurus dan RUPS Bank Sistemik; dan (d) melakukan pembayaran kepada Bank Penerima atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Bank Sistemik yang dialihkan.

¹⁵⁹ Lihat Pasal 6 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 16)

Opsi kedua yang diambil ialah **pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara**. LPS melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia perihal pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara, guna menjamin terlaksananya transaksi perbankan yang terkait dengan fungsi dan wewenang Bank Indonesia pasca pengalihan tersebut. Selanjutnya, Bank Perantara tersebut akan dijual kepada Bank atau pihak lain pasca terpenuhinya tingkat kesehatan dan terdapat calon investor yang berkomitmen untuk menjaga tingkat kesehatan Bank Perantara.

Opsi ketiga yang diambil ialah **penyertaan modal sementara kepada Bank Sistemik**. Penyertaan modal sementara ini pun dilakukan dengan dua jalan: **(a) dengan mengikutsertakan pemegang saham; atau (b) tanpa mengikutsertakan pemegang saham.**¹⁶⁰ Penyertaan Modal Sementara dengan mengikutsertakan pemegang saham hanya dapat dilakukan apabila: (a) pemegang saham telah menyeter modal minimal 20% dari perkiraan biaya penanganan; (b) ada pernyataan dari RUPS dalam bentuk akta notaris yang setidak-tidaknya memuat kesediaan untuk: menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS; menyerahkan kepada LPS kepengurusan Bank Sistemik; tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (c) Bank Sistemik menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai: penggunaan fasilitas pendanaan, pinjaman likuiditas jangka pendek, atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia; data keuangan debitor; struktur permodalan dan susunan pemegang saham tiga tahun terakhir; dan informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan Bank Sistemik yang dibutuhkan LPS.¹⁶¹ Selanjutnya, jika dilakukan Penyertaan Modal Sementara dengan melibatkan Pemegang Saham, jika: (a) pemegang saham telah menyeter modal minimal 20% dari perkiraan biaya penanganan; (b) ada pernyataan RUPS melalui akta notaris yang setidak-tidaknya memuat kesediaan untuk: menyerahkan kepada LPS

¹⁶⁰ Lihat Pasal 20 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 16)

¹⁶¹ Lihat Pasal 21 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

hak dan wewenang RUPS; menyerahkan kepada LPS kepengurusan Bank Sistemik; dan tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (c) Bank Sistemik menyerahkan kepada LPS, dokumen perihal: penggunaan fasilitas pendanaan, pinjaman likuiditas jangka pendek, atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia; data keuangan debitor; struktur permodalan dan susunan pemegang saham tiga tahun terakhir; dan informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan Bank Sistemik yang dibutuhkan LPS. Selanjutnya ialah opsi dengan tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham, dimana LPS akan melakukannya jika: (a) pemegang saham menyatakan tidak bersedia memenuhi persyaratan; atau (b) tidak terpenuhinya persyaratan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Dalam hal LPS menetapkan penanganan Bank Sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham:¹⁶² (a) LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Sistemik; dan (b) pemegang saham dan pengurus Bank Sistemik tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS, apabila proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ekuitas Bank Sistemik bernilai positif ketika LPS memutuskan melakukan Penyertaan Modal Sementara tanpa mengikutsertakan pemegang saham, LPS dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) membuat perjanjian¹⁶³ yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham Bank Sistemik milik LPS dan milik PSP.¹⁶⁴ Jika terdapat lebih dari satu PSP, maka pembagian

¹⁶² Lihat Pasal 25 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

¹⁶³ Perjanjian yang dimaksud memuat penggunaan hasil penjualan saham Bank Sistemik dengan urutan sebagai berikut: (a) pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh LPS; (b) pengembalian kepada PSP secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari jumlah ekuitas pada saat LPS memutuskan penanganan Bank Sistemik dilakukan tanpa mengikutsertakan pemegang saham sebagaimana dimaksud; (c) pengembalian kepada LPS dan PSP secara proporsional sesuai dengan perbandingan pengembalian, dalam hal masih terdapat sisa hasil penjualan saham Bank Sistemik pasca penggunaan.

¹⁶⁴ Lihat Pasal 26 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita

pengembalian kepada PSP dan pembagian sisa hasil penjualan saham Bank Sistemik yang adalah bagian dari PSP dilakukan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham masing-masing PSP pada saat LPS memutuskan penanganan Bank Sistemik tanpa mengikutsertakan pemegang saham.¹⁶⁵ Jika ekuitas Bank Sistemik bernilai nol atau negatif ketika LPS memutuskan melakukan Penyertaan Modal Sementara tanpa diikutsertakannya Pemegang Saham, maka PSP yang dijual sahamnya oleh LPS tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham (divestasi) Bank Sistemik. Proses penghitungan ekuitas pun melalui pendekatan harga wajar dan diaudit oleh KAP atau instansi pemerintah di bidang audit atas penunjukan LPS.¹⁶⁶ Namun, jikalau Bank Sistemik yang dalam penanganan LPS tersebut mengalami penurunan kondisi dalam bidang keuangannya sampai mendekati batas minimum dari KPMM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan, maka LPS akan meminta diselenggarakan rapat KSSK untuk membahas dan menetapkan langkah penanganan selanjutnya.

Sehingga dapat ditegaskan bahwa, ada periode-periode tertentu dimana OJK akan melakukan koordinasi dengan BI dalam rangka pemutakhiran daftar Bank Sistemik secara berkala sekali dalam kurun 6 bulan, yang kemudian akan disampaikan hasil penetapan dan pemutakhiran daftar Bank Sistemik kepada KSSK.¹⁶⁷ Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi secara dini bagaimana perilaku dan kondisi kesehatan bank, apalagi dalam masa-masa tak terduga, seperti pandemi, bencana alam, atau perang. Dan dipastikan pula, sebagai suatu komponen pendukung ekosistem perbankan dan keuangan di Indonesia yang memadai, maka peran serta organ terkait, yakni LPS, BI, OJK, dan Kementerian Keuangan harus tetap berjalan sinergi dalam pengambilan keputusannya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

¹⁶⁵ Lihat Pasal 26 ayat (3) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

¹⁶⁶ Lihat Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

¹⁶⁷ Lihat Pasal 17 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

D. Kegiatan Pembelajaran 3: Likuidasi dan Kepailitan

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), dijelaskan bahwa kepailitan adalah:

“ sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Sedangkan, menurut *Black's Law Dictionary*, likuidasi adalah:

“with respect with winding up of affair or corporation, is process of reducing assets to cash, discharging liabilities and dividing surplus or loss. Occurs when a corporation distribute its net asstes to its shareholders and ceases its legal existence.”

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, istilah likuidasi umumnya digunakan antara lain dalam:

- a. **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)**, dimana terletak dalam Bab XI tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan (Pasal 142 – 152). Dalam UUPT, likuidasi dilakukan sehubungan dengan pembubaran perseroan yang terjadi karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 142 ayat (1). Salah satu penyebab terjadinya pembubaran perseroan adalah karena harta pailit. Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan (Pasal 142 ayat (1) huruf (e). Selanjutnya, dalam Pasal 143 ayat (1) diatur bahwa pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterime oleh RUPS atau pengadilan. Dalam Penjelasan Pasal 143 ayat (1) ditegaskan antara lain bahwa pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu Perseroan harus dilikuidasi.
- b. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank**. Pasal 1 angka (4) menyebutkan bahwa likuidasi bank adalah: “ ... tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.”

Sehingga, dapat ditegaskan bahwa **likuidasi** dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum. Sedangkan **kepailitan**, tidak dilakukan dalam rangka pembubaran hukum, dan tidak berakibat pada bubarnya badan hukum yang dipailitkan tersebut.

Berkaitan dengan operasionalisasi bank, proses likuidasi bank dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 PLPS tersebut bahwa Likuidasi Bank merupakan tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank. Likuidasi merupakan proses lanjut dari tindakan pencabutan izin usaha. Likuidasi dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan dilakukannya pengambilalihan hak dan wewenang RUPS, LPS segera memutuskan hal-hal sebagai berikut, yakni: (a) pembubaran badan hukum Bank; (b) pembentukan tim likuidasi; (c) penetapan status Bank sebagai Bank Dalam Likuidasi (BDL); dan (d) penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.¹⁶⁸ Tenggat yang ditentukan untuk pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi ialah 2 tahun sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.¹⁶⁹ Proses likuidasi akan berakhir jika dipenuhi hal-hal berikut, yakni:

- a. Seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan;
- b. Tidak ada lagi aset atau potensi pencairan aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban; dan/atau
- c. Berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi, yakni 2 tahun.

Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi tersebut pun patut diberikan intensif terhadap: (a) pencairan aset dan/atau penagihan piutang BDL, kecuali atas pencairan penempatan pada Bank lain atau antar Bank aktiva, hasil investasi, kas dan setara kas, serta surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia; dan/atau (b) pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang berasal dari pertanggungjawaban pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan Bank menjadi Bank Gagal.

¹⁶⁸ Lihat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank

¹⁶⁹ Lihat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank

E. Latihan

1. Buatlah dalam bentuk *chart*, proses resolusi Bank di Indonesia!
2. Jelaskan tentang bank jangkar (bank perantara/*bridge bank*)! Bagaimana dengan proses perizinannya?

F. Evaluasi

Focus Group Discussion

G. Kesimpulan

Salah satu fungsi LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, ialah untuk fungsi memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Salah satu tugas tersebut ialah dengan melakukan resolusi bank (penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik). UU LPS ini kemudian dilengkapi dengan Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas dan Peraturan LPS Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas. Selain Peraturan LPS tersebut, terdapat juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Skim yang dilakukan oleh LPS dalam rangka resolusi bank tersebut ialah: **pengalihan sebagian/seluruh aset kepada Bank Penerima atau Bank Perantara, penyertaan modal sementara**, dan untuk bank gagal tidak mengalami permasalahan solvabilitas (**likuidasi**).

H. Referensi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penangan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6039)

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 16)

Napitupulu, Diana Ria Winanti. 2021. *Resolusi Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan*. UKI Press. Jakarta

MODUL 9

Lembaga Jaminan Untuk Pembebanan Utang (Hipotek, Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, *Borgtocht*)

A. Pendahuluan

Agunan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pada prinsipnya, jaminan kredit merupakan kelayakan usaha berupa arus uang usaha peminjam, namun ada kalanya bank membutuhkan agunan berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan dari pihak bank. Agunan ini memiliki fungsi sebagai alat pengaman atau alat untuk mengurangi risiko akhir atau bisa juga sebagai fasilitas yang diberikan kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (peminjam) yang mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran.

B. Kegiatan Pembelajaran 1: Pengertian dan Fungsi Jaminan Kredit Dalam Pemberian Kredit

Jaminan dan agunan pada dasarnya merupakan dua buah istilah yang dapat saling dipertukarkan. Secara sederhana, jaminan dimaknai sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima.¹⁷⁰ Jaminan dalam nomenklatur hukum perdata di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1131 KUHPperdata dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hanya saja, kedua peraturan tersebut tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan jaminan, melainkan kedua peraturan ini menyatakan jaminan berkaitan erat dengan masalah utang piutang. Sehingga, jaminan dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan yang berlaku, jika dalam waktu telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.¹⁷¹ Dalam praktik perbankan, istilah jaminan dan agunan dikemukakan melalui munculnya SK Direksi Bank

¹⁷⁰ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 285

¹⁷¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Renika Cipta, Jakarta, 2009, hal. 132

Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dan SE Bank Indonesia No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit. Dalam Pasal 1 huruf (b) dan (c) SK tersebut menyebutkan: “Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.”, sedangkan “Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Pada dasarnya, norma dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak menyebutkan secara spesifik kewajiban tersedianya jaminan atas kredit. Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Perbedaan keberadaan agunan dalam norma peraturan perundang-undangan perbankan di Indonesia, dimana dalam UU No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada dasarnya tidak disebutkan adanya kewajiban Agunan pada pemberian Kredit dan pembiayaan. Namun, Penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tersebut jelas menunjukkan adanya penekanan pada faktor penting adanya jaminan, dimana jaminan ini direalisasikan dengan agunan pokok dan agunan tambahan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta ini telah diwajibkan adanya jaminan pada setiap kredit, dimana jaminan ini timbul dari undang-undang. Sehingga, jika melihat penjelasan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya UU No. 10 Tahun 1998, bahwa untuk menilai kelayakan pemberian kredit atau pembiayaan kepada calon debiturnya, maka bank harus menerapkan prinsip *The Five C's of Credit Analysis* (5C), yakni *Character*, *Capital*, *Capacity*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*. Konsep 5C ini dijadikan dasar informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan

membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.¹⁷²

Perikatan perjanjian kredit didasari pada perjanjian pinjam-meminjam, dimana segala macam pemberian kredit itu pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 s/d Pasal 1769 KUHPerduta. Mariam Darus Badruzaman dan Djuhaendah Hasan menerangkan bahwa pada dasarnya perjanjian kredit memiliki identitas yang berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian pinjam uang. Salah satu identitasnya yang berkaitan dengan adanya jaminan, yakni pemaknaan perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur dalam pengembalian kredit, dimana hal ini diformulasikan dalam bentuk jaminan, baik materiil maupun immaterial.

Dalam praktik, bank harus melakukan analisis pemberian kredit, agar terhindari potensi kredit macet. Kredit bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yakni:

- a. Bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit tanpa adanya suatu perjanjian tertulis;
- b. Bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;
- c. Bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham;
- d. Bank tidak dapat diperkenankan untuk memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).

Dengan pemaknaan demikian pula, dapat dipahami bahwa Agunan (jaminan kredit) ini merupakan jenis perjanjian aksesori yang mengikuti perjanjian pokok, dimana hal ini merupakan bagian dari realisasi prinsip kredit melalui *collateral*, serta berimplikasi pada status krediturnya sebagai kreditur separatis yakni kreditur pemegang jaminan kebendaan.¹⁷³

¹⁷² Achmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 246

¹⁷³ Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Hutang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hal. 95

C. Kegiatan Pembelajaran 2: Lembaga Jaminan (Hak Kebendaan)

Hak kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda, dan merupakan hak perdata. Hak ini memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan mempunyai sifat-sifat tertentu dan ciri-ciri unggulan bila dibandingkan dengan hak perorangan. Terlihat sangat jelas perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan dalam KUHPerdara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu **hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan (*zakelijk zakenheidsrecht*)**, antara lain gadai, hak tanggungan, fidusia, dan **hak kebendaan yang sifatnya memberikan kenikmatan (*zakelijk genotrecht*)**, antara lain *bezit* dan hak milik. Di dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW), terdapat dua istilah, yaitu benda (*zaak*) dan barang (*goed*). *Zaak* mengandung pengertian sebagai segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Pengertian tentang benda diatur dalam Pasal 499 BW. Merujuk pada ketentuan Pasal 499 BW, maka pengertian *zaak* (benda) dalam perspektif BW tidak saja benda berwujud barang (*goed*), namun juga termasuk pula didalamnya pengertian benda yang tidak berwujud yang berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Ini berarti objek dari suatu benda bisa saja hak milik (kepemilikan) intelektual sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Rights*.¹⁷⁴

Hak kebendaan merupakan hak mutlak yang dilawankan dengan hak yang nisbi, keduanya merupakan bagian dari hak perdata. Hak perdata dirinci menjadi dua, yaitu: (a) Hak mutlak atau hak absolut; dan (b) Hak Nisbi. Hak absolut terdiri dari: hak kepribadian, misalnya hak atas namanya, hidup, kemerdekaan; hak yang timbul dalam hukum keluarga, yaitu hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri, hubungan antara orang dan anak; dan hak mutlak atas suatu benda. Hak nisbi (hak relative atau hak *persoonlijk*) yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan yang hanya dapat dipertahankan untuk sementara orang-orang tertentu saja. Hak kebendaan mempunyai ciri-ciri unggulan bilamana dibandingkan dengan hak perseorangan. Perbedaan antara hak kebendaan dan hak perseorangan sedemikian tajamnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁷⁵

¹⁷⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 59

¹⁷⁵ Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Mitra Mandiri, Surabaya, 2012, hal. 43

Pertama, hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapa pun, tidak sekedar pada rekan sekontraknya saja, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang mungkin di kemudian hari ikut terkait didalamnya. Hal ini berbeda dengan hak perorangan atau hak relative yang hanya bisa ditegakkan pada pihak tertentu saja. Berbeda dengan pemegang hak kebendaan, seperti hak milik atas suatu benda, maka pemilikinya dapat menuntut kemanapun benda itu berada dengan hak yang diberikan oleh undang-undang yaitu hak revindikasi (Pasal 574 BW).

Kedua, hak kebendaan itu mempunyai *zaaksgelvlog* atau *droit de suit* (hak yang mengikuti), artinya hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapa pun benda itu berada. Jadi hak kebendaan itu melekat pada bendanya sehingga kalau berpindah tangan yang bersangkutan akan terkena pula untuk wajib menghormatinya.

Ketiga, hak kebendaan berlaku asas prioritas, artinya bahwa hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian. Dengan begitu, saat kelahiran hak itu memegang peranan penting, karena yang lahir lebih dahulu akan dibayar paling awal, sedang yang belakangan harus menunggu yang ada di depannya.

Keempat, hak kebendaan mempunyai *droit de preference* (hak terlebih dahulu), adanya preferensi ini diatur dalam Pasal 1133 BW, bahwa pihak yang memiliki hak kebendaan ini dalam hal pelunasan harus lebih didahulukan pembayarannya, seketika kalau benda yang dijadikan obyek hak tersebut laku dalam pelelangan.

Kelima, pada hak kebendaan, gugatnya disebut gugat kebendaan. Pada hak kebendaan ini, orang mempunyai beragam permintaan (*actie*) jika terdapat gangguan atas haknya, misalnya berwujud: penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan gangguan-gangguan atas haknya, gugatan untuk pemulihan ke dalam keadaan semula.

Asas-asas pembagian dalam hak kebendaan ialah sebagai berikut:

- (a) Asas Sistem Tertutup: bahwa hak-hak atas benda bersifat limitative, terbatas hanya pada yang diatur undang-undang, diluar itu, dengan perjanjian tidak diperkenankan menciptakan hak-hak baru;
- (b) Asas Hak Mengikuti Benda (*zaaksgelvlog*): bahwa hak kebendaan mengikuti bendanya dimana saja dan dalam tangan siapapun benda tersebut berada;

- (c) Asas Publisitas (*openbaarheid*): pengumuman kepada masyarakat mengenai status kepemilikan;
- (d) Asas Spesialitas: dalam lembaga hak kepemilikan atas tanah secara individual harus ditunjukkan dengan jelas wujud, batas, letak, luas tanah;
- (e) Asas Totalitas: bahwa hak kepemilikan hanya dapat diletakkan terhadap objeknya secara totalitas;
- (f) Asas perlekatan (*accessie*): suatu benda lazimnya terdiri dari bagian-bagian yang melekat menjadi satu dengan benda pokok, seperti hubungan antara bangunan dengan genteng, kusen, pintu dan jendela;
- (g) Asas pemisahan horizontal;
- (h) Asas dapat diserahkan;
- (i) Asas perlindungan: yakni perlindungan bagi pihak yang beritikad baik walaupun yang menyerahkan adalah pihak yang tidak berwenang (*beschikkingen on bevoegd*) dalam Pasal 1977 ayat (1) BW;
- (j) Asas absolut (hukum pemaksa): ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum benda bersifat absolut artinya bahwa hak kebendaan wajib dihormati dan ditaati oleh setiap orang.

Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya milik sendiri yaitu hak milik atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, yaitu Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia. Lahirnya hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan terdapat perbedaan, hal ini bergantung pada jenis bendanya yang dibebani oleh lembaga jaminan tersebut.

D. Kegiatan Pembelejaran 3: Hipotek

Menurut Pasal 1162 KUHPer, hipotek merupakan suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian pelunasan dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. Hak hipotek hanya berisi hak untuk perlunasan hutang saja dan tidak mengandung hak untuk menguasai atau memiliki bendanya, tetapi diberikan hak untuk memperjanjikan menjual atas kekuasaan sendiri bendanya apabila debitur cidera janji. Bagi debitur, memanfaatkan lembaga jaminan hipotek ini karena sifat yang terkandung didalamnya, yaitu sifatnya hanya merupakan hak untuk memberikan jaminan saja tanpa bank harus menguasai atau memiliki barang jaminan. Hipotek (*hypotheek*) merupakan hak jaminan atas tanah. Sebelum lahirnya UUPA, maka hipotik hadir untuk menjamin tanah-tanah hak barat. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran, hipotek kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lain. Prinsip utama dari hipotek dapat disebutkan sebagai berikut:

- (a) Debitur harus memelihara objek jaminan hipotek dengan baik, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain;
- (b) Kreditur pemegang jaminan hipotek adalah kreditur preferen;
- (c) Berlaku prinsip *droit de suite* (suatu jaminan hipotek mengikuti benda yang menjadi objek jaminan kemanapun atau kepada siapapun benda tersebut berpindah);
- (d) Jaminan hipotek merupakan jaminan tambahan dengan konsekuensi antara lain:
 - Jaminan hipotek mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang-piutang;
 - Apabila hutangnya hapus atau dibayar lunas, maka hipotek dihapus;
 - Apabila hutang yang dijamin dengan hipotek tersebut beralih ke pihak lain, maka hipotek beralih juga;
- (e) Hak pemegang hipotek untuk mengeksekusi jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur;
- (f) Jika hasil penjualan eksekusi barang objek jaminan hipotek melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pihak pemberi hipotek;
- (g) Pada prinsipnya, hipotek dapat diletakkan atas utang yang sudah ada;
- (h) Para prinsipnya, hipotek dapat diikat hanya atas benda yang sudah ada;
- (i) Pemberi hipotek haruslah pihak yang memiliki titel kepemilikan atas objek jaminan hipotek;
- (j) Benda objek jaminan hipotek tidak dapat dipisah-pisah;
- (k) Objek jaminan hipotek tidak dapat dipecah-pecah atau digabung;
- (l) Berlaku asas publisitas, hipotek harus didaftarkan ke kantor pendaftaran agar dapat dilihat oleh publik;
- (m) Tidak boleh dieksekusi secara mendaku, benda objek jaminan hipotek tidak dapat langsung dieksekusi menjadi milik kreditur meskipun diperjanjikan seperti itu oleh para pihak.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hal. 165

Hipotek merupakan suatu perjanjian *asesoir* (tambahan) yang tidak mungkin berdiri sendiri, melainkan mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok, yang dalam hal ini merupakan perjanjian utang-piutang.¹⁷⁷ Konsekuensi dari perjanjian ini ialah jika perjanjian pokok tidak sah ataupun karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka perjanjian *asesoir* (secara hukum) juga ikut batal. Menurut Pasal 1171 ayat (1) KUHPer, kuasa untuk memasang hipotek harus dibuat dengan akta otentik yang dibuat dengan syarat-syarat:

- 1) Berupa akta otentik Surat Kuasa Memasang Hipotek Kapal yang dibuat dihadapan Notaris;
- 2) Dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- 3) Berisi sekurang-kurangnya identitas pihak pemberi hipotek, identitas pihak penerima hipotek, dicantumkan hari tanggal dan jam pembuatan akta hipotek, data perjanjian pokok yang dijamin dengan hipotek, uraian mengenai benda yang menjadi obyek hipotek, nilai penjaminan.¹⁷⁸

E. Kegiatan Pembelajaran 4: Hak Tanggungan

Dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (yang selanjutnya disebut UUHT), hadir untuk menggantikan kedudukan *hypotheek* dan *credietverband*, serta menjamin adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkreditan ataupun utang piutang terhadap jaminan pelunasannya dengan adanya suatu barang jaminan khusus mengenai kebendaan tidak bergerak. Oleh karena itu, UUHT merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah. Hak Tanggungan hadir berdasarkan beberapa pertimbangan, bahwa tanah berkaitan erat dengan masyarakat umum dan hajat hidup orang banyak. UUHT menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

Pasal 1 UUHT menyatakan bahwa: Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada Hak Milik atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), berikut atau tidak berikut benda-benda lain merupakan satu kesatuan

¹⁷⁷ Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, 2014, hal. 130

¹⁷⁸ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 167

dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Pasal 4 UUHT disebutkan hak-hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan, yaitu: (a) Hak Milik; (b) Hak Guna Usaha; (c) Hak Guna Bangunan; dan (d) Hak Pakai. UUHT mengatur berbagai hal, meliputi: (a) Objek Hak Tanggungan; (b) Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan; (c) Tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan dan hapusnya hak tanggungan; (e) Eksekusi Hak Tanggungan; (f) Sanksi Administratif. Ketentuan pelaksanaannya diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 jo. Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Hak Tanggungan. Sehingga, kelahiran Hak Tanggungan ialah sebagai pengganti hipotek dan *credietverband*. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang yang dituangkan ke dalam perjanjian pokok yang menimbulkan hutang tersebut. Janji untuk memberikan Hak Tanggungan ini dibuat dengan suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Notaris.¹⁷⁹

Pemberian Hak Tanggungan terhadap Hak Milik atas Tanah dimaksudkan untuk mengatur perjanjian dan hubungan hutang-piutang tertentu antara kreditur dan debitur, yang meliputi hak kreditur untuk menjual lelang harta kekayaan sebagai jaminan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Guna menjamin hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu kepastian hukum yang jelas, melalui suatu pendaftaran sebagai saat lahirnya hak tanggungan sehingga memiliki suatu kekuatan hukum yang mengikat di antara para pihak pembuatnya, serta terhadap pihak ketiga yang berkepentingan, sehingga diharapkan tidak akan terjadi perselisihan di kemudian hari dalam pelaksanaannya. Sehingga, pendaftaran Hak Tanggungan yang dibebankan terhadap Hak Milik wajib dilakukan pada Kantor Pertanahan yang melingkupi wilayah kerjanya masing-masing. Pemberian Hak Tanggungan wajib dilakukan melalui suatu akta otentik, di dalam hal ini ke dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan yang selanjutnya disebut APHT yang dibuat oleh PPAT. Proses pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang meliputi wilayah kerjanya didasarkan data-data yang terdapat dalam isi APHT. Kepastian mengenai tanggal kelahiran Hak Tanggungan bukan saja penting guna diperolehnya kedudukan yang istimewa oleh kreditur, tetapi juga guna penentuan peringkat Hak Tanggungannya, apabila ada kreditur/pemegang

¹⁷⁹ Hermayulis, *Aspek Hukum Jaminan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2002, hal. 74

Hak Tanggungan yang lain. Sehingga, jika Hak Tanggungan sudah didaftarkan, maka kedudukan kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan tidak terpengaruh oleh adanya sita jaminan yang diletakkan kemudian, akan tetapi apabila sita jaminan tersebut diletakkan sebelum hari ketujuh pendaftaran, maka Hak Tanggungan yang diberikan tidak dapat didaftarkan karena pemberi Hak Tanggungan tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum mengenai objek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

F. Kegiatan Pembelajaran 5: Fidusia

Perkembangan fidusia dikatakan terpengaruh oleh berlakunya UUPA, karena penjaminan dengan fidusia juga dilakukan terhadap bangunan-bangunan dan rumah di atas tanah Negara, di atas tanah hak sewa, hak pakai, hak pengelolaan, dimana menurut ketentuan UUPA, hak-hak atas tanah tersebut tidak dapat dihipotikkan atau di-*credietverband*-kan.

Berdasarkan undang-undang ini, objek fiduasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu: *pertama*, benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan *kedua*, benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan di sini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.¹⁸⁰ Sebagaimana telah dipaparkan terlebih dahulu, bahwa hanya dalam hal-hal khusus, satu objek jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu fidusia, yakni dalam hal pemberian kredit secara konsorsium (sindikasi). Namun, diperlukan kejelasan benda jenis apakah yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Ketentuan mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Dimana, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut ialah sebagai berikut:¹⁸¹

- (1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- (2) Dapat atas benda berwujud;
- (3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- (4) Benda bergerak;
- (5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan tanggungan;

¹⁸⁰ H. S. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 64

¹⁸¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia (Cetakan Kedua Revisi)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 23

- (6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik;
- (7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;
- (8) Dapat atas satu satuan atau jenis benda;
- (9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;
- (10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia;
- (11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- (12) Benda persediaan (*inventory*, stok perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

Terhadap pembeban fidusia yang berobjekkan barang persediaan ini, dalam hukum Anglo Saxon dikenal dengan nama *Floating Lien* atau *Floating Charge*. Yang dimaksud adalah *an equitable charge on the assest for the time being of a going concern*. Yang dimaksud dengan *floating* (mengambang) karena jumlah benda yang menjadi objek jaminan sering berubah-ubah sesuai dengan persediaan stok, mengikuti irama pembelian dan penjualan dari benda tersebut. Di Inggris, fidusia terhadap benda persediaan (*floating charges*) ini sudah diakui oleh pengadilan sejak tahun 1870 dalam kasus *Re Panama, New Zealand and Australian Royal Mail Co.* dalam kasus ini untuk pertama sekali diakui adanya jaminan mengambang (*floating charges*) tersebut. Dalam kasus ini diputuskan bahwa pemegang surat hutang (*debenture*) mempunyai hak prioritas atas kreditur konkuren atas semua barang milik perusahaan (debitur) yang ada sekarang.

Secara garis besar ada 2 objek fidusia, yaitu:

1) Benda bergerak (berwujud)

Pada prinsipnya, semua benda, baik bergerak atau tetap dapat dijamin dengan fidusia. Menurut sejarahnya, benda bergerak yang dapat difidusiakan ialah benda bergerak (berwujud), antara lain: barang-barang perniagaan, inventaris, ternak, dll. Gadai benda-benda ini akan menghambat jalannya perusahaan. Untuk benda tetap, hipotek tetap memenuhi kebutuhan masyarakat, sebab benda hipotek tetap berada dalam kekuasaan pemberi hipotek, lagi pula merupakan bentuk jaminan yang kuat, karena sifatnya yang

terbuka (*openbaar*). Karenanya, penyerahan hak milik secara fidusia untuk benda tetap tidak perlu dipergunakan.¹⁸²

2) Benda bergerak (tidak berwujud)

Piutang atas nama (*vordering op naam*) dapat dialihkan sebagai jaminan hutang secara fidusia. Piutang atas bawah (*vordering aan toonder*) dan piutang atas tunjuk (*vordering aan order*), lazimnya jika dijaminan adalah dalam bentuk gadai. Asas hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131 KUHPERdata, yang menentukan bahwa semua benda-benda debitur menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh para pihak. Pada kreditur lainnya yang merasa dirugikan, berdasarkan *action pauliana*, dapat meminta pembatalan terhadap perjanjian demikian. Dianggap mengandung objek yang tidak dapat ditentukan (*onbepaalbaar*) karena objek peruntangan pada waktu itu masih belum ada. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan-pembatasan, demi perlindungan kredit-kreditur lainnya.¹⁸³

Lembaga fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan dalam keputusan HgH, tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara antara B.P.M melawan Clignet.¹⁸⁴ Perjanjian fidusia dianggap bersifat memberikan jaminan dan tidak dimaksudkan sebagai perjanjian gadai.

Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- (a) Benda objek jaminan fidusia yang berada di dalam negeri;
- (b) Benda objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri;
- (c) Terhadap perubahan isi sertifikat jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, sebagaimana PP ini mencabut PP terdahulunya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000. Pengaturan yang baru ini mengatur perihal: (a) adanya kewajiban

¹⁸² Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 102

¹⁸³ Resty Femi Lombogia, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia*, Lex Privatum, Vol. I/No. 4/Oktobre/2013, hal. 10

¹⁸⁴ *Ibid.*, (sebagaimana dikutip dari Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 15)

bagi Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan jaminan fidusia; (b) besarnya biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan (c) adanya ketentuan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik, serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya. Keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.¹⁸⁵ Ketika mencatat dalam buku daftar fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia tidak berwenang melakukan penilaian terhadap kebenaran data yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam hal ini, ketika dilakukan pencatatan dalam buku daftar fidusia, petugas pendaftaran hanya berwenang melakukan pengecekan data saja sebagaimana yang dimaksud Pasal tentang ketentuan mengenai pernyataan pendaftaran.

G. Kegiatan Pembelajaran 6: Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (Bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (Bahasa Inggris).¹⁸⁶ Ketentuan mengenai gadai diatur dalam Bab XX Buku II Pasal 1150 – 1160 KUHPerduta. Menurut Pasal 1150 KUHPerduta, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh yang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang, serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

¹⁸⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Ed. 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 33

¹⁸⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 39, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

Dari rumusan Pasal 1150 KUHPerdato dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut dibawah ini harus dipenuhi:

- a. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
- c. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*);
- d. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut.

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdato ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.¹⁸⁸

Hak gadai pertama-tama timbul karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdato dan dipertegas dalam Pasal 1133 KUHPerdato yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai dan hak hipotik. Perjanjian itu melibatkan dua pihak yaitu pihak yang menggadaikan barangnya dan disebut pemberi gadai atau debitur dan pihak yang menerima jaminan gadai dan disebut juga penerima/pemegang gadai atau kreditur. Jika terdapat pihak ketiga (*third party*) dan yang bersangkutan memegang benda gadai tersebut atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua, maka orang itu dinamakan pihak ketiga pemegang gadai. Sedangkan objeknya atau benda yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang menurut ketentuan Pasal 1150, 1152 ayat (1) dan 1153 KUHPerdato dan berupa benda bergerak berwujud kecuali kapal-kapal terdaftar pada register kapal, maupun benda bergerak tidak berwujud yang berupa hak-hak. Menurut Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdato, hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang kepada pembawa gadai diletakkan dengan membawa gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Salim HS, *op. cit.*, hal. 34

¹⁸⁹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Jaminan*, Ind. Hill Co, 2002, hal. 23

Kemudian, Pasal 1153 KUHPerdara menyatakan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak yang tidak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuana perihal penggadaianya kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Tentang pemberitahuan dan izin si pemberi gadai, orang yang bersangkutan dapat meminta suatu bukti tertulis. Hal terpenting dalam perjanjian gadai ialah bahwa benda yang dijadikan jaminan haruslah dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai dan diserahkan kepada penerima gadai. Peristiwa inilah yang disebut dengan *inbezitstelling*.¹⁹⁰ Hak gadai memiliki sifat kebendaan pada umumnya, yaitu hak absolut, *droit de suite*, *droit de preference*, hak menggugat, dan lain-lain. Menurut ketentuan Pasal 528 KUHPerdara, atas suatu kebendaan seseorang dapat mempunyai suatu kedudukan berkuasa (*bezit*), hak milik (*eigendom*), hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai ataupun hipotik. Kemudian dalam Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara, dinyatakan antara lain bahwa apabila barang gadai hilang dari tangan penerima gadai atau kecurian, maka ia berhak menuntutnya kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara.¹⁹¹

Pasal ini mencerminkan adanya sifat *droit de suite* karena hak gadai terus mengikuti bendanya di tangan siapapun. Demikian juga di dalamnya terkandung suatu hak menggugat karena si penerima gadai berhak menuntut kembali barang yang hilang tersebut. Selanjutnya, menurut Pasal 1133 jo. Pasal 1150 KUHPerdara, gadai mempunyai sifat yang didahulukan (*droit de preference*) artinya memberikan kekuasaan kepada seorang kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang secara didahulukan daripada kreditur lainnya.¹⁹² Hak gadai juga memiliki sifat khusus antara lain sebagai berikut:

- a. *Accessoir*, yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau hutang-piutang artinya jika perjanjian hutang-piutang sah, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan juga sah, dan sebaliknya jika perjanjian hutang-piutang tidak sah, maka perjanjian gadai juga tidak sah. Dengan demikian, jika perjanjian hutang-piutang beralih, maka hak gadai otomatis juga beralih. Tetapi sebaliknya, hak gadai tak dapat dipindahkan tanpa berpindahnya perjanjian hutang-piutang. Dan jika karena satu alasan

¹⁹⁰ *Ibid.*,

¹⁹¹ *Ibid.*, hal. 26

¹⁹² *Ibid.*,

- tertentu perjanjian gadai batal, maka perjanjian hutang-piutang masih tetap berlaku asal dibuat secara sah;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1160 KUHPerdara, barang gadai tidak dapat dibagi-bagi (*ondelbuaar*), sekalipun utangnya diantara para waris si berhutang atau di antara waris si berpiutang dapat dibagi-bagi. Dengan demikian, gadai meliputi seluruh benda sebagai satu kesatuan, artinya sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian hutang;
 - c. Barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran kembali hutang debitur kepada kreditur. Jadi, barang jaminan tidak boleh dipakai, dinikmati, kreditur hanya berkedudukan sebagai *houder*, bukan *burglijkbezitter*;
 - d. Barang gadai berada dalam kekuasaan kreditur atau penerima gadai sebagai akibat adanya syarat *in bezitstelling*. Syarat *in bezitstelling* yang dimaksud di atas dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 1150 dan 1152 KUHPerdara dan merupakan syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian diserahkan oleh debitur kepada kreditur, perjanjian gadai akan selalu didahulukan dengan suatu perjanjian pokok atau perjanjian hutang-piutang karena tanpa perjanjian pokok, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* tidak akan terjadi.¹⁹³ Selanjutnya, benda yang diserahkan tersebut haruslah berupa benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan orang yang menggadaikan atau debitur adalah orang yang cakap atau berhak melakukan tindakan hukum. Sehingga, orang yang masih di bawah umum (anak-anak), atau yang berada di bawah perwalian dan pengampuan, tidak dibenarkan menggadaikan sendiri barang-barangnya. Jika hal itu dilakukan juga, maka berakibat terhadap dimintakannya pembatalan.

Objek gadai ialah benda bergerak berwujud, bertubuh (*lichamelijk*), dan benda bergerak tidak berwujud/tak bertubuh (*onlichamelijk*). Sedangkan, subjeknya tidak ditetapkan, artinya siapapun, jadi setiap manusia selaku pribadi (*natuurlijke person*) dan setiap badan hukum (*rechtspersoon*) berhak menggadaikan bendanya yang penting merupakan orang atau pembawa hak yang cakap bertindak, atau orang yang berhak berbuat bebas terhadap sesuatu benda (*beschikkingsbevoegd*).¹⁹⁴ Menurut Salim, subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*),

¹⁹³ *Ibid.*,

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal. 24

pandgever, yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Sedangkan penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai (*pandgever*).¹⁹⁵ Untuk benda-benda bergerak tidak berwujud yang berupa macam-macam hak tagihan, agar mendapatkan pembayaran sejumlah uang, dapat digunakan surat-surat piutang, yakni:

- a) Surat piutang atas nama (*vordering op naam*), yaitu surat/akta yang di dalamnya nama kreditur disebut dengan jelas tanpa tambahan apa-apa;¹⁹⁶
- b) Surat piutang atas bawa/kepada pembawa (*vordering aan toonder/to bearer*), yaitu surat/akta yang didalamnya nama kreditur tidak disebut dengan jelas dalam akta namun dengan tambahan kata-kata “atau pembawa”;¹⁹⁷
- c) Surat piutang kepada pengganti atau atas tunjuk (*vordering aan order*), yaitu surat/akta yang didalamnya nama kreditur disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata “atau pengganti”;

Hak gadai didasarkan atas suatu persetujuan antara si berpiutang dengan si pemberi gadai yang biasanya ialah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan.¹⁹⁸ Terjadinya hak gadai tergantung pada benda yang digadaikan apakah tergolong benda bergerak yang berwujud ataukah benda bergerak yang tidak berwujud.

H. Kegiatan Pembelajaran 7: *Borgtocht*

Penanggungan utang dalam Bahasa Belanda disebut *Borgtocht*, dalam Bahasa Inggris disebut *guarantee*, yang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerduta, tidak banyak dipakai dalam bisnis perbankan, dan walaupun digunakan, hanya sekadar jaminan tambahan. Hal ini disebabkan, oleh karena baik dalam personal, maupun *corporate guarantee*, penanggung, *borg*, atau *garantor*, tetap menguasai harta yang dijamin, seperti telah tidak terjadi apa-apa, dan ia tetap dapat secara leluasa menjual, mengoperkan dan membebaskan hartanya itu dengan lembaga

¹⁹⁵ Salim HS., *op. cit.*, hal. 36

¹⁹⁶ Lihat Pasal 1153 KUHPerduta

¹⁹⁷ Lihat Pasal 1152 KUHPerduta

¹⁹⁸ Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 57

jaminan yang lain, dengan perkataan lain, justru oleh karena penanggung diperkenankan secara bebas melakukan hal-hal itu, maka kreditur tidak terjamin secara sempurna.¹⁹⁹

Dengan tegas dalam Pasal 1820 KUH Perdata, dijelaskan bahwa penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian, yakni perjanjian antara kreditur dan pemberi jaminan pribadi (*borg*). Hal ini berakibat bahwa perjanjian penanggungan sebagai juga semua perjanjian pada umumnya harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPPerdata agar menjadi perjanjian yang sah; sah dalam arti bahwa hanya atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan saja, perjanjian penanggungan dapat dibatalkan (Pasal 1338 KUHPPerdata; dengan tidak mengurangi bahwa perjanjian itu juga batal, kalau perikatan pokoknya telah hapus). Penanggungan utang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas; tidaklah diperbolehkan memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya (Pasal 1824 KUHPPerdata). Ketentuan pasal ini (harus diadakan melalui sebuah pernyataan tegas) yang tidak mengandung arti bahwa penanggungan harus diadakan secara tertulis. Ia boleh diadakan secara lisan, yaitu menjadi beban bagi kreditur untuk membuktikan sampai dimana kesanggupan si penanggung. Kewajiban si penanggung tidak boleh diperluas hingga melebihi apa yang menjadi kesanggupannya.

Pengikatan jaminan perorangan tersebut menjadi sebuah pengaman (*jarring*) yang sangat efektif bagi pihak bank untuk menjaga kualitas kredit yang telah diberikan kepada debitur, sebuah perjanjian akan menjadi ideal saat dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dengan adanya seorang penanggung tersebut, maka kreditur memandang kedudukannya menjadi lebih baik atau kuat, dengan demikian pada dasarnya perjanjian jaminan perorangan diadakan bukan untuk kepentingan debitur tetapi untuk kreditur, perjanjian jaminan perorangan (*borgtocht*) selama ini dibuat dalam akta otentik atau notarial, bentuk akta penjaminan atau akta *borgtocht* sebenarnya dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau dengan akta otentik karena undang-undang tidak mensyaratkan atau menentukan secara formal mengenai bentuk akta *borgtocht* tersebut.

Jenis-jenis penanggung dalam perjanjian jaminan ialah:

¹⁹⁹ Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 8

a. Penanggung utama (*hoofdborg*) dan penanggung belakang (*achterborg*);

Hoofdborg berfungsi untuk menanggung debitur memenuhi kewajibannya, sedangkan *achterborg* berfungsi untuk menanggung. Penanggung utama memenuhi kewajibannya, jika penanggung belakang telah memenuhi seluruh kewajiban debitur, maka ia mempunyai hak menuntut kembali pembayaran (hak regres) tersebut pada si penanggung utama, tidak bisa langsung ke debitur, karena penanggung belakang tidak mempunyai hak regres terhadap debitur, penanggung utama yang telah memenuhi seluruh kewajiban debitur, maka ia mempunyai hak regres pada debitur, tetapi tidak terhadap penanggung belakang.

b. Penanggung pertama dan penanggung kedua.

Mereka secara bersama-sama mengikatkan diri selaku penanggung dari suatu hutang, dimana untuk pemenuhan prestasinya, maka pihak kreditur harus menuntut pada penanggung pertama terlebih dahulu, jika penanggung pertama tidak mampu memenuhi prestasi tersebut, maka kreditur baru boleh menuntut pada penanggung kedua, jika penanggung pertama telah memenuhi prestasi tersebut, maka ia hanya mempunyai hak regres pada debitur, tidak pada penanggung kedua, demikian pula jika penanggung kedua telah memenuhi prestasi tersebut, maka ia mempunyai hak regres, baik pada debitur maupun penanggung pertama.

c. Penanggung Solider.

Merupakan penanggung yang mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur untuk pemenuhan suatu prestasi secara tanggung-menanggung, kreditur dapat langsung menuntut pemenuhan prestasi pada debitur maupun pada penanggung terlebih dulu dari debitur untuk memenuhi prestasi tersebut, jadi kedudukan penanggung dengan debitur setara.

d. Penanggung atas pemecahan pemenuhan prestasi.

Beberapa penanggung yang mengikatkan diri untuk bersama-sama melakukan pemenuhan prestasi dari satu debitur yang sama, meskipun diatur dalam Pasal 1836 BW, bahwa jika beberapa orang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur dan untuk utang yang sama, maka masing-masing penanggung terikat untuk seluruh hutang tersebut, tetapi masing-masing penanggung berhak untuk menuntut agar kreditur membagi-bagi terlebih dahulu piutangnya, sehingga

masing-masing penanggung hanya menanggung sebagian hutang debitur tersebut.

Dalam praktiknya, perjanjian penanggungan selalu dibuat dalam bentuk tertulis, dituangkan dalam akta bawah tangan, akta notaris atau tercantum dalam model-model tertentu dari bank, yang bertanda tangan dalam akta ini adalah debitur dan penanggung sendiri yang kemudian diserahkan kepada kreditur. Sehingga, jaminan perorangan hanya dapat dipertahankan pada orang tertentu dan menempatkan kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren, bukan kreditur preferen, jika di kemudian hari debitur wanprestasi, maka kreditur harus mengeluarkan banyak uang untuk perkara dan gugat menggugat dengan proses yang panjang melalui pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung, dan apabila tergugat melakukan upaya banding, maka jelas akan lebih panjang dan memakan waktu.

I. Latihan

1. Buatlah dalam bentuk *chart*, proses pembebanan dengan Hipotek; Hak Tanggungan; Fidusia dan Gadai!
2. Kemudian, berikan persamaan dan perbedaan masing-masing pembebanan tersebut!
3. Apa yang dimaksud dengan perjanjian pokok dan perjanjian *assesoir*?
4. Jelaskan tentang jaminan umum, jaminan utama dan jaminan tambahan!

J. Evaluasi

Diskusi Kelas

K. Kesimpulan

Menurut UU Perbankan, agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jaminan kredit, pada hakekatnya, merupakan kelayakan usaha berupa arus usaha peminjam, namun ada kalanya bank membutuhkan agunan berupa *fixed asset* untuk lebih meningkatkan keyakinan dari pihak bank. Agunan memiliki fungsi sebagai alat pengaman atau mengurangi risiko akhir atau sebagai fasilitas yang diberikan kreditur kepada debitur yang wanprestasi. Hak kebendaan atau

lembaga jaminan merupakan hak mutlak terhadap suatu benda dan merupakan hak perdata. Hak ini memiliki sifat-sifat tertentu dan ciri-ciri unggulan jika dibandingkan dengan hak perorangan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis hak kebendaan atau lembaga jaminan yang diatur dalam BW maupun undang-undang tersendiri, yakni hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai dan *borgtocht*.

L. Referensi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691)

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tentang Jaminan Pemberian Kredit, tanggal 28 Februari 1991

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/6/UKU tentang Jaminan Pemberian Kredit

MODUL 10

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

A. Pendahuluan

Masih tergambar dengan jelas goresan sejarah bagaimana Asia dihantam oleh krisis ekonomi, yang membuat Indonesia turut terkena dampaknya, yakni dengan penambahan beban ekonomi sebesar 50% dari total PDB keseluruhan di tahun tersebut dan minusnya pertumbuhan ekonomi sampai 13%. Disisi lain, krisis tersebut turut memberikan pengaruh kepada kondisi sosial, yakni lamanya jangka waktu yang dibutuhkan negara untuk mengembalikan kondisi ekonomi menjadi lebih stabil, seperti sebelum melandanya krisis. Sebagai Bank Sentral di Indonesia, BI pun nyaris oleng akibat krisis. Salah satu hal yang turut berpengaruh ialah karena intervensi pemerintah yang dinilai berlebihan (*excessive intervention*), sehingga BI dipaksa untuk memberikan dana talangan. Dana talangan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). BLBI ini diberikan bukan hanya kepada bank umum swasta, melainkan juga kepada Bank EXIM milik pemerintah yang sudah dilebur menjadi Bank Mandiri sekitar 20 triliun rupiah.²⁰⁰ Ditambah juga dana penjaminan sebesar Rp. 53,8 triliun, sehingga total keseluruhan dana talangan yang dikeluarkan BI ialah sebesar Rp. 218,3 triliun²⁰¹, yang dibarengi dengan pertumbuhan negatif sebesar 13%, meningkatnya pengangguran sampai 20% angkatan kerja, menurunnya pendapatan perkapita, meningkatnya masyarakat miskin, sampai terjadinya kekacauan dalam bidang politik.²⁰²

Penurunan yang terjadi semakin menyadarkan pemerintah bahwa salah satu hal yang turut menjadi faktor runtuhnya ekonomi Indonesia ialah karena

²⁰⁰ Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan fasilitas non-program sebagai upaya tanggap atau tanggapan (*response*) dari penarikan dana nasabah yang dilakukan secara besar-besaran, sehingga bank mengalami kesulitan likuiditas secara individual. Pengambil inisiatif pada BLBI dilakukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia mempunyai lima jenis fasilitas. Fasilitas yang terkait dengan penyelesaian BLBI tersebut ialah fasilitas untuk mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran sehubungan dengan *rush* penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah. (dikutip dari Nurhayani, *Upaya Penyelesaian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)*, *Lex Jurnalica* Vol. 4 No. 1, Desember 2006, hal. 30)

²⁰¹ Dewi Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 119

²⁰² Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, *Buku Putih: Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 50

tugas BI yang terpecah, antara menjaga stabilitas moneter dan mengawasi sektor perbankan. Terjaganya stabilitas moneter bukanlah hal yang mudah, sehingga BI perlu dikhususkan dalam menjaga kestabilan tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat kinerja BI menjadi tidak optimal akibat krisis tersebut.²⁰³ Hal inilah yang kemudian menjadi satu dari sekian banyak alasan kenapa sangat diperlukan suatu lembaga yang berwenang untuk mengawasi perbankan, lembaga di luar perbankan dan pasar modal secara terintegrasi yang dapat meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Kondisi menjadi salah satu penyebab rentannya perbankan terhadap gejolak ekonomi, karena: “(a) timbulnya *moral hazard* akibat jaminan yang terselubung; (b) pengawasan yang kurang efektif oleh bank sentral; (c) *connected lending* yang membuat tingginya risiko terjadinya kredit macet; (d) lemahnya manajerial bank; dan (e) kurang transparannya informasi terkait kondisi keuangan bank.” Dalam hal ini, sistem perbankan memiliki peran yang strategis dalam ekonomi nasional. Banyak hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa dengan adanya hubungan resiprositas antara perbankan yang sehat dan kebijakan makro-ekonomi, maka kesehatan sistem perbankan dengan sendirinya dapat timbul. Kesehatan sistem perbankan ditentukan oleh memadainya ekonomi-makro serta kondusifnya pengawasan bank (*effective banking supervision*).²⁰⁴

B. Kegiatan Pembelajaran 1: Ruang Lingkup dan Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebagai langkah untuk menghadirkan ekonomi nasional yang unggul dan tangguh, maka terciptanya peluang kerja yang seimbang dan juga luas, serta terasanya keadilan bagi rakyat Indonesia, sekiranya program Pembangunan Ekonomi Nasional perlu dilakukan secara komprehensif sehingga mampu menggerakkan dan menyentuh seluruh sektor perekonomian nasional. Program pembangunan ini pun perlu dijalankan secara tangguh dan berkelanjutan, agar sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar esensi dan pemaknaan yang diharapkan tersebut dapat terwujud, maka *good corporate governance* pun perlu menjadi hal yang patut dipertimbangkan dengan matang, bahkan jikalau dimungkinkan, maka reformasi tersebut harus dilakukan terus-menerus untuk menunjang setiap komponen atau indikator yang berperan di dalamnya, salah satunya adalah

²⁰³ Ahmad Solahudin, *Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank*, Jurnal IUS Vol. III No. 7, April 2015, hal. 109-111

²⁰⁴ Permadi Gandapraja, *op.cit.*, hal. 16

pihak perbankan yang adalah bagian dari *financial system* dalam menjalankan fungsi intermediasinya.²⁰⁵

Organisasi Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) sebagai organisasi internasional dengan tujuan untuk menguatkan stabilisasi keuangan, serta mendorong perdagangan internasional ini telah menyetujui beberapa kesepakatan yang nantinya dipakai untuk memperkuat sistem keuangan dunia. Hal-hal yang disepakati tersebut adalah: “(a) *strengthening internal regulation of bank owner, director, and manager* (memperkuat pengaturan internal oleh pemilik bank, direksi, dan manajer); (b) *increasing the transparency and role of market power*; (c) *distortion restricting that affected from public policy* (melakukan pembatasan terhadap distorsi akibat kebijakan publik); (d) *managing the risks by controlling and regulating* (melakukan pengaturan terhadap risiko dengan jalan pengawasan dan pengaturan); (e) *strengthening the banking structure wider* (memperkuat kerangka struktur perbankan lebih luas); dan (f) *improving the supervised coordination in national and international level* (melakukan peningkatan terhadap koordinasi pengawasan tingkat nasional dan internasional).²⁰⁶

Lain hal dengan BI yang menjalankan kebijakan makroprudensial, maka OJK menjalankan kebijakan mikroprudensial dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Ps. 7 UU No. 21 Th. 2011 tentang “Otoritas Jasa Keuangan”. Dalam menjalankan tugasnya, OJK bersifat independen dan bebas dari intervensi pihak lain, dalam fungsi dan wewenangnya untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang ini.²⁰⁷ Pada prinsipnya, UU OJK hanya mengatur hal-hal yang bersifat institusional, serta proses kegiatan lembaga yang diatur dan diawasi. Sehingga, melalui pembentukan OJK diharapkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dapat tercapai untuk menangani masalah-masalah yang ada. Sehingga, terciptanya Stabilitas Sistem Keuangan dan regulasi serta supervisi yang integratif dapat terpenuhi.²⁰⁸

²⁰⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Penerbit Rasih Asas Sukses, Jakarta, 2014, hal. 109-110

²⁰⁶ Kenneth Kaoma Mwenda, *Banking Supervision and Systemic Bank Restructuring – An International and Comparative Legal Perspective*, Cavendish Publishing Limited, 2000, hal. 19

²⁰⁷ Lihat “Ps. 1 UU No. 21 Th. 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (LNRI Th. 2011 No. 111, TLNRI No. 5253)”

²⁰⁸ Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hal. 2

Ps. 34 UU No. 3 Th. 2004 tentang “Perubahan Atas UU No. 23 Th. 1999 tentang Bank Indonesia” mengamanatkan untuk “dibentuknya suatu lembaga pengawas sektor jasa keuangan (LPSJK) yang termasuk di dalamnya perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang dalam aktivitasnya mengelola dana masyarakat.” Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa pembentukan lembaga ini dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2010. Namun, sebelum amandemen terhadap UU No. 23 Th. 1999 tentang “Bank Indonesia”, ketentuannya berbunyi:

“Lembaga Pengawas Jasa Keuangan/LPJK paling lambat sudah harus dibentuk pada akhir Desember 2002.”

Menjawab ketentuan ayat tersebut, maka OJK adalah jawabannya. Tujuan dibentuknya undang-undang tentang OJK ialah agar seluruh unsur atau aspek penyelenggaraan sektor jasa keuangan dapat terorganisir dengan baik, serta sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil dapat tumbuh dengan baik, sehingga kepentingan konsumen dan masyarakat pun dapat terlindungi. Pada umumnya, lembaga keuangan didefinisikan sebagai setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang keuangan, baik menghimpun, menyalurkan dana atau keduanya.²⁰⁹ OJK sebagai lembaga pengawas juga tetap memerlukan *guarantee* terhadap sumber pembiayaan yang mampu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas yang lebih independen dalam bidang regulasi dan supervisi sektor jasa keuangan.²¹⁰ Sebagaimana tercantum dalam Ps. 34 (2) UU No. 21 Th. 2011 tentang “Otoritas Jasa Keuangan”, maka: “Anggaran OJK bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan.” Untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut, maka OJK dalam tugas pengaturannya berwenang untuk:²¹¹

- a. “Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

²⁰⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2011, hal. 2

²¹⁰ Zulkarnain Sitompul, *Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan*, (disampaikan dalam Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perekonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014), hal. 16

²¹¹ Lihat “Ps. 8 UU No. 21 Th. 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (LNRI Th. 2011 No. 111, TLNRI No. 5253)”

- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;”

Sedangkan, terkait tugas pengawasan, maka OJK berwenang untuk:²¹²

- a. “Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
 - Izin usaha;
 - Izin orang perseorangan;
 - Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - Surat tanda terdaftar;
 - Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - Pengesahan;
 - Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - Penetapan lain.

Pengaturan terhadap pembentukan OJK telah diatur dalam UU No. 21 Th. 2011 tentang “Otoritas Jasa Keuangan.” Dalam menjalankan tugasnya, OJK melakukan koordinasi dengan BI dalam membuat regulasi terkait pengawasan

²¹² Lihat “Ps. 99 UU No. 21 Th. 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (LNRI Th. 2011 No. 111, TLNRI No. 5253)”

perbankan, antara lain: “(a) KPMM Bank; (b) terintegrasinya sistem informasi perbankan; (c) kebijakan terkait penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valas, serta pinjaman komersial luar negeri; (d) produk perbankan, transaksi derivatif, serta kegiatan lainnya; (e) penentuan bank yang masuk dalam kategori *systematically important bank*; dan (f) pengecualian data lainnya terkait kerahasiaan informasi. Terkait independensi BI dan OJK, ialah sama-sama diamanatkan undang-undang sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, OJK berkedudukan sekunder melalui *political* atau *goal independence*. Secara sederhana, status OJK terpisah dari eksekutif maupun pemerintah, serta bebas dari pengaruh parlemen, serta bebas melakukan perumusan terkait tujuan atau saran tanpa pengaruh dari lembaga politik maupun pihak pemerintah.²¹³ Hal yang baru diatur dalam undang-undang ini ialah kewenangan OJK untuk melakukan proses penyidikan. Wewenang ini tidak dimiliki oleh lembaga pendahulunya, yakni LPP atau Bank Indonesia. Wewenang melakukan penyidikan ini terlihat seperti wewenang aparat penegak hukum. Ketegasan OJK dapat terlihat jika terdapat pelanggaran atau penyelewengan terkait hasil pemeriksaannya. Secara normatif, pendirian OJK bertujuan agar: “(a) kepercayaan publik kembali mengalami peningkatan dan menjadi terpelihara; (b) peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan; (c) pemahaman publik terhadap jasa keuangan mengalami peningkatan; dan (d) kepentingan konsumen menjadi terlindungi.”

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, maka asas-asas yang perlu dikedepankan oleh OJK ialah: “(a) Asas Independensi (*independence principle*); (b) Asas Kepastian Hukum (*legal certainty principle*); (c) Asas Kepentingan umum (*public importance principle*); (d) Asas Keterbukaan (*openness principle*); (e) Asas profesionalitas (*professionalism principle*); (f) Asas Integritas (*integrity principle*); dan (g) Asas Akuntabilitas (*accountability principle*).²¹⁴ Dalam Penjelasan UU No. 21 Th. 2011 tentang “Otoritas Jasa Keuangan” dijelaskan bahwa “(dari segi institusional) kedudukan OJK ialah di luar pemerintah, yakni OJK bukan bagian dari kekuasaan pemerintah.” Namun, bukan tidak mungkin jika ada unsur-unsur keterwakilan dari pihak pemerintah, karena OJK wajib membangun relasi dengan pihak-pihak terkait, baik fiskal maupun moneter.²¹⁵ Sehingga, dalam struktur organisasinya, lembaga ini memerlukan

²¹³ Sulistyandri, *op. cit.*, hal. 233

²¹⁴ Lihat “Naskah Akademik UU No. 21 Th. 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”

²¹⁵ Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, *op. cit.*, hal. 46

keterwakilan atau representasi unsur-unsur dari pihak terkait secara *ex-officio*.²¹⁶

Sebagai lembaga independen, pertanggung-jawaban OJK merupakan hal yang patut dipikirkan. Tanpa aturan yang jelas kepada siapa OJK harus bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. OJK yang dibayangkan bakal menjadi lembaga *super-regulator*. Superioritas OJK dapat terlihat dari kewenangannya yang sangat rumit dan besar, yakni melakukan pengawasan terhadap bank-bank, Industri Keuangan Non-Bank, dan Pasar Modal. Bahkan OJK dianggap mengawasi 5 kali APBN. Di negara Ratu Elizabeth, yakni Inggris, OJK dikenal dengan istilah *The Financial Services Authority* (FSA) yang bertanggung-jawab langsung terhadap regulasi terkait perbankan, asuransi, investasi dan pasar modal.²¹⁷ Pembentukan FSA ini dilakukan pada 28 Oktober 1997, dimana dalam kedudukannya, FSA ini mengambil alih kewenangan dan tanggung jawab dari 10 badan sebelumnya, termasuk didalamnya *the Personal Investment Authority, Securities and Futures Authority*, serta *Investment Management Regulatory Organisation*.²¹⁸ Pembiayaan FSA diperoleh dari pungutan dan denda dari sektor jasa keuangan.²¹⁹ FSA dipimpin oleh suatu *Board*, yang penunjukannya oleh Menteri Keuangan. Dewan tersebut terdiri atas seorang Ketua, Deputy, Kepala Pegawai Eksekutif, dan Kepala Pegawai Operasional, 2 orang Direktur Pelaksana dan 9 Direktur Non-Eksekutif yang salah satunya adalah Deputy Gubernur Bank Sentral Inggris di bidang Stabilitas Keuangan sebagai anggota Dewan *ex-officio*. Tujuan dibentuknya FSA ialah sebagaimana yang tertuang dalam *the Financial Services Act 2010*, yakni: “(a) menjaga kepercayaan di sistem keuangan (*trust*); (b) berperan dalam perlindungan dan peningkatan stabilitas sistem keuangan di Inggris (*protection and improvement*); (c) menjamin tingkat perlindungan konsumen yang tepat (*consumer protection*); serta (d) mengurangi tingkat kemungkinan digunakannya suatu bisnis yang dijalankan oleh pihak yang diatur undang-undang untuk tujuan yang berkaitan dengan kejahatan keuangan (*decreasing financial criminal*). Di Jepang,

²¹⁶ Keberadaan *ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter dan sektor jasa keuangan. Keberadaan *ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persiapan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan

²¹⁷ Heidi Mandanis Schooner, *Central Banks' Role in Bank Supervision in the United States and United Kingdom*, Brooklyn International Law Journal, 2003, hal. 1

²¹⁸ Financial Service Authority, *About Us*, diakses dari www.fsa.gov.uk/about pada tanggal 08 September 2020, pkl. 11:42 WIB

²¹⁹ Niamh Moloney, *Regulation of the Market and Intermediaries: Global Comparison and Contrast – What Is Best Practices?*, Maquarie Journal Business Law Vol. 5, 2008, hal. 4

lembaga sejenis OJK ialah *The Financial Services Agency* yang mengembang tanggung jawab penuh terkait regulasi dan supervisi terhadap bank, asuransi, surat berharga, dan pasar modal. Pendirian *The Financial Services Agency* pada tahun 2000 ini merupakan hasil re-organisasi dari *The Financial Supervisory Agency* pada Juni 1998. *The Financial Supervisory Agency* merupakan badan administratif yang berfungsi melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan privat, serta pasar modal. Setelah re-organisasi dilakukan, maka fungsi dan kewenangan *The Financial Supervisory Agency* diambil alih oleh *The Financial Services Agency*, dan juga didalamnya turut terkait kewenangan Menteri Keuangan perihal *financial system plan*.²²⁰

C. Latihan

1. Jelaskan tugas Ketua Komisioner Perbankan!
2. Jelaskan tugas dan wewenang OJK dalam Industri Keuangan Non-Bank!
3. Jelaskan tugas dan wewenang OJK dalam Pasar Modal!
4. Jelaskan tugas OJK dalam Perlindungan Konsumen!

D. Evaluasi

Focus Group Discussion

E. Kesimpulan

OJK lahir sebagai amanat dari undang-undang untuk melakukan pemisahan dengan Bank Indonesia. Pengaturan OJK dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 cukup jelas menggambarkan bagaimana peran dan kewenangan OJK dalam perekonomian Indonesia. OJK memiliki tugas yang cukup besar, yakni melakukan pengawasan terhadap 3 industri besar di Indonesia, yakni bank (mencakup pengawasan dan pengaturan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang), industri keuangan non-bank (yang dulunya bernama lembaga keuangan bukan bank), dan pasar modal. OJK juga merupakan pelaksana kebijakan mikroprudensial. Hal ini berbeda dengan BI yang melaksanakan kebijakan makroprudensial. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK harus mengedepankan prinsip-prinsip dan asas-asas, seperti **independensi**, dimana OJK harus bersifat independen dalam

²²⁰ Hesty D. Lestari, *Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3, September 2012, hal. 560-561

mengambil keputusan dan pelaksanaan fungsinya; **kepastian hukum**, dimana asas ini merupakan asas dasar dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan; **kepentingan umum**, dimana membela dan melindungi kepentingan umum merupakan tanggung jawab dasar; **keterbukaan**, yakni membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif; **profesionalitas**, yakni mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK; **integritas**, yakni berpegang teguh pada nilai-nilai modal; **akuntabilitas**, dimana setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggung-jawabkan ke depan publik.

F. Referensi

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5253)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872)

MODUL 11

Kerahasiaan Bank (*Bank Secrecy*)

A. Pendahuluan

Prinsip rahasia bank merupakan suatu bentuk fenomena yang masih *debatable* di masyarakat, sehubungan dengan banyaknya kasus kejahatan yang turut melibatkan pihak bank dan pihak nasabah, seperti bank seringkali diindikasikan menjadi tempat pencucian uang (*money laundering*) yang sumber utamanya dari transaksi narkoba, korupsi yang diberhasikan melalui sektor perbankan. Fenomena ini kemudian menimbulkan anggapan masyarakat, bahwa asas kerahasiaan bank secara tidak langsung dipakai sebagai alat kejahatan. Pasal 1 angka (28) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menerangkan bahwa “Rahasia Bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.” Sehingga UU ini secara tidak langsung telah mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BI No. 2/337/PpB tanggal 11 September 1969 dan UU No. 7 Tahun 1992.

Menanggapi fenomena tersebut dan sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sempat bergeser, maka bank-bank di Indonesia mulai berbenah diri untuk mengubah citra jelek masyarakat tersebut, seperti membuat kerja sama, atau dengan deklarasi tunduk kepada peraturan perundang-undangan untuk menjaga uang dan pengelolaannya tetap baik. Dengan semakin berkembang dan beragamnya perdagangan dan ambruknya feodalisme, membuat kepercayaan kepada kebijakan lembaga perbankan untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-soal keuangan dan pribadi-pribadi nasabahnya menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Menjelang pertengahan abad ke-19, boleh dikatakan semua pemerintah di Eropa Barat telah mensahkan asas kerahasiaan bank.

B. Kegiatan Pembelajaran 2: Konsep Kerahasiaan Bank (*Bank Secrecy*)

Sejak 4000 tahun yang lalu di Babilonia, kerahasiaan bank (*bank secrecy*) sebagai suatu kelaziman telah dipraktikkan sebagaimana tercantum dalam *Code of Hamurabi*. Hal yang sama juga berlaku pada zaman Romawi kuno, dimana hal yang berkaitan dengan hubungan antara nasabah dan

perbankan sudah diatur, termasuk didalamnya kerahasiaan bank. Sejarah mencatat pula aturan tentang pelarangan-pelarangan yang berkaitan dengan bank tercantum dalam ketentuan *Bank Ambrosiano* di Milano-Italia pada tahun 1593. Bank-bank yang melanggar ketentuan rahasia bank, izin usahanya dapat dicabut.²²¹ Di Indonesia, pengaturan rahasia bank untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1960 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Pengaturan rahasia bank selanjutnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pengertian rahasia bank meliputi keterangan-keterangan mengenai keadaan keuangan dan lain-lain dari segala macam nasabah yang hanya menggunakan jasa bank. Pengertian ini sangat luas meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah dan diterapkan dalam ketentuan yang berlaku dari tahun 1960 sampai tanggal 10 November 1998 demham lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Pengertian rahasia bank yang hanya meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya saja. Pengertian ini sangat terbatas dan berlaku sejak 10 November 1998 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Perbankan yang diubah menjamin terjaganya kerahasiaan bank guna melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Sebelum terjadinya perubahan, kerahasiaan bank yang dianut ialah yang luas, sebab yang dilindungi rahasia bank bukan saja keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana dan simpanannya, melainkan juga keterangan dan keadaan keuangan nasabah debitur atau pinjamannya. Hal ini berseberangan dengan perubahannya di Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang membatasi atau mempersempit hal-hal yang wajib dirahasiakan bank, yakni sebatas pada keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja. Keterangan dan keadaan keuangan nasabah selain sebagai nasabah penyimpan dana bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Pasal 40 UU Perbankan yang diubah menjelaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan

²²¹ Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 133

44A. Ketentuan terkait rahasia bank dimaksud berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan dan sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan dana.

Mengacu pada ketentuan diatas, maka dapat diketahui kalau ruang lingkup rahasia bank mengalami pembatasan, yang menyangkut:

1. Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ini tidak termasuk keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya;
2. Kewajiban pihak bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan tersebut, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang;
3. Situasi tertentu dalam mana informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanan boleh saja dibebaskan oleh pihak yang terkena larangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang dikecualikan atau informasi nasabah penyimpan dan simpanannya yang tidak termasuk dalam kualifikasi rahasia bank.

Sebagai lembaga keuangan yang mendapat tempat di hati masyarakat (*fiduciary financial institution*), bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*) karena kewajiban ini timbul atas dasar kepercayaan (*fiduciary duty*). Di sisi lain, bank juga wajib untuk mengungkakan (*disclose*) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Disinilah seringkali muncul *conflict of interest* yang dihadapi bank.

Menurut Muhammad Djumhana, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut, kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank atas seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.²²²

²²² Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 111

C. Kegiatan Pembelajaran 2: Teori Rahasia Bank

Terdapat dua teori yang dikemukakan, yaitu **Teori Rahasia Bank Bersifat Mutlak** dan **Teori Rahasia Bank Bersifat Nisbi/Relatif**. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- **Teori Rahasia Bank bersifat Mutlak**

Adapun menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak, yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori yang bersifat mutlak, jika dilihat terlalu mementingkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara, dan masyarakat banyak sering terabaikan. Teori ini dianut oleh negara-negara seperti Cayman Islands, Bahama, Swiss, Venezuela, dan Liberia. Bank-bank di negara penganut teori ini, sangat ketat dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya. Negara-negara yang menganut teori ini, menjadi tempat yang menguntungkan bagi nasabah untuk menempatkan dananya. Karena rahasia bank betul-betul dipegang teguh oleh bank-bank di negara yang menganut teori ini. Di negara yang menganut teori ini, rahasia bank sangat sulit untuk dibuka. Hal positif dari diterapkannya teori ini ialah terjaminnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sebagai sarang kejahatan. Bank dapat disalahgunakan untuk menampung dana dari masyarakat yang tidak jelas asal-usulnya dan yang pastinya dengan adanya perlindungan yang sangat kuat dan mutlak tersebut, peluang untuk menyembunyikan kekayaan seseorang dari target pemeriksaan akan sangat sulit ditembus. Sebenarnya, prinsip rahasia bank yang ketat tersebut dapat diterobos, hanya saja prosedurnya dipersulit, bahkan sangat sulit. Harus ada alasan yang betul-betul dipilih selektif, biasanya mengenai uang hasil kejahatan dari korupsi dan perdagangan narkoba.

- **Teori Rahasia Bank bersifat Nisbi/Relatif**

Adapun menurut teori ini, rahasia bank bersifat nisbi/relatif yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara. Teori rahasia bank yang bersifat

nisbi/relatif ini justru memberikan ruang bagi bank untuk membuka rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya, apabila memang ada keadaan mendesak menuntut untuk itu, antara lain adalah untuk kepentingan negara. Teori ini banyak dianut oleh negara-negara, seperti Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura dan tentunya Indonesia. Rahasia bank harus tetap dilaksanakan, tetapi prinsip tersebut secara hukum tidak sulit untuk diterobos. Ada pengecualian yang harus dipegang pula disamping adanya tuntutan pelaksanaan rahasia bank secara konsisten dan bertanggung jawab oleh bank. Teori rahasia bank bersifat nisbi/relatif yang mendasari ketentuan rahasia bank di Indonesia. Dengan demikian, pemberian data dan informasi yang menyangkut kerahasiaan bank kepada pihak lain dimungkinkan, berbeda dengan sistem di Swiss yang hanya memungkinkan pembukaan rahasia bank apabila ada putusan pengadilan. Sekarang ini di kebanyakan negara, ketentuan rahasia bank disandarkan kepada suatu dasar ikatan keperdataan, artinya apabila nasabah sepakat untuk memberikan data-data yang tersimpan pada bank, maka bank dapat membukanya. Mekanisme seperti ini telah diakomodasikan dalam ketentuan rahasia bank yang terbaru, yaitu Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, secara garis besar ketentuan rahasia bank di Indonesia cukup ketat.

Indonesia dalam praktik dan aturan menganut teori rahasia bank nisbi atau relative yang mengecualikan rahasia bank untuk kepentingan umum, seperti:

- a. Perpajakan; (Pasal 41 ayat 1 UU Perbankan);
- b. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41 ayat (1));
- c. Peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42 ayat (1));
- d. Perkara perdata antara bank dan nasabahnya (Pasal 43);
- e. Tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44 ayat (1));
- f. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44 ayat (1));
- g. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpanan yang telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat (2)).

Hal ini dilakukan sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 72 ayat (2) yang pada intinya menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim dinisbikan atau dikesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan transaksi keuangan lainnya. Oleh karenanya, upaya untuk mencegah dijadikannya bank sebagai sarana pencucian uang sangat dimungkinkan untuk membuka rahasia bank. Selain itu, pihak bank harus menerapkan prinsip mengenai nasabah dengan melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) kepada setiap nasabahnya. CDD merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantau kesesuaian transaksi dengan profil nasabah. Oleh karenanya, sedini mungkin pihak bank bisa mencegah tindak pencucian uang yang menggunakan sarana perbankan.

D. Latihan

1. Apakah teori kerahasiaan bank yang berlaku di Indonesia? Dan bagaimana prosesnya?
2. Jelaskan perbedaan kerahasiaan bank di beberapa negara di dunia, dan bandingkan dengan penerapannya di Indonesia!

E. Evaluasi

Diskusi Kelas

F. Kesimpulan

Dengan dilakukannya perubahan terhadap UU Perbankan tahun 1972, membuat terjaminnya dan terjaganya kerahasiaan bank guna melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. UU Nomor 10 Tahun 1998 memberikan batasan dan juga memberikan penyempitan terhadap hal-hal yang wajib dirahasiakan bank, yakni sebatas pada keterangan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja. Terdapat dua macam teori rahasia bank, yakni **Teori Rahasia Bank Bersifat Mutlak** dan **Teori Rahasia Bank Bersifat Nisbi/Relatif**. Teori mutlak menegaskan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa, sedangkan teori relatif ialah bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara. Teori relatif memberikan ruang bagi bank untuk

membuka rahasia atau keterangan mengenai nasabahnya. Teori relatif ini merupakan teori kerahasiaan bank yang dianut oleh Indonesia.

G. Referensi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

MODUL 12

Tindak Pidana Perbankan

A. Pendahuluan

Terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkungannya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya. Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (*tipibank*) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Pengertian *tipibank* adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Kejahatan orang dalam adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*). Kejahatan “orang dalam” dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan *self dealing* merupakan penyebab utama kehancuran bank karena bagian terbesar asset bank berbentuk likuid. Di Amerika Serikat misalnya *insider fraud* merupakan 50% dari kejahatan yang terjadi pada perbankan. Kejahatan oleh “orang dalam” ini dapat dilakukan oleh pengurus dan atau pemegang saham dominan (pemegang saham pengendali) yang mempengaruhi pengurus bank. Kejahatan yang dilakukan tersebut dapat digolongkan ke dalam dua cara. Pertama, dilakukan dengan memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum. Kedua, *mismanagement* berat berupa tindakan ceroboh yang oleh hakim pasti dikecualikan dari prinsip *business judgement*. Secara terminologi, istilah *tipibank* berbeda dengan tindak pidana di bidang

perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

B. Tindak Pidana Perbankan Dalam Undang-Undang Perbankan

Tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (money laundering) dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah.

Undang-undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tipibank dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada penenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat. Undang-undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi tipibank dan mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

Tentunya, hal ini menegaskan bahwa masalah *fraud* merupakan masalah yang sangat berisiko, apabila hal tersebut dilakukan oleh pengurus atau pelaksana yang melaksanakan kegiatan perbankan. Salah satunya terdiri atas:

(a) **Fraud terhadap Aset (*Asset Missappropriation*)**. Singkatnya, merupakan peyalahgunaan terhadap aset perusahaan atau lembaga, entah karena dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi, dan tanpa izin dari pihak perusahaan atau lembaga. Aset perusahaan atau lembaga dapat berbentuk uang kas (uang tunai) dan non-kas. Pengelompokan terhadap *fraud* jenis ini terdiri atas:

- **Cash Misappropriation** – Penyelewengan terhadap aset yang berupa kas (seperti, penggelapan kas, nilep cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor);
- **Non-cash Misappropriation** – Penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas (seperti, penggunaan fasilitas perusahaan atau lembaga untuk kepentingan pribadi).

(b) **Fraud terhadap Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*)**. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* yang adalah organisasi anti-*fraud* terbesar di dunia yang menyediakan pendidikan dan pelatihan *anti-fraud* dan berkedudukan di Austin, Texas, Amerika Serikat, mengelompokkan *fraud* menjadi 2 macam, yaitu *financial* dan *non-financial*. Segala bentuk tindakan yang membuat Laporan Keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya atau dalam hal ini tidak menggambarkan kejadian sepenuhnya tergolong dalam kelompok *fraud* terhadap laporan keuangan, seperti:

- Memalsukan bukti transaksi;
- Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya;
- Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba;
- Menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa, sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya;
- Menerapkan metode pengakuan *liability* atau pertanggung-jawaban sedemikian rupa, sehingga

liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

(c) **Korupsi (*Corruption*)**. ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok, yakni:

- i. **Konflik Kepentingan (*conflict of interest*)**. Misalnya, seseorang atau kelompok orang dalam perusahaan atau lembaga (biasanya manajemen level) memiliki **hubungan istimewa** dengan pihak luar (baik orang maupun badan usaha). Hubungan istimewa yang dimaksud disini ialah memiliki kepentingan tertentu (seperti: saham, anggota keluarga, maupun sahabat dekat, dll). Ketika suatu perusahaan atau lembaga bertransaksi dengan pihak luar ini, jika seorang manajer atau eksekutif mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya itu, sehingga membuat perusahaan mengalami kerugian. Hal ini masuk dalam tindakan *fraud*. Di Indonesia, kita sering menyebutnya dengan istilah kolusi dan nepotisme.
- ii. **Menyuap atau Menerima Supa, Imbal-Balik (*briberies and excoiation*)**. Tindakan menyuap dalam apapun jenisnya masuk dalam kategori tindakan *fraud*. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok *fraud* ini ialah: **menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan atau lembaga (baik berupa data maupun dokumen) apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu.**

Dalam aktivitas suatu entitas, peluang terjadinya *fraud* akan selalu ada. Suatu entitas bisnis tidak akan terbebas sepenuhnya dari kemungkinan terjadinya *fraud* meskipun sudah memiliki audit internal dan sistem pengendalian internal. Namun, dengan hadirnya audit internal, maka risiko terjadinya *fraud* dapat diminimalisir melalui tindakan preventif. Apabila *fraud* sudah terjadi, akan lebih cepat terdeteksi dengan adanya auditor internal, sehingga penanganannya pun akan semakin cepat sebelum terjadi kerugian yang lebih besar.

Dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankna, terdapat tigabelas (13) macam tindak

pidana yang diatur, mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketigabelas tindak pidana tersebut dapat digolongkan dalam 4 macam, yakni:

(1) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan. Yang masuk dalam kategori ini ialah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan, harusnya memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang menangani pendirian bank tersebut. Dan apabila melanggar ketentuan ini, dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan, dan bank yang telah didirikan tersebut masuk dalam kategori **Bank Gelap**. Dalam UU Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang masuk dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, ialah terdapat dalam Pasal 46, yakni:

“**ayat (1):** Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17, diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas (15) tahun dan denda paling banyak duaratus miliar rupiah (Rp.200.000.000.000,00);

ayat (2): Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan, baik terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

(2) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank. Sebagai lembaga keuangan yang melakukan pengelolaan terhadap dana masyarakat dalam jumlah besar, maka kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada bank tersebut harus benar-benar dijaga. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya ialah mengenai identitas nasabah. Jika ada oknum yang secara sengaja dan dengan melawan hukum membocorkan keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka oknum tersebut telah melakukan tindak pidana perbankan. Kelompok tindak pidana yang masuk dalam golongan ini

ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2), 47A, yang menyatakan:

“ayat (1): Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, dan 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua (2) tahun dan paling lama empat (4) tahun, serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah (Rp.10.000.000.000,00) dan maksimal duaratus miliar rupiah (Rp.200.000.000.000,00);

ayat (2): Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua (2) tahun, serta denda sekurang-kurangnya empat miliar rupiah (Rp.4.000.000.000,00) dan paling banyak delapan miliar rupiah (Rp.8.000.000.000,00).

Selain itu, Pasal 47A juga menegaskan bahwa:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua (2) tahun dan paling lama tujuh (7) tahun, serta denda sekurang-kurangnya empat miliar rupiah (Rp.4.000.000.000,00) dan paling banyak limabelas miliar rupiah (Rp.15.000.000.000,00).

(3) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank. Guna menjaga keberlangsungan dan kesehatan bank, maka setiap bank harus mematahui protokol maupun kewajiban yang ada dan bertanggungjawab, serta patuh terhadap seluruh prosedur pengawasan dan pembinaan yang dijalankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Memang, sejak lahirnya UU OJK, proses pembinaan dan pengawasan dialihkan dari BI ke OJK, tapi hal ini tidak serta-merta meninggalkan tanggung jawab BI sebagai pengawas moneter untuk turut melakukan pengawasan bank terhadap beberapa aspek. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, dianggap telah melakukan tindak pidana dalam bidang

perbankan kelompok ini, sebagaimana ternyata dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2), yakni:

“ayat (1): Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2), serta Pasal 34 ayat (1) dan (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua (2) tahun dan paling lama sepuluh (10) tahun, serta denda sekurang-kurangnya lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000,00) dan paling banyak seratus miliar rupiah (Rp.100.000.000.000,00);

ayat (2): Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya satu (1) tahun dan paling lama dua (2) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya satu miliar rupiah (Rp.1.000.000.000,00) dan paling banyak dua miliar rupiah (Rp.2.000.000.000,00).”

(4) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank. Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggung-jawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik, baik melalui media massa, maupun diberikan kepada BI dan/atau OJK. Dalam UU Perbankan, tindak pidana yang masuk dalam kategori ini ialah Pasal 49 ayat (1), yang berbunyi:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima (5) tahun dan paling lama limabelas (15) tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah (Rp.10.000.000.000,00) dan paling banyak duaratus miliar rupiah (Rp.200.000.000.000,00).”

Tindak pidana ini, dapat meliputi: kredit fiktif, kredit tumpangan, transaksi bank dalam bank, tidak mencatat transaksi nasabah, tidak menyetor titipan tabungan/deposito/angsuran; tidak mencatat pelunasan kredit; mengubah nominal pelunasan kredit; rekayasa analisis kredit; *markup* nilai agunan; dan tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian (*ricek data* nasabah dan agunan).

(5) Tindak Pidana Berkaitan Dengan Pihak Yang Terkait. Banyaknya pihak yang berhubungan dengan pihak bank, membuat pengaturan terhadap pihak-pihak terafiliasi juga, seperti pihak terafiliasi maupun pihak pemegang saham. Dalam UU Perbankan, tindak pidana yang masuk dalam kategori ini ialah dalam Pasal 50 dan 50A, yang berbunyi:

“**Pasal 50:** Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan paling lama delapan (8) tahun, serta denda sekurang-kurangnya lima miliar rupiah (Rp.5.000.000.000,00) dan paling banyak seratus miliar rupiah (Rp.100.000.000.000,00).

“Pasal 50A: Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun dan paling lama limabelas (15) tahun, serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah (Rp.10.000.000.000,00), dan paling banyak duaratus miliar rupiah (Rp.200.000.000.000,00).

C. Kegiatan Pembelajaran 2: Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Merupakan segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, yang meliputi:

- a. Pidana Umum (KUH Pidana);
- b. Pidana Khusus:
 - Perbankan;
 - UU Perbankan Syariah;
 - Tindak Pidana Korupsi; dan
 - Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Latihan

1. Inventarisir dan jelaskan macam-macam tindak pidana perbankan!
2. Inventarisir dan jelaskan macam-macam tindak pidana di bidang perbankan!

E. Evaluasi

Focus Group Discussion

F. Kesimpulan

Ada dua macam istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindak pidana perbankan, yakni **Tindak Pidana Perbankan** dan **Tindak Pidana di Bidang Perbankan**. Tindak pidana perbankan dilakukan oleh orang bank, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan dapat menjadi lebih luar daripada itu, karena mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di

luar dan di dalam bank atau dapat gabungan antara keduanya. Pemakaian istilah tindak pidana perbankan dan tindak pidana dalam bidang perbankan masih belum satu. Tindak pidana perbankan ialah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai 66 UU Perbankan.

G. Referensi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

MODUL 13

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

A. Pendahuluan

Terdapat beberapa versi mengenai asal-usul penggunaan istilah “money laundering” atau “pencucian uang”. Istilah “pencucian uang” pertama kali digunakan dalam surat kabar yang berkaitan dengan skandal Watergate di Amerika Serikat yang melibatkan Presiden Richard Nixon pada tahun 1973.¹ Adapun kasus pencucian uang yang pertama kali ditangani adalah perkara *US v \$ 4.255.625,39 (1982) 551 F Supp. 314* di Amerika Serikat. Menurut Jeffrey Robinson, latar belakang mengenai istilah “pencucian uang” digunakan karena proses yang digunakan menunjukkan bagaimana merubah uang yang berkaitan dengan kejahatan atau diperoleh secara ilegal atau kotor untuk kemudian diproses sedemikian rupa hingga seolah-olah menjadi uang yang diperoleh secara legal atau bersih. Proses perubahan uang tersebut biasanya dilakukan melalui kegiatan usaha, pembelian aset atau pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lain.

B. Kegiatan Pembelajaran 1: Tindak Pidana Dalam Lingkup Pencucian Uang

Hal yang menarik dari latar belakang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah, apabila di Indonesia kejahatan pencucian uang ini erat dengan isu pemberantasan korupsi, maka asal mula kejahatan pencucian uang ini justru erat dengan upaya pemberantasan narkoba, khususnya di Amerika Serikat. Pada saat itu kartel narkoba umumnya mengalihkan uang perolehannya dalam bentuk aset, menginvestasikannya dalam kegiatan usaha, atau mengatasnamakan kerabatnya atas kepemilikan aset tersebut. Hal ini menyulitkan upaya perampasan aset tersebut yang diharapkan dapat menghentikan kegiatan ilegal yang mereka lakukan.

Meski latar belakang yang terdokumentasi secara resmi mengenai kelahiran rezim anti-money laundering adalah yang berkaitan dengan upaya pemberantasan narkoba di Amerika, akan tetapi esensi dari modus pencucian uang sebenarnya juga sudah jauh dilakukan oleh para bajak laut dalam hal memanfaatkan hasil rampasannya. Para bajak laut ini umumnya memperdagangkan kembali hasil rampasannya yang biasa berupa emas kepada para pedagang dari Eropa. Tujuan perdagangan tersebut dilakukan

supaya asal-usul harta rampasan bajak laut bisa menggunakan hasil rampasannya seolah-olah hasil perolehan legal. Konsep ini tentu sesuai dengan inti dari kegiatan pencucian uang, yakni menyamarkan asal-usul aset yang berkaitan dengan kegiatan kejahatan.

Keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan narkoba juga dapat dilihat dari ketentuan internasional pertama yang mengatur mengenai kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang, yakni *United Nations Convention Against Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (UN Drug Convention)* pada tahun 1988 yang ditandatangani oleh 106 negara. Indonesia termasuk negara yang sudah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997. Meski secara umum konvensi ini membahas mengenai upaya pemberantasan narkoba, akan tetapi konvensi ini rupanya juga menjadikan kriminalisasi terhadap money laundering sebagai upaya pemberantasan kejahatan narkoba, di mana negara-negara yang menandatangani konvensi ini diharuskan menindak juga aset-aset yang berkaitan dengan kejahatan narkoba dengan cara mengkriminalisasi pencucian uang sebagai bentuk tindak pidana. sebagai contoh salah satu isi Konvensi tersebut.

Selain UN Drug Convention, perwakilan dari Bank Sentral dan Badan Pengawas negara-negara industri juga membentuk Basel Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices pada tahun 1988, di mana lahir kebijakan Know Your Customer. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang umum diterapkan di sektor perbankan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang seringkali melibatkan sektor perbankan sebagai sarana pencucian uang baik secara langsung dan tidak langsung.¹⁰ Pada Juli 1989, beberapa negara yang terlibat dalam Pertemuan G-7 di Paris mendirikan *The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*.¹¹ Badan antar pemerintah ini didirikan dengan tujuan memberantas money laundering yang sudah menjadi perhatian dari negara-negara tersebut. Saat ini, fokus FATF tidak hanya pada pencucian uang, tapi juga berkembang pada terrorist financing. Pada tahun 1990 FATF menerbitkan *Forty Recommendations* sebagai pedoman untuk melawan penyalahgunaan sistem finansial oleh para pihak yang melakukan pencucian uang bagi negara-negara peserta. Negara-negara yang belum memenuhi rekomendasi tersebut akan dimasukkan dalam daftar hitam FATF, di mana pada rezim presiden Soeharto Indonesia sempat masuk dalam daftar tersebut. Akan tetapi, saat ini Indonesia sudah dikeluarkan dari daftar tersebut.

Meski diawal disebutkan bahwa kelahiran Rezim *Anti-Money Laundering* (AML) banyak berkaitan dengan upaya pemberantasan narkotika, dalam perkembangannya ternyata Rezim AML juga banyak dimasukkan dalam berbagai instrument pemberantasan kejahatan. Hal ini dikarenakan modus TPPU sering digunakan dalam berbagai macam kejahatan, khususnya ketika berkaitan dengan upaya pemanfaatan uang-uang tersebut baik yang dihasilkan maupun yang akan digunakan untuk kejahatan. Karakteristik dari TPPU menjadikan TPPU sebagai kejahatan ganda. Hal ini berarti munculnya TPPU selalu didahului oleh kejahatan asalnya. Undang-undang TPPU sendiri menentukan macam-macam kejahatan yang menjadi sumber harta kekayaan yang kemudian disamarkan asal-usulnya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yakni:

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:**
- a. Korupsi;
 - b. Penyuapan;
 - c. Narkotika;
 - d. Psicotropika;
 - e. Penyelundupan tenaga kerja;
 - f. Penyelundupan migran;
 - g. Di bidang perbankan;
 - h. Di bidang pasar modal;
 - i. Di bidang perasuransian;
 - j. Kepabeanan;
 - k. Cukai;
 - l. Perdagangan orang;
 - m. Perdagangan senjata gelap;
 - n. Terorisme;
 - o. Penculikan;
 - p. Pencurian;
 - q. Penggelapan;
 - r. Penipuan;
 - s. Pemalsuan uang;
 - t. Perjudian;
 - u. Prostitusi;
 - v. Di bidang perpajakan;
 - w. Di bidang kehutanan;
 - x. Di bidang lingkungan hidup;

- y. **Di bidang kelautan dan perikanan;**
 - z. **Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI.**
- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.**

Keterkaitan TPPU dengan Tindak Pidana Korupsi ini dikarenakan seringkali modus pencucian uang digunakan oleh koruptor sebagai upaya mengamankan aset yang diperoleh dari kejahatan korupsi yang mereka lakukan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus di Indonesia di mana koruptor mengalihkan hasil korupsinya dalam berbagai bentuk aset, investasi, serta kegiatan usaha. Dalam kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo, mantan Kakor Lantas POLRI divonis atas korupsi dan TPPU. Adapun aset-aset yang dia putar tersebut diduga kuat berkaitan dengan korupsi penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya pada saat menjabat sebagai pejabat Kakor Lantas POLRI. Riset yang dilakukan oleh Budi Saiful Haris pada tahun 2016 juga menunjukkan bahwa dari 137 putusan TPPU, hampir 29.2% atau 40 putusan merupakan perkara dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai predicate crime.

Rezim *Anti Money Laundering* (AML) merupakan rezim yang digunakan dalam rangka memberantas TPPU dengan berbagai instrument hukum dan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti pengadilan, penegak hukum, dan lembaga keuangan. Pertama kali muncul di Amerika sebagai bagian dalam upaya pemberantasan kartel-kartel narkoba, akhirnya rezim ini juga digunakan dalam upaya pemberantasan aktivitas ilegal lainnya yang berkaitan dengan uang. Karenanya, rezim AML ini secara eksklusif berfokus pada Bank sebagai lembaga yang paling berpotensi digunakan sebagai saran pencucian uang. Dalam rezim AML ini digunakan pengembangan-pengembangan konsep penegakkan hukum sebagai upaya menyesuaikan dengan kebutuhan dalam penindakan TPPU di masing-masing negara. Hal ini dikarenakan modus TPPU selalu berkembang dan ditunjanga dengan berkembangnya teknologi yang mempermudah upaya penyembunyian aset. Struktur berlapis yang melibatkan banyak rekening, transaksi berlapis, dan multi yurisdiksi dengan sistem hukum yang berbeda-beda menjadikan TPPU sulit untuk diberantas dengan instrumen hukum biasa serta tidak adanya

kerja sama dari lembaga-lembaga terkait di masing-masing yurisdiksi. Apalagi TPPU biasa dilakukan di negara-negara berkembang memang menawarkan fasilitas keuangan yang mendukung para pelaku TPPU untuk menyamakan asal-usul aset dan menggunakannya kembali seolah-olah berasal dari kegiatan legal. Negara-negara tersebut umumnya merupakan negara tax heaven seperti *British Virgin Island*, negaranegara kepulauan di Afrika, atau negara-negara yang menerapkan sistem perbankan yang melindungi privasi nasabah.

Meski proses pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metodologi, mulai dari yang sederhana hingga yang paling rumit melibatkan multi yurisdiksi, akan tetapi secara umum proses pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yakni: a. **Placement**, merupakan tahapan permulaan, di mana uang hasil atau yang berkaitan dengan kejahatan diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kerugian. Dalam hal ini contohnya adalah memasukkan dalam deposito bank, polis asuransi, membeli aset seperti rumah, kapal, atau perhiasan. b. **Layering**, merupakan tahap selanjutnya dari placement, di mana pemilik uang melakukan transaksi berlapis secara anonim atas aset yang berasal dari peralihan uang tersebut. Misal dalam hal ini digunakan metode penjualan aset tersebut, dan dana hasil penjualannya ditransfer melalui “*wire transfer*” ke berbagai rekening di dalam satu negara, atau antar negara lain. Hal ini bertujuan mempersulit pelacakan asal mula dana tersebut. c. **Integration**, merupakan tahap di mana dana yang sudah disamarkan tersebut dimasukkan kembali ke dalam rekening pelaku melalui transaksi sah, sehingga tidak terlihat asal mula dana.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, Indonesia sudah berganti tiga kali, **pertama**, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; **kedua**, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; **ketiga**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU dalam 6 pasal, yakni Pasal 11 hingga Pasal 16; **keempat**, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Beberapa prinsip yang perlu diterapkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang ini ialah:

1. *Know Your Customer Principle*

Definisi Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*) sebagai prinsip yang diterapkan oleh Bank untuk mengetahui secara mendalam identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan pada transaksi yang mencurigakan. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini meliputi baik nasabah bank biasa (*face to face customer*) maupun nasabah tanpa berhadapan (*non face to face customer*), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat menyurat, *electronic banking*. Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap standar internasional sebagaimana direkomendasikan oleh *Bank of International Settlement, Basel Comitee*, Bank Indonesia yang mengeluarkan peraturan tentang prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).

Dalam rangka menegakkan prinsip mengenal nasabah Bank Indonesia atau Lembaga Keuangan lainnya dalam hal ini adalah Pasar Modal diwajibkan untuk memperoleh data tertentu dan nasabah sebagai berikut: **(a)** data informatif; **(b)** dokumen pendukung terhadap data informatif; **(c)** jika telah menggunakan media elektronik, melakukan pertemuan tatap muka sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening; **(d)** melakukan wawancara dengan nasabah untuk meneliti keabsahan dan kebenaran dokumen. Untuk kegiatan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pasar modal sehubungan dengan prinsip mengenal nasabah harus memenuhi persyaratan sama halnya dengan kegiatan perbankan, tetapi untuk kegiatan pasar modal diperlukan pembukaan rekening efek. Mengenai data normatif yang diperlukan, wajib diketahui oleh bank dan harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukungnya, di samping itu bank wajib pula meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah. Hal ini serupa juga dengan prinsip mengenai nasabah pada pasar modal, data informatif tersebut adalah: **(a)** Identitas Calon Nasabah; **(b)** Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank; **(c)** Informasi lain yang memungkinkan bank untuk mengetahui Profil Calon Nasabah. **(d)** Identitas pihak lain dalam hal nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Di sini Bapepam sebagai lembaga Pengawas dalam pasar modal, (yang kemudian sekarang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan), berhak dan memiliki

kewenangan untuk mengetahui setiap pihak yang melakukan transaksi dan juga pihak-pihak yang berhubungan dengan Pasar Modal.

Prinsip mengenal nasabah merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang, demikian juga dengan kegiatan di pasar modal yang berdampak terhadap penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan, yaitu risiko operasional (*operational risk*) dan resiko reputasi (*reputation risk*). Risiko operasional (*operational risk*) merupakan risiko di mana pialang atau broker dan juga pedagang efek tidak dapat melakukan operasionalnya secara normal, karena ada kesalahan dan penyalahgunaan wewenang ketidakpastian terhadap ketentuan, kelemahan struktur pengendalian (*intern*), prosedur yang tidak memadai, gangguan sistem informasi manajemen dan komunikasi, gangguan sistem pembayaran transaksi jual beli efek. Kebanyakan risiko operasional dalam kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah terkait dengan kelemahan-kelemahan dalam implementasi program-program pialang, broker dan juga pedagang efek, prosedur pengawasan yang tidak efektif dan tidak dilaksanakannya due diligence oleh bank tersebut. Risiko Reputasi (*reputation risk*) merupakan suatu risiko yang menimbulkan menurunnya atau hilangnya reputasi Pialang atau broker dan juga pedagang efek di mata publik atau pemerintah. Risiko hukum (*legal risk*) terjadi dikarenakan Pialang atau broker dan juga pedang efek kurang memperhatikan aspek-aspek yuridis dari perjanjian atau hal-hal yang beraspek kontraktual, pialang atau broker dan juga pedagang efek dapat menjadi sasaran gugatan sebagai akibat tidak dipatuhinya prinsip mengenal nasabah yang diwajibkan, misalnya dijatuhi denda, harus bertanggung jawab secara pidana, dan dijatuhi berbagai sanksi yang dijatuhkan oleh Bapepam. Risiko konsentrasi (*consentration risk*) terjadi karena pialang atau broker dan juga pedagang efek menerima dana-dana dari pihak ketiga dalam jumlah yang besar yang terkonsentrasi terhadap beberapa emiten atau investor. Pada sisi liabilitas pada neraca keuangan, Pialang atau broker dan juga pedagang efek, risiko konsentrasi terkait erat dengan risiko yang berupa penjualan atau pembelian efek secara seketika sehingga berpotensi menjadi transaksi yang mencurigakan. Terjadinya funding risk besar sekali kemungkinannya, dalam hal pialang atau broker, pedagang efek kecil yang kurang aktif di bursa efek dibanding pialang atau broker dan

juga pedagang efek yang besar, hendaklah pialang atau broker, pedagang efek paham karakteristik dari emiten dan perusahaan yang melakukan proses jual beli, termasuk tidak hanya identitas dari nasabah tersebut, tetapi juga sejauhmana kegiatan nasabah tersebut yang terkait dengan nasabah lainnya.

2. *Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence Principle*

Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dalam upaya menerapkan program anti pencucian uang, perbankan Indonesia diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*. Prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya merupakan standar bagi dunia perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam kegiatan usahanya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengatur secara eksplisit mengenai prinsip KYC maupun prinsip *Customer Due Diligence* (selanjutnya disebut dengan CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (selanjutnya disebut dengan EDD) khususnya. Undang-Undang Perbankan ini hanya mengatur satu prinsip yaitu prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip KYC dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha. Penerapan prinsip KYC ataupun CDD dan EDD pada dasarnya bermuara pada salah satu prinsip terpenting yaitu prinsip kehati-hatian. Prinsip mengenal nasabah menginginkan informasi menyeluruh disamping jati diri atau identitas nasabah, juga hal-hal yang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukannya melalui jasa perbankan. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, prinsip mengenal nasabah dikenal dengan istilah prinsip mengenali pengguna jasa. Pada penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa adalah CDD dan EDD. CDD dan EDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa rekening maupun transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, *walk in customer* (selanjutnya disebut WIC) atau nasabah untuk melindungi kesehatan bank, dimana EDD bersifat lebih mendalam terhadap profil calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi.

Selama bertahun-tahun *The Financial Action Task Force* (FATF) sangat peduli terhadap tersedianya informasi tentang orang/korporasi yang merupakan pemilik rekening yang sebenarnya (*beneficial owner*) yang mengawasi harta kekayaannya (termasuk dana di bank) yang berasal dari kejahatan. Orang/korporasi tersebut pada umumnya meningkatkan penggunaan berbagai macam jenis badan hukum atau cara-cara untuk menyembunyikan kekayaannya, yang merupakan bagian dari kejahatan. Pada tahun 1990, *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) telah menerbitkan *Forty Recommendations* atau Empat Puluh Rekomendasi dalam rangka memerangi praktik-praktik pencucian uang (*money laundering*). Rekomendasi tersebut telah direvisi beberapa kali berkenaan dengan terjadinya perubahan-perubahan praktik-praktik pencucian uang dan pemberantasannya. *The Forty Recommendations* tersebut oleh masyarakat dunia, yang antara lain terdiri atas beberapa pemerintah dan berbagai lembaga internasional, telah diterima sebagai standar dan pegangan bagi masyarakat internasional dalam memberantas kegiatan pencucian uang diberbagai belahan dunia. Dalam pengaturan *Forty Recommendations* tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang mengatur secara khusus mengenai *Customer Due Diligence*, yaitu Rekomendasi. Rekomendasi yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan tidak boleh menerima rekening anonim atau rekening yang jelas-jelas menggunakan nama fiktif. Lembaga keuangan harus melakukan upaya pemeriksaan terhadap nasabah, termasuk mengidentifikasi dan memeriksa identitas nasabahnya, pada saat: membuka rekening; melakukan transaksi-transaksi tertentu; terdapat dugaan terjadinya pencucian uang atau pendanaan teroris; atau lembaga keuangan memiliki keraguan atas autentikasi atau kecukupan data identifikasi nasabah yang diperoleh sebelumnya. FATF 40 *Recommendations* tersebut terdiri atas:

- *Recommendation 1: Assessing risks and applying a risk-based approach* (Penilaian dan pendekatan berbasis risiko);
- *Recommendation 2: National cooperation and coordination*; (Kerjasama dan koordinasi nasional)
- *Recommendation 3: Money laundering offence*; (Pelanggaran pencucian uang)
- *Recommendation 4: Confiscation and provisional measures*; (Penyitaan dan tindakan sementara)

- *Recommendation 5: Terrorist financing offence*; (Pelanggaran pembiayaan teroris)
- *Recommendation 6: Targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing*; (Sanksi keuangan yang ditargetkan terkait dengan terorisme dan pendanaan teroris)
- *Recommendation 7: Targeted financial sanctions related to proliferation*; (Sanksi keuangan yang ditargetkan terkait dengan proliferasi)
- *Recommendation 8: Non-profit organisations*; (Organisasi non-profit)
- *Recommendation 9: Financial institution secrecy laws*; (Hukum kerahasiaan lembaga keuangan)
- *Recommendation 10: Customer due diligence*; (Uji tuntas pelanggan)
- *Recommendation 11: Record-keeping*; (Pencatatan)
- *Recommendation 12: Politically exposed persons*; (Politikus)
- *Recommendation 13: Correspondent banking*; (Koresponden perbankan)
- *Recommendation 14: Money or value transfer services*; (Layanan transfer uang atau nilai)
- *Recommendation 15: New technologies*; (Teknologi terbaru)
- *Recommendation 16: Wire transfers*; (Transfer nirkabel)
- *Recommendation 17: Reliance on third parties*; (Ketergantungan pada pihak ketiga)
- *Recommendation 18: Internal controls and foreign branches and subsidiaries*; (Kontrol internal dan cabang dan anak perusahaan asing)
- *Recommendation 19: Higher-risk countries*; (Negara-negara berisiko tinggi)
- *Recommendation 20: Reporting of suspicious transactions*; (Pelaporan transaksi mencurigakan)
- *Recommendation 21: Tipping-off and confidentiality*; (Kebocoran informasi dan kerahasiaan)
- *Recommendation 22: DNFBPs: customer due diligence*; (Penyediaan barang dan jasa): uji tuntas terhadap nasabah
- *Recommendation 23: DNFBPs: other measures*; (Penyedia barang dan jasa: upaya-upaya lainnya)

- *Recommendation 24: Transparency and beneficial ownership of legal persons;* (Transparansi dan Kepemilikan Manfaat pada Badan Hukum)
- *Recommendation 25: Transparency and beneficial ownership of legal arrangements;* (Transparansi dan Kepemilikan Manfaat pada Pengaturan Hukum)
- *Recommendation 26: Regulation and supervision of financial institutions;* (Pengaturan dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan)
- *Recommendation 27: Powers of supervisors;* (Kewenangan Pengawas)
- *Recommendation 28: Regulation and supervision of DNFBPs;* (Pengaturan dan Pengawasan Penyedia Barang dan Jasa)
- *Recommendation 29: Financial intelligence unites;* (Unite Intelijen Keuangan)
- *Recommendation 30: Responsibilities of law enforcement and investigative authorities;* (Tanggung Jawab Pihak Penegak Hukum dan Investigasi)
- *Recommendation 31: Powers of law enforcement and investigative authorities;* (Kewenangan Pihak Penegak Hukum dan Investigasi)
- *Recommendation 32: Cash couriers;* (Kurir Pembawa Uang Tunai)
- *Recommendation 33: Statistics;* (Statistik)
- *Recommendation 34: Guidance and feedback;* (Pedoman dan Masukan Balik)
- *Recommendation 35: Sanctions;* (Sanksi-sanksi)
- *Recommendation 36: International instruments;* (Pengaturan internasional)
- *Recommendation 37: Mutual legal assistance;* (Bantuan Hukum Timbal Balik)
- *Recommendation 38: Mutual legal assistance: freezing and confiscation;* (Bantuan Hukum Timbal Balik: pemblokiran dan perampasan)
- *Recommendation 39: Extradition;* (ekstradisi)
- *Recommendation 40: Other forms of international cooperation.* (Bentuk Kerja Sama Internasional Lainnya).

Masih dalam Rekomendasi yang sama, selanjutnya dijelaskan bahwa tindakan pemeriksaan terhadap nasabah dilakukan berikut ini:

- a. Mengidentifikasi nasabah dan memeriksa identitas nasabah dari sumber dokumen, data atau informasi tersendiri yang dapat dipercaya;
- b. Mengidentifikasi pihak penerima, dan mengambil tindakan yang beralasan untuk memeriksa identitas pihak penerima agar lembaga keuangan meyakini bahwa ia mengetahui siapa pihak penerima;
- c. Mendapatkan informasi tentang tujuan dan maksud hubungan usaha;
- d. Melakukan pemeriksaan terus-menerus terhadap hubungan usaha dan analisis transaksi-transaksi yang dilakukan secara menyeluruh dalam hubungan usaha tersebut guna menjamin bahwa transaksi yang dilakukan konsisten dengan apa yang diketahui lembaga keuangan atau nasabah, kegiatan usahanya dan profil risiko, termasuk sumber dana jika perlu.

Penjelasan Umum **Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum menyebutkan penggunaan istilah Customer Due Diligence dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah, yang selama ini dikenal dengan Know Your Customer. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Customer Due Diligence adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah.

C. Kegiatan Pembelajaran 2: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (bahasa Inggris: *Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC*) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crimes*). PPATK, yang

bertanggung jawab kepada Presiden, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. PPATK berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Susunan organisasi PPATK terdiri atas kepala, wakil kepala, jabatan struktural lain, dan jabatan fungsional.

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius dan khusus terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini.

PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang.

Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003, tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka tugas dan wewenang dimaksud sepenuhnya beralih ke PPATK.

Dalam perkembangannya, tugas dan kewenangan PPATK seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 telah ditambahkan termasuk penataan kembali kelembagaan PPATK pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Diarsipkan 2016-09-10 di Wayback Machine. yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010.

Pada tahun 2013, DPR meloloskan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam UU tersebut, menjelaskan tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme yang wajib dilaporkan Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK. Diatur juga mengenai kerahasiaan tugas serta adanya kewenangan PPATK untuk memblokir rekening bermasalah.

PPATK sedang mempersiapkan dua buah Rancangan Undang Undang yaitu RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (*asset recovery*) (sejak Prolegnas 2010-2014 dan Prolegnas 2015-2019) serta RUU Pembatasan Transaksi Tunai (sejak Prolegnas 2015-2019) yang draft naskah akademik dan RUU nya selesai dibahas, dan sudah dipegang Pemerintah, dan akan segera diserahkan ke DPR di 2016

Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menetapkan PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut (Pasal 40 UU No. 8 Tahun 2010):

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain (*predicate crimes*).

Pasal 41 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 1, PPATK berwenang:
 - o meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
 - o menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - o mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
 - o memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
 - o mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - o menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan

- menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- 2. Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut: “Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka (2), PPATK berwenang untuk menyelenggarakan sistem informasi. Pasal 43 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut: “Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka (3), PPATK berwenang:

1. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;
2. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
3. Melakukan audit kepatuhan dan audit khusus;
4. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor;
5. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
6. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor; dan
7. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut: **(1)** Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 4, PPATK dapat:

1. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor;
2. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
3. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
4. Meminta informasi kepadap instansi atau pihak terkait;

5. Meminta informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
6. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
7. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
8. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
10. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;
11. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; dan
12. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

(2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 9 harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK. Pasal 45 UU No. 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2010, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2011. Beberapa pihak pun diatur tentang kewajiban melaporkan kepada PPATK yaitu seperti Instansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016), Advokat, Notaris, Akuntan Publik dan beberapa profesi lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 43 2015).

D. Latihan

1. Sejak kapan Indonesia tunduk kepada rezim Anti Pencucian Uang (APU)?
2. Jelaskan disertai dengan contoh, 3 proses pencucian uang!

E. Evaluasi

Focus Group Discussion

F. Kesimpulan

Bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang dari hari-ke-hari mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dimana para pelaku tindak pidana menggunakan perkembangan media elektronik sebagai alat mereka. Indonesia telah memasuki rezim *Anti-Money Laundering* (AML). Rezim ini lahir karena modus TPPU sering digunakan dalam berbagai macam kejahatan, khususnya ketika berkaitan dengan upaya pemanfaatan uang-uang tersebut, baik yang dihasilkan maupun yang akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Hal ini cukup menjelaskan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang selalu didahului oleh kejahatan asalnya. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang, sampai yang terakhir, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Beberapa kejahatan pendahulu sebelum munculnya kejahatan TPPU ialah sebagaimana digambarkan dalam Pasal 2 UU TPPU, mulai dari korupsi sampai tindak pidana lain dengan ancaman pidana penjara diatas 4 tahun atau lebih.

Di Indonesia, melalui UU TPPU tersebut, hadirilah sebuah lembaga, yakni PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang bertugas untuk mengawas seluruh transaksi, dan apabila terdapat transaksi mencurigakan, maka wajib dilaporkan ke PPATK. Hal ini dilakukan sebagai pemenuhan rezim Anti Pencucian-Uang dan untuk menjaga agar transaksi yang dilakukan tidak untuk tujuan tindak pidana, baik dalam negeri maupun internasional. Sehingga, dengan hadirnya rezim anti pencucian uang, maka Indonesia telah turut mengambil andil dalam menjalankan misi untuk transaksi yang lebih aman.

G. Referensi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 711)

United Nations Office on Drugs and Crime, Estimating Illicit Financial Flows Resulting From Drug Trafficking and Others Transnational Organized Crimes. 2011

United Nations. United Nations Convention Transnational Organized Crime. 2000

United Nations. United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. 1988